



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 171, 2021

KEMENKOMINFO. RENSTRA. Tahun 2020-2024.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkominfo merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 4

Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kerja bagi setiap Unit Kerja.

Pasal 5

- (1) Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan bagian dari tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kemenkominfo bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun pelaksanaan Renstra Kemenkominfo disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894); dan
- (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2084),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN
2020-2024

RENSTRA KEMENKOMINFO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR SINGKATAN v

KATA PENGANTAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF x

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Kondisi Umum 1

 1.2 Capaian, Potensi dan Permasalahan 7

 1.2.1 Perkembangan Infrastruktur TIK 7

 1.2.2 Perkembangan Digitalisasi Nasional 12

 1.2.3 Capaian Renstra 2015—2019 14

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKOMINFO 37

 2.1 Visi Kemenkominfo 37

 2.2 Misi Kemenkominfo 37

 2.3 Tujuan Kemenkominfo 38

 2.4 Sasaran Strategis Kemenkominfo 39

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN 43

 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 43

 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 47

 3.2.1 Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 49

3.2.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik..... 65

3.2.3 Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.....80

3.2.4 Komunikasi Publik93

3.2.5 Dukungan Manajemen98

3.2.6 Kuasi Publik 101

3.3 Kerangka Regulasi 106

3.3.1 Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi 106

3.3.2 Pemanfaatan TIK 109

3.3.3 Sumber Daya Manusia Digital 110

3.3.4 *E-Government* (SPBE) 110

3.3.5 Komunikasi Publik..... 112

3.4 Kerangka Kelembagaan 112

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 115

4.1 Target Kinerja 115

4.2 Kerangka Pendanaan..... 120

BAB V PENUTUP 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional	3
Gambar I.2 Peta Jangkauan Internet 4G di Indonesia	8
Gambar I.3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia	10
Gambar I.4 Proyeksi Lulusan TIK Nasional 2025	13
Gambar I.5 Peta Jaringan Palapa Ring	14
Gambar I.6 Capaian Sebaran Pelanggan Terlayani Akses <i>Fixed Broadband</i> ...	16
Gambar I.7 Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio hingga Tahun 2019	19
Gambar I.8 Potensi <i>Digital Dividend</i> dengan Digitalisasi Penyiaran TV	21
Gambar I.9 Peta Populasi Penyiaran TV Digital Indonesia	21
Gambar I.10 Peta Penyelenggaraan Pos	23
Gambar I.11 Otomatisasi Layanan Publik Kemenkominfo	28
Gambar I.12 Gerakan Menuju <i>Smart City</i> 2019	29
Gambar I.13 Persentase Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Tahun 2019	34
Gambar I.14 Capaian Akses dan Kualitas Komunikasi Publik	35
Gambar II.1 Penjabaran Visi Misi Presiden	38
Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020-2024	40
Gambar III.1 Visi Misi Presiden 2020-2024	43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Panjang Rute Kabel Serat Optik di Indonesia (km)9

Tabel I.2 Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal Tahun 2015 -
2019..... 23

Tabel I.3 Capaian Program 1000 *Startup* Digital24

Tabel I.4 Capaian Program UMKM *Go Online* 25

Tabel I.5 Capaian Petani Nelayan *Go Online*..... 26

Tabel I.6 Kerja Sama Kemenkominfo dengan K/L/I.....31

Tabel I.7 Capaian Program *Digital Talent Scholarship*..... 32

Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-202447

Tabel III.2 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo.....48

Tabel III.3 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio66

Tabel III.4 Izin Penggunaan PNBK Kemenkominfo Sesuai KMK 66/201976

Tabel III.5 Target PNBK Kemenkominfo Tahun 2020-202477

Tabel IV.1 Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Kemenkominfo
2020-2024 115

Tabel IV.2 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-Masing Program
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 121

DAFTAR SINGKATAN

3T	: Terdepan, Terluar dan Tertinggal
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APTIKA	: Aplikasi Informatika
ASO	: <i>Analog Switch Off</i>
Balitbang SDM	: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika
BBPPT	: Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
BHP	: Biaya Hak Penggunaan
BLU	: Badan Layanan Umum
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPMN	: <i>Business Process Model and Notation</i>
BRTI	: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPA	: <i>Data Protection Authority</i>
DPO	: <i>Data Protection Officer</i>
Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DVB	: <i>Digital Video Broadcasting</i>
Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GPR	: <i>Government Public Relation</i>
GRN	: <i>Government Radio Network</i>
GSMA	: <i>Global System for Mobile Communications Association</i>
HTS	: <i>High Throughput Satellite</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IDI	: <i>ICT Development Index</i>
IKN	: Ibu Kota Negara
IKP	: Informasi dan Komunikasi Publik
IoT	: <i>Internet of Things</i>
IP	: <i>Internet Protocol</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ITU	: <i>International Telecommunication Union</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KemenPUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KemenPAN RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KemenPPN/	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Perekonomian	
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBU	: Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPCLPU	: Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal
LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LPS	: Lembaga Penyiaran Swasta
LTE	: <i>Long-Term Evolution</i>
MCI	: <i>Mobile Connectivity Index</i>
MOLI	: <i>Modern Licensing</i>
OA	: <i>Online Academy</i>
ODP	: <i>Optical Distribution Point</i>
ODS	: <i>One Day Service</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
OTT	: <i>Over The Top</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PSA	: <i>Public Service Announcement</i>
PEGI	: Pemeringkatan <i>e-Government</i> Indonesia
PerKI SLIP	: Peraturan Komisi informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
PIKP	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
PIP	: Petugas Informasi Publik
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
PPI	: Penyelenggaraan Pos dan Informatika
QoS	: <i>Quality of Service</i>
Renstra	: Rencana Strategis
RoW	: <i>Right of Way</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
SATRIA	: Satelit Multifungsi Republik Indonesia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDPPI	: Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

SIMS	: Sistem Informasi Manajemen Spektrum
SIVION	: Sistem Verifikasi Identitas <i>Online</i>
SKKL	: Sistem Komunikasi Kabel Laut
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMF	: Satelit Multifungsi
SMFR	: Sistem <i>Monitoring</i> Frekuensi Radio
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
ToT	: <i>Training of Trainers</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UMB	: Usaha Menengah dan Besar
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai dengan amanat dan arahan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan.


Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkominfo pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 ini.

Jakarta, Februari 2021

Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia



Johnny G. Plate

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan *startup* digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015-2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan *highlight* utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sedang bertransformasi dari sebuah negara berkembang yang berpendapatan menengah ke atas menuju negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan disegani di panggung internasional. Salah satu faktor pertumbuhannya adalah industrialisasi yang cepat, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari USD 0,5 T (nol koma lima triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2009, dan menjadi USD 1,1 T (satu koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019.


Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Gambar 1.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional



Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun, Kemenkominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya. Pada Renstra Kemenkominfo Tahun 2015—2019, Kemenkominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kemenkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Kemenkominfo juga menjalankan program *Government Public Relation* (GPR) untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah.

Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kemenkominfo menyelenggarakan program penyediaan akses *broadband* nasional, khususnya di wilayah non komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan *backbone* nasional, serta penyediaan BTS dan akses internet. Untuk wilayah komersial, Kemenkominfo melakukan upaya-upaya untuk peningkatan *coverage* baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband* melalui program bantuan pemerintah layanan akses *fixed broadband* untuk percepatan penetrasi *fixed broadband*, dan regulasi infrastruktur pasif bersama. Selain itu, Kemenkominfo juga mendorong proses migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan modernisasi pemancar LPP TVRI, penyelenggaraan penyiaran *simulcast*, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran.

Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan. Program seperti Program 1000 *Startup* Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM *Go Online* yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri *onboard* ke *marketplace*, dan Program Petani Nelayan *Go Online* yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi. Pada bidang pemerintahan dan stabilitas pertahanan keamanan, Kemenkominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan

tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi.

Kemenkominfo juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK. Selain itu, Kemenkominfo juga berkontribusi menyiapkan SDM nasional baik industri maupun pemerintahan untuk bisa *shifting* di era digital, dengan memberikan pelatihan *Digital Talent*.

Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Indonesia. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia, dan menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sebelum pandemi Covid-19, sedang dalam momentum pertumbuhan. Akan tetapi, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Kemenkominfo saja, melainkan memerlukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
- 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi

digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Kondisi perkembangan TIK secara nasional direpresentasikan melalui *ICT Development Index*¹ (IDI) yang dikeluarkan oleh ITU dan *Mobile Connectivity Index*² (MCI) yang dikeluarkan GSMA. Jika dilihat pada MCI, Indonesia memiliki pertumbuhan yang signifikan, dimana Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang mengalami kemajuan paling signifikan dengan skor 46 di tahun 2014 menjadi 61 di tahun 2018. Akan tetapi, jika dilihat dari skor IDI terakhir tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 111 dari 176 negara di dunia dengan nilai 4,33 dari 10. Posisinya masih berada jauh di bawah Thailand yang menempati peringkat 78.

Dari profil IDI 2017 tersebut, terlihat bahwa proses pembangunan TIK Indonesia relatif tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam parameter *ICT Use* misalnya, capaian *fixed broadband subscription per 100 inhabitants* masih sangat rendah yaitu pada poin 1,89. Pada *mobile broadband subscription*, Indonesia juga berada di bawah Malaysia. Selain itu, pada parameter *ICT Access*, Indonesia juga tertinggal, terlihat dari poin *fixed telephone subscription per 100 inhabitants* yang masih sangat rendah.

Dari sisi layanan telekomunikasi, secara global terlihat tren peningkatan penggunaan data di internet. Perkembangan industri telekomunikasi pun mengalami perpindahan fokus dari layanan telepon/suara menuju layanan datadran video dengan kebutuhan *bandwidth* yang besar, peningkatan kecepatan yang akan berlipat-lipat, latensi yang sangat rendah untuk melakukan hal-hal yang bersifat *mission critical*, dan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin atau manusia ke mesin yang sifatnya masif. Diperkirakan penggunaan perangkat ponsel cerdas yang terkoneksi internet akan terus tumbuh menjadi sekitar tujuh miliar di tahun 2024³.

¹ IDI dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), dengan mengukur indikator antara lain *ICT Readiness* (akses dan infrastruktur), *ICT use* (intensitas penggunaan), dan *ICT Capability (Skills)*

² *Mobile Connectivity Index* dipublikasi oleh GSMA, dengan indikator yang diatur antara lain *infrastructure, affordability, consumer readiness, content dan services*

³ GSMA - *The Mobile Economy* 2019

Peningkatan pertumbuhan data didukung oleh banyaknya jumlah orang yang menggunakan ponsel. Pada akhir tahun 2018, terdapat sekitar 5,1 miliar orang di dunia (67% dari total populasi dunia) yang menggunakan ponsel dan diproyeksikan akan menjadi 5,8 miliar pelanggan (71% dari total populasi dunia) pada tahun 2025. Tingginya proyeksi pertumbuhan pelanggan ponsel tentu akan memberikan dampak pada pertumbuhan penggunaan data seluler. Layanan video diyakini akan menjadi kontributor terbesar dari peningkatan *traffic* data tersebut. Pertumbuhan tingkat penggunaan data ini juga akan berdampak pada tumbuhnya industri TIK nasional, ataupun industri berbasis inovasi (seperti: platform aplikasi, *data driven decision making*, dan *cloud*). Namun, di sisi lain juga menjadi tantangan bagi Kemenkominfo untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi agar tetap pada iklim yang sehat dan dengan pertumbuhan yang positif.

Perkembangan TIK juga memunculkan tren industri 4.0 secara global, ditandai dengan berkembangnya terobosan-terobosan teknologi, meliputi *Artificial Intelligence (AI)*, *robotic*, *Internet of Things (IoT)*, *autonomous vehicles*, *3D printing*. Perkembangan industri 4.0 ini juga mengakibatkan terjadi *shifting* di bidang SDM. Banyak pekerjaan *low-level/repetitive* yang akan tergantikan oleh sistem atau otomasi. Dari penelitian *Oxford Economics* 2018, yang menemukan bahwa pada negara-negara di Asia Tenggara, akan terjadi *job displacement* yang cukup besar. Dari studi tersebut, diperkirakan Indonesia akan kehilangan 9,5 juta pekerjaan akibat otomasi dan disrupsi digital⁴.

Di lain sisi, pertumbuhan industri TIK mendorong pertumbuhan pesat *platform* berbasis aplikasi di Indonesia, seperti *e-commerce*, *ride hailing*, dan *digital payments*, dimana hal ini yang membawa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan internet ekonomi tertinggi, di atas Malaysia dan Thailand. Pada sisi *e-commerce* saja, dari data laporan Google, Indonesia mencapai pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* yang sangat baik, meningkat sebesar 50% per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari USD 8 miliar menjadi USD 27 M (dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat)⁵.

1.2 Capaian, Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Perkembangan Infrastruktur TIK

Kebutuhan layanan data yang melonjak dan standar kualitas dan kecepatan yang tinggi, memerlukan strategi memenuhi kebutuhan *broadband* nasionalnya masing-masing. Sejak akhir

⁴ *Technology and The Future of ASEAN Jobs*, Oxford Economics, 2018

⁵ *Google Temasek Report*, 2019

Tahun 2014, penyelenggara layanan telekomunikasi terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan. Pada kuartal 3 Tahun 2019 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, dan sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih belum terlayani.

Gambar I.2 Peta Jangkauan Internet 4G di Indonesia



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Keterangan:

1. Sumber data dari:
 - Data Dukcapil 2016 yang diolah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 dan draf Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
 - Pemetaan desa/kel terjangkau 4G merupakan Data Olahan Ditjen PPI dengan memperhitungkan *Coverage Prediction* Nasional 4G Q3/2019, yang di-*overlay* dengan data spasial batas wilayah administrasi & pemukiman, dan disesuaikan dengan aturan tentang 3T
2. Data dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan Permendagri tentang desa/kel dan *update* data spasial oleh BIG. Harmonisasi dan penyesuaian data akan simultan dilakukan dengan tetap mengedepankan komitmen untuk memenuhi 100% wilayah Indonesia dapat terjangkau 4G.
3. Pemetaan desa/kelurahan dan *coverage* juga dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - Bertambahnya luas pemukiman
 - Berubahnya batas wilayah administrasi desa
 - Operator melakukan *dismantle* atau relokasi BTS-nya

Berdasarkan data olahan Kemenkominfo, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani 100% sinyal 4G, terdapat 3.435 desa/kelurahan yang termasuk wilayah non-3T, dan 9.113

desa/kelurahan termasuk wilayah 3T. Data ini diolah berdasarkan Data Dukcapil yang merujuk pada perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 ke Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan perkembangan pemekaran wilayah, dan pemutakhiran data spasial oleh Badan Informasi Geospasial tiap tahunnya, data tersebut akan disesuaikan kembali dan diupayakan untuk ter-cover 100% sesuai target Kemenkominfo ke depan.

Berdasarkan data *Speedtest Global Index* pada Januari 2020, Indonesia memiliki kecepatan akses internet *mobile broadband* dengan kecepatan *download* rata-rata 14,16 Mbps dan *upload* 9,50 Mbps, dan mendudukkan Indonesia pada peringkat 120 dunia. Kecepatan tersebut berada di bawah kecepatan akses rata-rata dunia, dengan kecepatan *download* 31,95 Mbps dan *upload* 11,32 Mbps. Untuk kecepatan *fixed broadband*, Indonesia menduduki peringkat 115 dengan kecepatan *download* 20,60 Mbps dan *upload* 12,53 Mbps, masih jauh di bawah rata-rata kecepatan *fixed broadband* dunia yakni sebesar 74,32 Mbps untuk *download* dan *upload* 40,83 Mbps.

Tingkat kecepatan rata-rata ini dapat dikaitkan dengan tingkat sebaran jaringan dan layanan telekomunikasi. Sejak akhir tahun 2014, penyelenggara layanan telekomunikasi terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia, dan juga memperluas jaringan fiber optik nasional.

Untuk capaian pembangunan jaringan kabel serat optik secara nasional, termasuk capaian penggelaran jaringan kabel serat optik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1 Data Panjang Rute Kabel Serat Optik di Indonesia (km)

Pengelola	Inland	SKKL	Total
Operator Telekomunikasi	220.297	109.713	330.010
Non-Operator/Palapa Ring BAKTI	4.156	8.073	12.229
Paket Barat	404	1.720	2.124
Paket Tengah	1.304	1.798	3.102
Paket Timur	2.448	4.555	7.003

Total	224.453	117.786	342.239
-------	---------	---------	---------

Sumber: diolah dari Data Ditjen PPI dan BAKTI Kemenkominfo

Keterangan:

- 1) Data panjang rute kabel serat optik operator: SKKL per Juni 2020, *Inland* per Semester I 2019;
- 2) Data panjang rute kabel serat optik non operator (Palapa Ring) per 2019;
- 3) Data panjang kabel operator berdasarkan panjang rute kabel (spasial) yang dihitung dengan proyeksi sistem geografis *World Mercator* dan bukan panjang kabel sesungguhnya; dan
- 4) Data Palapa Ring BAKTI diukur berdasarkan data aktual kabel yang digelar (*as laid*) karena diperoleh dengan metode pengukuran secara langsung di lapangan dengan alat ukur *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR).

Berdasarkan data Kemenkominfo Tahun 2019, jaringan kabel serat optik nasional telah mencapai 342.239 km, dengan 224.453 merupakan *inland*, dan 117.786 merupakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Untuk peta kabel serat optik secara nasional, termasuk penggelaran jaringan kabel serat optik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia



Uraian	Jumlah Administrasi	Terlewat Serat Optik*	Persentase
Jumlah Desa/Kelurahan Terlewat Serat Optik	83.218	29.984	36.03%
Jumlah Kecamatan Terlewat Serat Optik	7.175	4.522	63.02%

Jumlah Kabupaten/Kota Terlewat Serat Optik	514	501	97.47%
Jumlah Provinsi Terlewat Serat Optik	34	34	100%

Keterangan: *Jumlah wilayah administrasi yang terlewat jaringan serat optik di Indonesia Tahun 2019

Sumber: diolah dari Data Serat Optik Tahun 2019, Ditjen PPI
Kemenkominfo

Data wilayah administrasi yang terlewat jaringan serat optik tersebut hanya melihat wilayah administrasi yang terlewat/terlewat oleh jaringan fisik dari kabel serat optik tanpa membedakan apakah jaringan serat optik tersebut digunakan untuk *backbone*, *backhaul*, *fronthaul* ataupun akses. Dari data yang tersedia, jumlah wilayah administrasi yang terlewat serat optik masih rendah yakni baru mencapai 36,03% dari 83.218 desa/kelurahan dan 63,02% dari 7.175 kecamatan di Indonesia.

Pada capaian sinyal 4G dan sebaran serat optik, sebaran keduanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan proporsi wilayah Tengah dan Timur Indonesia menjadi wilayah yang memiliki cakupan layanan telekomunikasi paling rendah. Kontur dan topografi wilayah tersebut memang merupakan wilayah yang sulit dan memiliki sebaran penduduk rendah, serta secara komersial tidak memiliki tingkat komersialitas. Untuk membangun di wilayah tersebut, diperlukan upaya yang besar dan investasi yang sangat besar.

Pemerataan cakupan layanan *broadband* nasional juga terkendala oleh perizinan SKKL, galian dan penempatan kabel yang lama dan rumit, baik untuk keperluan penggelaran maupun *maintenance*-nya. Pemeliharaan infrastruktur juga menghadapi tantangan tersendiri karena masih sering terjadi pencurian dan vandalisme terhadap infastruktur dan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun.

Penggelaran jaringan yang telah dilakukan secara bertahap oleh operator telekomunikasi, tetap tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah, karena perencanaan penggelarannya berdasarkan perhitungan bisnis. Dengan kendala dan tantangan di atas, pembangunan jaringan menyisakan beberapa wilayah belum terjangkau layanan, yang merupakan wilayah-wilayah *remote* yang tidak komersial, dengan masyarakat yang memiliki *willingness to pay* rendah.

1.2.2 Perkembangan Digitalisasi Nasional

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintah pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Hasil yang dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi 65% kebocoran data karena lemahnya *system security* pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan (Ref. ID-SIRTII, 2019).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 *database multi-platform* dan *multi-standard* yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang *redundant* menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.

Dari sisi sektor ekonomi, digitalisasi menjadi faktor pengungkit sektor untuk tumbuh lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam proses awal transformasi, seiring dengan bertumbuhnya *startup* digital nasional yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM). Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional, sektor-sektor tersebut memegang peran penting dan perlu segera didigitalisasi. Misalnya pada sektor perdagangan, khususnya UMKM, sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan TIK oleh pelaku UMKM. Potensi tambahan pertumbuhan PDB USD 140 M (seratus empat puluh miliar dolar Amerika Serikat) dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk *scale-up* dari skala mikro dan kecil ke skala medium (Studi

Mckinsey). Dari total 62,9 juta UMKM nasional, sebanyak 17.113.220 UMKM telah *onboarding* ke *marketplace*⁶.

Pada RPJMN 2020—2024 pun telah melihat bahwa transformasi digital pada sektor-sektor strategis nasional perlu segera dilaksanakan, karena dengan meningkatkan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis, akan mendorong pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi.

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses digitalisasi digital adalah kompetensi SDM nasional di bidang digital. Dengan kemajuan perkembangan era digital, berbagai riset menunjukkan akan terjadi *job displacement* atas dampak dari pergeseran kompetensi SDM yang dibutuhkan industri. Hasil studi Badan Litbang SDM Kemenkominfo juga menguatkan hal tersebut, bahwa terjadi *gap (mismatch)* antara *skill* yang menjadi kebutuhan industri dengan *skill* sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan.

Gambar I.4 Proyeksi Lulusan TIK Nasional 2025



Sumber: Hasil Studi Balitbang SDM Kemenkominfo 2019

Badan Litbang SDM Kemenkominfo juga memproyeksikan lulusan TIK di Indonesia berjumlah 430.000 orang pada tahun 2020, sedangkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja TIK sebanyak 320.000 orang. Angka tersebut mengesankan Indonesia mengalami *oversupply* tenaga kerja TIK, tetapi yang perlu diperhatikan adalah angka kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan kuantitas, sedangkan dari segi kualitas, bisa terdapat *gap (mismatch)* antara kebutuhan industri dengan sumber daya dari lembaga pendidikan. *Gap* tersebut bisa disebabkan *gap* ketidakcocokan kualitas atau *gap* ketidakcocokan bidang. Studi lain memprediksikan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga kerja terampil untuk transformasi digital selama 15 (lima belas) tahun ke depan. Apabila tidak bisa

⁶ Data Ditjen APTIKA, diolah dari berbagai *marketplace*

terpenuhi, akan terjadi kekurangan tenaga ahli dari Indonesia (*skills shortage*) yang akan berdampak pada situasi ekonomi domestik.

1.2.3 Capaian Renstra 2015—2019

1.2.3.1 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada periode 2015-2019, Kemenkominfo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendorong peningkatan sebaran infrastruktur TIK ke seluruh wilayah di Indonesia. Hasil yang dicapai dari segi infrastruktur TIK dimaksud antara lain sebagai berikut:

A. Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial / 3T, sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini dilaksanakan dengan 2 (dua) skema, yaitu Skema KPBU (*Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha*) dan Skema Non-KPBU (*dibangun oleh operator*). Sampai dengan tahun 2019, pembangunan yang dilakukan oleh operator Telkom telah selesai menghubungkan jaringan backbone nasional ke 457 kab/kota, dan pembangunan oleh KPBU selesai di 57 kab/kota, sehingga total 514 kab/kota telah tersedia jaringan backbone nasional.

Gambar I.5 Peta Jaringan Palapa Ring



Sumber: BAKTI Kemenkominfo, 2019

Ketersediaan jaringan Palapa Ring mengintegrasikan *backbone* ke seluruh 514 kab/kota diharapkan dapat mendorong operator untuk meningkatkan penggelaran jaringan *backhaul*, yang menghubungkan tidak hanya antar kab/kota, tetapi juga antar kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang akan menjadi tantangan pada Renstra Kemenkominfo 2020—2024, yakni memastikan terjadi interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan *existing* operator telekomunikasi, sehingga dapat mempercepat perluasan cakupan layanan *broadband* ke wilayah-wilayah yang belum terlayani. Selain persoalan interkoneksi antara jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring dengan jaringan *existing*, agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan akses *broadband*, pembangunan jaringan tidak boleh hanya berhenti pada jaringan tulang punggung saja, tetapi harus dilanjutkan sampai dengan *lastmile* maupun akses *broadband* ke rumah tangga.

Pada tahun 2021, akan disusun kajian mengenai ekstensi Palapa Ring dalam rangka fiberisasi nasional. Implementasi rencana tersebut akan dilaksanakan sesuai hasil kajian.

B. Fixed Broadband

Dalam konteks untuk mengetahui apakah suatu wilayah administrasi telah terlayani jaringan *fixed broadband* indikator yang dapat digunakan adalah melihat sebaran dari *Optical Distribution Point* (ODP) yang merupakan titik distribusi akhir dari jaringan *fixed broadband* sebelum masuk ke rumah pelanggan. Dari data sebaran ODP tersebut, dapat dilihat seberapa besar jangkauan jaringan *fixed broadband* di Indonesia.

Hingga tahun 2019, jangkauan jaringan *fixed broadband* hingga ke kecamatan adalah 35,71% (2.672 kecamatan terlayani dari total 7.175 kecamatan)⁷, yang dihitung berdasarkan *Optical Distribution Point* (ODP).

Dengan ODP pada tingkat kecamatan yang cukup rendah, tingkat penetrasi jumlah pelanggan (rumah tangga) *fixed broadband* juga masih sangat rendah. Pada gambar di bawah dapat dilihat pada tahun 2019, capaian jumlah pelanggan (rumah tangga) yang mendapatkan layanan akses *fixed broadband* dibandingkan total rumah tangga, per satu wilayah, adalah sebesar 13,59%, terhadap total rumah tangga sebanyak 68.700.700.

⁷ Data Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Gambar 1.6 Capaian Sebaran Pelanggan Terlayani Akses *Fixed Broadband*



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Program Kemenkominfo dalam meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, antara lain dengan menyediakan bantuan layanan akses internet di wilayah non 3T sebagai langkah menciptakan *multiplier effect* penetrasi *fixed broadband*. Obyek penyediaan bantuan layanan akses internet ini difokuskan pada sentra UMKM, rumah produktif, dan *homestay* (sentra pariwisata).

C. *Mobile Broadband*

Kemenkominfo sebagai regulator berupaya mendorong penyelenggara layanan telekomunikasi untuk terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode Tahun 2015-2019, Kemenkominfo telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika khususnya penetrasi *mobile broadband* 4G melalui penetapan kebijakan dan regulasi untuk mendukung peningkatan penetrasi, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan 1800 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
- b. Kebijakan Netral Teknologi Seluler.
- c. Kebijakan model *Modern Licensing* (Moli) yang berbasis *coverage* dan *quality*.

Kendala yang dihadapi dalam mendorong penetrasi *mobile broadband* adalah kondisi geografis wilayah (kepulauaan, pegunungan) yang mengakibatkan pemilihan teknologi jaringan jatuh kepada satelit yang berbiaya tinggi. Kondisi sumber daya yang minim (pasokan listrik, akses jalan), kondisi keuangan operator seluler yang menunjukkan keuntungan/*revenue* yang

kurang baik dan masih kurangnya regulasi pendukung baik dari pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan biaya yang tinggi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi.

D. Base Transceiver Station (BTS)

Penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah-daerah non-komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah non-komersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah-daerah tersebut. Sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kemenkominfo untuk menyediakan akses telekomunikasi melalui pembangunan BTS. Penyediaan BTS di daerah non-komersial dan 3T yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler ini dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan melalui peraturan antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta usulan-usulan dari Pemerintah Daerah.

Sampai dengan Desember 2019, Kemenkominfo telah membangun BTS di 1.253 lokasi. Dengan banyaknya jumlah BTS yang dibangun dan telah dimanfaatkan, semakin banyak pula desa yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga semakin banyak pula masyarakat di wilayah non-komersial dan 3T yang dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

E. Akses Internet

Program akses internet disediakan bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) tingkat kab/kota, terutama pada lokasi titik layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas batas negara. Sampai dengan akhir tahun 2019, akses internet telah *on air* di 6.730 lokasi seperti sekolah, kantor pemerintahan, layanan kesehatan, pariwisata dan sebagainya di Indonesia. Penyediaan

akses internet di kantor pelayanan publik seperti puskesmas, balai latihan kerja serta balai desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan. Dengan adanya penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

F. Satelit Multifungsi (SMF)

Proyek SMF SATRIA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas *broadband* nasional. Proyek SMF direncanakan dengan merujuk pada Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, RPJMN Tahun 2015-2019, dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional j.o. Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Hingga tahun 2019, progres proyek SMF adalah telah dilakukan penandatanganan KPBU program SMF SATRIA yang akan mulai dikonstruksi pada awal tahun 2020 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space. SMF SATRIA direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua 2022. Ini merupakan jenis satelit yang pertama dan terbesar di Asia untuk kelas di atas 100 Gb, serta mendapatkan peringkat nomor lima di dunia dari sisi kapasitas. SATRIA menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* yang *ahead the curve* atau lebih unggul dari teknologi lainnya. Telkom, PSN, dan operator seluler saat ini belum menggunakan teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga bisa lebih cepat dan lebih maju dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi baru dari operator dan badan usaha. Rencananya akan diluncurkan 2 (dua) satelit yaitu SATRIA 1 dan SATRIA 2, dengan kapasitas pada SATRIA 1 adalah sebesar 150 Gbps, sedangkan SATRIA 2 memiliki kapasitas 300 Gbps.

G. Penataan Sumber Daya Frekuensi


Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio selama periode 2015-2019, telah berhasil menata frekuensi secara optimal sehingga menghasilkan tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 546 MHz. Capaian tersebut 56% lebih tinggi dari target yang tercantum dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 350

MHz, sehingga total penambahan spektrum frekuensi yang dihasilkan Kemenkominfo sejak tahun 2014 sebesar 737 MHz. Dampak signifikan dari keberhasilan penataan spektrum frekuensi radio yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah teknologi jaringan LTE 4G hadir lebih merata dan dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam mendukung penggelaran jaringan 4G di Indonesia, Pemerintah melakukan antara lain penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 1800 MHz, 2.1 GHz dan 800/900 MHz. *Refarming* juga merupakan bagian dari upaya Kemenkominfo memenuhi sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka.

Diagram berikut ini menggambarkan capaian penambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* hingga akhir tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pita frekuensi radionya.

Gambar 1.7 Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio hingga Tahun 2019



Sumber: Ditjen SDPPI Kemenkominfo, 2020

Ke depannya, untuk pita *low band*, berdasarkan laporan GSMA *Intelligence*, salah satu kebijakan penting yang harus diambil Indonesia adalah merilis spektrum 700 MHz. Kebijakan ini akan mendukung usaha operator dalam memperluas jangkauan layanannya dengan peningkatan trafik yang signifikan selama 10 (sepuluh) tahun ke depan. Penetapan spektrum ini untuk *mobile broadband* akan menimbulkan manfaat ekonomi bagi Indonesia sebesar USD 11 M (sebelas miliar dolar Amerika Serikat) dalam periode 2020-2030, senilai dengan pertumbuhan PDB 1%.

H. Penyelenggaraan Konektivitas Next Generation (5G)

Dalam hal pengelolaan frekuensi radio, serta menyongsong era 5G, Kemenkominfo pada periode Tahun 2017-2019 telah

melaksanakan banyak uji coba teknologi 5G. Total telah terselenggara sebanyak 10 kali uji coba teknologi 5G, mulai dari uji coba skala *indoor* sampai dengan uji coba *outdoor* yang juga melibatkan jaringan aktif secara *end-to-end*. Hadirnya layanan 5G di Indonesia memiliki sejumlah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, antara lain mendukung pencapaian 5 prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.


Untuk mendukung implementasi 5G, pada sisi riset dan pengembangan telah dilakukan beberapa studi pendahuluan terhadap potensi penerapan teknologi 5G. Tercatat Badan Litbang SDPPI Kemenkominfo telah melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penelitian terkait 5G. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan mulai dari penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara telekomunikasi lainnya, akademisi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan asosiasi-asosiasi penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia. Para penyelenggara jaringan telekomunikasi, akademisi, asosiasi, dan BRTI memberikan banyak masukan antara lain perlunya penyesuaian regulasi, perlunya pita frekuensi baru, dan perlunya model lisensi baru. Para pemangku kepentingan juga memberikan masukan perlunya *time to market* yang tepat untuk menghindari *market failure*. Mayoritas pemangku kepentingan menganggap di era 5G nanti kolaborasi dan adanya berbagi infrastruktur dan jaringan dapat mempercepat implementasi 5G.

I. Penyiaran Televisi Digital

Dalam konteks ekonomi digital, migrasi sistem penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital merupakan suatu keniscayaan dan bernilai sangat strategis. Teknologi digital pada penyiaran akan menghadirkan siaran berkualitas sampai dengan *high definition*, efisiensi kebutuhan infrastruktur pemancar dan *digital dividend*. Jika hasil *digital dividend* dialokasikan untuk internet pita lebar, maka akan mendatangkan berbagai efek berganda dalam lima tahun ke depan terhadap perekonomian digital yaitu 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru, 232 ribu penambahan lapangan pekerjaan baru, Rp 77 T (tujuh puluh tujuh triliun rupiah) peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNPB serta Rp 443,8 T (empat ratus empat

puluh tiga koma delapan triliun rupiah) peningkatan kontribusi pada PDB nasional⁸.

Gambar 1.8 Potensi *Digital Dividend* dengan Digitalisasi



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2020

Pada pertengahan tahun 2019 proses migrasi dimulai kembali dengan tahap transisi penyiaran simulcast (siaran analog dan digital dilakukan bersamaan) sejalan dengan proses perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam program legislasi nasional. Penyelenggaraan multipleksing dalam sistem penyiaran televisi terestrial digital dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemenkominfo memberikan fasilitasi kepada LPP TVRI dalam modernisasi pemancar, produksi dan kelengkapan penyiaran lainnya yang diperlukan oleh LPP TVRI untuk menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah diselesaikan upgrading head-end pada 73 lokasi pemancar LPP TVRI dan meningkatkan jangkauan penyiaran televisi digital sampai dengan 52% dari populasi.

Gambar 1.9 Peta Populasi Penyiaran TV Digital Indonesia



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

⁸ Boston Consulting Group, 2017

Selain dukungan terhadap modernisasi infrastruktur dari LPP TVRI, Kemenkominfo memberikan fasilitasi untuk mengumpulkan partisipasi lembaga penyiaran untuk terlibat dalam proses penyiaran *simulcast* sehingga tersedia waktu transisi yang memadai bagi 728 lembaga penyiaran untuk menyesuaikan dengan model penyiaran secara digital. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* dalam rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital, telah diatur hal-hal umum terkait tata cara pelaksanaan penyiaran *simulcast*. Selama tahun 2019, Kemenkominfo juga menerbitkan regulasi pelaksanaan televisi digital yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*.


J. Penyelenggaraan Pos

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pos di Indonesia, sebuah badan usaha memerlukan izin sebagai syarat untuk dapat melakukan aktivitas penyelenggaraan layanan di bidang pos. Saat ini berdasarkan *database* penyelenggaraan pos yang telah direkonsiliasi jumlah badan usaha yang memiliki izin penyelenggaraan pos sebanyak 669 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran penyelenggara pos di Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sementara di wilayah timur belum banyak badan usaha yang belum melakukan kegiatan penyelenggaraan pos. Hal ini menyebabkan tidak meratanya layanan pos di seluruh Indonesia, oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam mendorong pertumbuhan industri pos dan layanan pos di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kemenkominfo memiliki peran untuk mendorong pemerataan jangkauan layanan pos dengan melaksanakan Layanan Pos Universal (LPU) di daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas. LPU dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk (*designated operator*) oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-

undangan. Sebagai *designated operator*, penyelenggara LPU bertugas untuk membuka dan menyelenggarakan layanan khususnya ketersediaan layanan pos dasar pada daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas. Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) sudah mengalami peningkatan, namun sebaran ini masih banyak di Pulau Jawa. Sehingga ke depan, Kemenkominfo akan fokus pada kebijakan yang dapat mendorong sebaran KPCLPU di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar I.10 Peta Penyelenggaraan Pos



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Tabel I.2 Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal Tahun 2015 - 2019

2015	2016	2017	2018	2019
2360	2385	2470	2450	2446

Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2020

1.2.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian program dan kegiatan Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 dari segi pemanfaatan TIK antara lain sebagai berikut:

A. 1000 Startup Digital

Gerakan 1000 *Startup* Digital adalah tahap awal pengembangan kewirausahaan digital dimana masyarakat dapat mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari *Ignition* sampai dengan *Incubation*. Kegiatan ini dilakukan agar peserta dapat menerjemahkan ide-ide menjadi sebuah model bisnis yang dapat dijalankan dan memastikan bahwa peserta juga sudah mempunyai tim yang dapat menjalankan model bisnis tersebut. Program ini diarahkan untuk memecahkan permasalahan di

sektor fokus pemerintah, yaitu: agrikultur, pariwisata, energi dan logistik, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel I.3 Capaian Program 1000 *Startup* Digital

Tahun	Capaian <i>Startup</i> Digital (Kumulatif)
2016	65
2017	131
2018	584
2019	1.040

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Dalam mengembangkan *startup* digital dalam negeri, selain menjalankan program Gerakan Nasional 1000 *Startup*, yang bertujuan untuk menciptakan 1000 *startup* digital baru, Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong *startup* digital naik kelas menjadi *unicorn*. Program yang disebut Nexticorn (*Next Indonesia Unicorn*) merupakan program untuk mengakselerasi dan mempromosikan perusahaan berbasis teknologi di Indonesia kepada investor, untuk membantu perkembangan *startup* lokal yang ingin menjadi *unicorn*. Langkah akselerasi dilakukan dengan cara mempertemukan *startup digital* Indonesia dengan para investor potensial. Nexticorn melibatkan investor global yang memiliki *track record* melahirkan *unicorn-unicorn* dunia maupun investor nasional.

B. UMKM Go Online

Kemenkominfo menyelenggarakan program 8 juta UMKM *Go Online* yang merupakan fasilitasi UMKM untuk berdagang secara *online* dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan akses pasar UMKM. Melalui program ini, pedagang akan memiliki 2 (dua) kios sekaligus, yakni satu kios *offline* (pasar, toko, atau bentuk toko fisik lainnya) sebagai tempat berjualan sehari-hari dan satu kios daring (*online*) yang berada di *marketplace*. Tahapan pelaksanaan program meliputi penyusunan materi edukasi, yang bekerjasama dengan *marketplace*, relawan TIK dan Ditjen IKP Kemenkominfo. Materi ini digunakan dalam menyelenggarakan edukasi terhadap UMKM *Go Online* dan didistribusikan melalui pesan layanan masyarakat (*Public Service Announcement/PSA*), *Instagram*, *Facebook*, Video Animasi, dan *website*. Selain itu, Kemenkominfo juga bekerjasama dengan beberapa *marketplace online*, antara lain Blibli, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blanja.com dan Mataharimall serta

K/L/D lainnya untuk melakukan edukasi dan implementasi *UMKM Go Online*. Edukasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo pun tidak hanya di dalam kelas (dalam acara *on boarding*), tapi juga dilakukan dengan mengunjungi pasar-pasar tradisional (Grebek Pasar). Kegiatan Grebek Pasar bertujuan agar mereka tidak hanya mengandalkan lapak *offline* saja untuk berjualan, namun juga memanfaatkan *marketplace* untuk berjualan *online*. Dengan demikian, jangkauan pemasaran produk mereka semakin luas.

Dalam kurun waktu 2017-2019, UMKM yang telah berhasil *di-onboard* sebanyak total 17.113.220 UMKM, dengan komposisi kontribusi dari *marketplace* sebesar 16.973.883 UMKM *Go Online*, dan kontribusi Kemenkominfo 139.337 *Go Online*.

Tabel 1.4 Capaian Program Program *UMKM Go Online*

Tahun	Jumlah <i>UMKM Go Online</i>	
	<i>Market Place</i>	Kominfo
2017	6.731.210	93.507
2018	11.093.783	100.104
2019	16.973.883	139.337

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala antara lain terdapat kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah di daerah-daerah yang menjadi target program, pemerintah daerah terkait kurang aktif, dan pendampingan terhadap UMKM tidak memungkinkan untuk dilakukan secara intensif.

C. Petani dan Nelayan *Go Online*

Program Petani Nelayan *Go Online* ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan aplikasi yang tepat guna menunjang usaha petani dan nelayan serta meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan.

Tabel 1.5 Capaian Petani Nelayan *Go Online*

Tahun	Jumlah Petani <i>Go Online</i>	Nelayan <i>Go Online</i>
2017	231.971	101.544
2018	485.478	254.357
2019	636.802	405.375
Total Capaian Petani Nelayan <i>Go online</i> per 2019: 1.042.177		

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa pihak seperti *startup* digital yang bergerak dari hulu ke hilir sektor pertanian dan perikanan serta Kementerian/Lembaga terkait. Program ini menysasar petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan kurang dari 2 Ha serta nelayan perikanan budidaya dan tangkap dengan kapal kurang dari 10 GT. Sampai dengan Tahun 2019 capaian petani nelayan *go-online* adalah sebanyak 1.042.177.

D. Pengembangan Ekosistem Layanan Digital Terpercaya

Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain. Di samping itu, Sertifikat Elektronik nantinya juga dapat digunakan sebagai identitas digital yang digunakan dalam mengakses layanan *online*. Untuk itu akan dibuat regulasi yang sebelumnya memerlukan kajian sebagai riset tentang bagaimana mengimplementasikan dan menentukan tingkat jaminan kepercayaan (*level of assurance*) pengguna dalam mengakses layanan *online* serta menentukan kriteria Penyelenggara Identitas Digital.

Sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan layanan digital terpercaya, khususnya pada Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE), Kemenkominfo memberi pengakuan kepada PSrE yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkominfo, sekaligus mengoperasikan fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk) bagi PSrE Indonesia. Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengendalian, Kemenkominfo juga mengawasi penyelenggaraan

layanan digital terpercaya bagi PSrE Indonesia maupun PSrE Asing. Sampai dengan bulan Januari 2020, telah ada 6 PSrE Indonesia yang mendapat pengakuan di Kemenkominfo dan sedang dalam proses untuk berinduk ke PSrE Induk, terdiri dari 4 PSrE non-Instansi dan 2 PSrE Instansi. Dengan tersedianya layanan pengendalian PSrE, Indonesia siap masuk ke era digital yang terpercaya sekaligus mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

E. SiVION

Sistem Verifikasi Identitas *Online* (SiVION) yang merupakan program yang membangun infrastruktur identitas digital, menciptakan industri dan permintaan sertifikat digital di Indonesia. Selain itu penyelenggaraan *e-government* dilakukan dengan otomatisasi layanan.

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, aman, dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. SiVION menyediakan sertifikat digital bagi individu, organisasi dan server milik masyarakat dan pemerintah. Validasi sertifikat digital akan langsung dilakukan (*real time*) pada masing-masing PsrE Berinduk penerbit sertifikat (*Root Certification Authority/ Root CA*). Adanya sertifikasi yang diterbitkan, dapat memberikan kepercayaan pada identitas digital pengguna yang terverifikasi. Program ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam ekosistem digital Indonesia (LAKIP, 2017). Pada tahun 2017 telah tercatat 109.317 sertifikat digital, yang mana meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2016 yang mencatat 12.445 sertifikat digital.

F. Otomatisasi Layanan Publik

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kemenkominfo menyelenggarakan *One Day Service* (ODS) atau otomatisasi layanan publik Kemenkominfo. Hasil pelaksanaan ODS mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan proses pelayanan. Kemenkominfo juga mendukung integrasi sistem perizinan, atau disebut *Online Single Submission* (OSS) Nasional. Sistem ini merupakan layanan yang terdiri atas integrasi berbagai layanan perizinan, sehingga mempermudah proses perizinan. Penyelenggaraan sistem layanan publik terpadu melalui OSS dan ODS telah dapat meningkatkan percepatan

proses perizinan investasi dan pelaksanaan usaha di lingkungan Kemenkominfo. Adanya pembangunan *Government Service Bus* Kemenkominfo, mempercepat integrasi antara sistem OSS Nasional dengan Sistem Perizinan Kemenkominfo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 maka semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik lingkup publik maupun lingkup privat termasuk didalamnya PSE Asing wajib mendaftar ke Kemenkominfo.

Dampak dari OSS dan ODS dapat dilihat bahwa pada beberapa proses pelayanan perizinan, terjadi percepatan proses hingga 21 kali lipat lebih cepat dan pelayanan perizinan dapat selesai dalam satu hari kerja.

Gambar I.11 Otomatisasi Layanan Publik Kemkominfo



Sumber: Ditjen PPI dan SDPPI Kemenkominfo, 2019

Dalam kurun waktu 2015—2019, Kemenkominfo telah membuat 34 layanan perizinan terpadu melalui penyelenggaraan OSS dan ODS. Pada rencana strategis ke depannya, Kemenkominfo perlu melakukan integrasi layanan publik perizinan seluruh instansi pemerintah dan membangun sistem *hub*, menyediakan aplikasi umum untuk meningkatkan tata kelola, menyelenggarakan layanan pusat data berbasis *cloud*, serta memastikan interoperabilitas pusat data instansi pemerintah dengan layanan *cloud* pemerintah.


G. Smart City

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan "Gerakan Menuju 100 *Smart City*" yang telah dimulai sejak tahun 2017. Kabupaten/kota yang telah

menjalankan Program *Smart City* diharapkan dapat menjadi teladan (*role model*) dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjangkau ke setiap daerah. Gerakan yang sekaligus sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ini dapat terlaksana atas kolaborasi antara Kemenkominfo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (KemenPAN RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kantor Staf Presiden, dan Kompas Gramedia, serta berbagai pelaku industri teknologi informasi yang ada di Indonesia. Dalam program ini Kemenkominfo berkomitmen menjadi fasilitator bagi pengembangan kota cerdas (*smart city*) di seluruh Indonesia.

Kabupaten/kota yang menjadi peserta Gerakan 100 *Smart City* ini dipilih melalui mekanisme asesmen berdasarkan enam parameter pada gambar berikut:

Gambar I.12 Gerakan Menuju *Smart City* 2019



Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Asesmen dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017. Hasil asesmen menunjukkan tingkat kesiapan kabupaten/kota dalam mengikuti Gerakan *Smart City*. Kabupaten/kota yang lebih siap dapat mengikuti terlebih dahulu. Pada tahun 2017 Kemenkominfo telah memberikan bimbingan teknis *smart city* kepada 25 kabupaten/kota, dan pada tahun 2018 bertambah 50 kabupaten/kota, kemudian pada Tahun 2019, 25 kabupaten/kota dipilih, sehingga memenuhi target 100 kabupaten/kota percontohan implementasi program *smart city* di Indonesia.

H. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang saling terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan terbitnya Perpres SPBE tersebut, maka penilaian Peningkatan *e-government* Indonesia (PEGI) sudah tidak dilakukan lagi. Penilaian *e-government* nasional selanjutnya dengan melalui proses evaluasi penyelenggaraan SPBE yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB bersama Kemenkominfo. Pada tahap penyelenggaraan awal SPBE, Kemenkominfo sudah memulai proses pembangunan Pusat Data Nasional, dimana pada tahun 2019 dan 2020 proses administrasi hibah dan *loan* telah dilaksanakan, dan proses pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2020-2024.

I. Sistem dan Layanan Khusus untuk Kebencanaan dan Kedaruratan

1) Sistem Penyebaran Informasi Bencana

Sistem Penyebaran Informasi Bencana pada dasarnya merupakan upaya Penyebaran Informasi Kebencanaan yang sifatnya darurat kepada masyarakat yang "Terdampak Bencana" melalui media informasi (SMS/*Cell Broadcast*, televisi, dan media digital). Kemenkominfo berfungsi sebagai katalisator informasi bencana yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga/Instansi peringatan dini bencana dan dikirim langsung ke masyarakat terdampak bencana melalui Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan Kemenkominfo sebagai penyedia informasi adalah sebagai berikut:

Tabel I.6 Kerja Sama Kemenkominfo dengan K/L/I

No.	Penyedia Informasi Bencana	Informasi Bencana	Disebarkan Berdasarkan
1.	BMKG	Gempa Bumi & Tsunami	Kabupaten/Kota
2.	BPBD DKI Jakarta	Banjir	Kelurahan
3.	KLHK	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kabupaten/Kota
4.	BNPB	Bencana yang telah dianalisis	Kabupaten/Kota

2) Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan panggilan yang dapat dihubungi oleh masyarakat khusus untuk penanganan keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, dan keadaan berbahaya lainnya. Penyelenggaraan layanan 112 ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Dengan adanya nomor 112 diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah memanggil bantuan, keadaan darurat lebih cepat teratasi, dan meminimalisir jumlah korban jiwa maupun harta. Maka nomor 112 diinisiasi sebagai nomor tunggal yang mengintegrasikan beberapa nomor panggilan (11x) yang berada di Indonesia, seperti: kepolisian (110), Basarnas (115), Kemenkes (119), ambulans (118), pemadam kebakaran (113), dan BNPB (117).

Sejak tahun 2016 hingga April 2020, Kemenkominfo telah mendampingi sebanyak 59 Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan 112. Pada tahun 2019 Kemenkominfo telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) tentang Pedoman Teknis Penyediaan Layanan Panggilan untuk Gawat Darurat dan Keselamatan Umum (*Emergency Call*), pedoman teknis yang dimaksud digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kab/kota yang akan menyelenggarakan layanan 112 secara mandiri.

J. Digital Talent Scholarship

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) adalah sebuah program untuk mempersiapkan talenta digital dalam menguasai keahlian dan kompetensi digital seperti *cybersecurity*, *artificial intelligence*, *big data analytics*, *cloud computing*, dan *internet of things*. Program ini terbagi menjadi 4 (empat) besaran program, yang disesuaikan terhadap target dan segmen pesertanya, yaitu Program *Vocational School Graduate Academy* (VSGA), Program *Fresh Graduate Academy* (FGA), Program *Coding Teacher Academy* (CTA), dan Program *Online Academy* (OA).

Dalam menjalankan program tersebut, Kemenkominfo bekerja sama dengan 30 Perguruan Tinggi Negeri dan swasta serta 23 Politeknik di Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah dan penyedia tenaga pengajar, serta didukung oleh 4 perusahaan teknologi global selaku penyedia materi pelatihan, pihak yang melakukan *Training of Trainers* (ToT), serta penerbit sertifikat keahlian yang disesuaikan dengan tema pelatihan.

Program *Digital Talent Scholarship* hingga 2019 dapat mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja, yaitu 21% dari peserta FGA dan 16% dari peserta VSGA, sehingga total alumni FGA dan VSGA tersertifikasi yang diserap oleh industri adalah 19,05% dari total peserta⁹. Dengan terselenggaranya program *Digital Talent Scholarship* tersebut, diharapkan dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan D3/D4/S1, lulusan SMK, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat secara umum, yang akan berdampak untuk mengurangi angka pengangguran, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Tabel I.7 Capaian Program *Digital Talent Scholarship*

Capaian	2018	2019	Tema
Jumlah beasiswa	1.000	25.000	
Jumlah pendaftar	46.886	52.474	
Pelatihan intensif		Mitra	
Sertifikasi global (SRIK)	 30 universitas	 4 perusahaan teknologi global	1. Cyber Security
Magang, penempatan kerja, dan verifikasi tingkat lanjut	 23 Politeknik		2. Artificial Intelligence
			3. Big Data Analytics
			4. Cloud Computing
			5. Internet of Things
			6. Machine Learning
			7. Programming/coding
			8. Digital Policy
			9. Digital Entrepreneurship

Sumber: Paparan Balitbang SDM Kemenkominfo, 2019

⁹ Laporan Kinerja Balitbang SDM Kemenkominfo 2019

K. Literasi Digital

Program Literasi Digital (Siberkreasi) dirancang untuk mendorong masyarakat dapat memahami *basic* penggunaan teknologi informasi. Program ini merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, *cyberbullying* dan *online radicalism*. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara mensosialisasikan literasi digital ke berbagai sektor terutama pendidikan. Di antaranya, dengan mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Siberkreasi hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan media.

Tiga poin utama yang menjadi fokus Pembangunan SDM melalui program literasi digital adalah:

1. Peningkatan kecakapan konten positif seperti *fact checking*, *influencer*, *blogging*, *youtubers*, serta bijak bermedia sosial, pengembangan ekonomi digital seperti jualan *online*, *startup* digital, *digital parenting*, dan lain sebagainya.
2. Peningkatan kecakapan anti konten negatif seperti hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, SARA, dan lain sebagainya.
3. Pengembangan kecakapan transformasi digital seperti *coding*, *big data analytics*, keamanan siber, kesadaran privasi, regulasi, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya.


Untuk mencapai tiga fokus Pembangunan SDM di atas, Siberkreasi didukung dengan 7 inisiatif/program utama, yaitu LiterasiDigital.id, Batik Siberkreasi, Pandu Digital, *School of Influencer*, *StopHoaks.id*, *Netizen Fair*, Kreator Nongkrong, dan seminar/*workshop offline*. Hingga akhir tahun 2019, Program Siberkreasi telah memiliki 96 mitra pendukung yang berasal dari segmen pemerintahan, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media. Empat ratus tujuh belas kegiatan utama yang tersebar di 65 kabupaten dan kota pun sudah dilakukan, yang melibatkan 176.860 peserta aktif. Dan saat ini, sudah terdapat 73 buku literasi digital yang diterbitkan melalui program Siberkreasi, yang telah diunduh sebanyak 137.000 kali.

1.2.3.3 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Untuk melihat dampak dari komunikasi publik tersebut berdasarkan hasil *Report of Edelman Trust Barometer (2020)*, saat ini persentase kepercayaan publik kepada pemerintah (*trust in government*) adalah sebesar 75% termasuk dalam kategori percaya (*trust*) dan merupakan peringkat 5 dari 26 negara lainnya. Perhitungan ini dilakukan dengan cara survei secara *online* dari tanggal 18 Oktober sampai 18 November 2019. Pada tahun 2018 juga dilakukan survei yang sama dengan rentang waktu 19 Oktober – 16 November 2019 juga sebesar 75%.

Perbandingan dari tahun 2018 ke 2019 tidak adanya kenaikan atau perubahan secara signifikan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dilakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik. Pada Inpres tersebut, disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kemenkominfo memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Pelaksanaannya diselenggarakan dalam program *Government Public Relation (GPR)*.

Gambar I.13 Persentase Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Tahun 2019



Sumber: Edelman Trust Barometer, 2020

Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah yang diperoleh melalui survei Balitbang SDM Kemenkominfo yang

dilakukan di 18 provinsi, 72 kabupaten/kota, dan 144 kelurahan/desa, dengan total responden sejumlah 2.394 responden, menunjukkan capaian seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar I.14 Capaian Akses dan Kualitas Komunikasi Publik



Sumber: Balitbang SDM Kemenkominfo, 2018

Berdasarkan survei, 69,43% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden telah mengetahui informasi program prioritas Pemerintah, tetapi capaian ini turun dari tahun 2016. Walaupun masih di atas target, penurunan indeks ini diduga terjadi karena banyaknya informasi hoaks yang tidak dikonter secara cepat, ketersediaan informasi di media yang belum terpenuhi dan berkurangnya kecepatan penyampaian informasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program prioritas. Tahapan pengetahuan masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah harus ditingkatkan dari sekedar mengetahui menjadi mampu memahami informasi kebijakan dan program prioritas. Mampu memahami artinya adalah memiliki kesamaan konsep dengan pemerintah dan bisa mempunyai pendapat terhadap kebijakan dan program prioritas tersebut. Kesamaan konsep ataupun pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah merupakan tujuan akhir dari pembentukan narasi tunggal.

Untuk mengembangkan sektor komunikasi publik, selama Tahun 2015-2019 Kemenkominfo membentuk beberapa portal informasi publik seperti Indonesia.go.id, JPP.go.id untuk

keperluan *Nation Branding*, dan Infopublik.id yang bekerja sama dengan *media center* pemerintah daerah untuk mengangkat informasi layanan publik pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, di tahun 2018, Kemenkominfo juga sudah meluncurkan GPR TV yang bertujuan untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah melalui siaran TV satelit *free to air* yang mampu menjangkau 12% daerah 3T. Selain itu, dalam rangka mendorong pemerataan informasi terutama di daerah yang masih terdapat *digital gap*, sampai dengan tahun 2019 Kemenkominfo telah merekrut 300 Petugas Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 500 kecamatan termasuk di daerah 3T. Kemenkominfo juga memiliki aktivitas Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang merupakan wadah diskusi, konter narasi, dan klarifikasi pemerintah dan media. Tujuan dari FMB9 adalah memperluas jangkauan *framing* versi pemerintah melalui perpanjangan tangan media. Untuk menjangkau publik melalui media sosial, Kemenkominfo juga memiliki Indonesiabaik.id dan Kanal Line Kolibri (Kemenkominfo Lintas Berita Terkini) yang ditujukan untuk menghadirkan konten informasi dalam bentuk grafis yang diminati usia muda serta mudah viral.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKOMINFO

2.1 Visi Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2.2 Misi Kemenkominfo

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2.3 Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.


2.4 Sasaran Strategis Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020-2024



Kerangka fungsi Kemenkominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020-2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kemenkominfo sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 – 2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:
 - a. Infrastruktur TIK
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.

- b. Sumber Daya Frekuensi
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
 - c. SDM Digital
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.
 - d. Digitalisasi Ekonomi²⁶
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
 - e. Digitalisasi Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - f. Komunikasi Publik
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.
3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Legislasi ke Depan
Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo
Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggung jawab yang jelas.

²⁶ Termasuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan

c. Infrastruktur Internal Kemenkominfo

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas “Impian Indonesia 2015-2025”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Melalui Visi Indonesia 2045, Indonesia menargetkan untuk keluar dari kelompok negara *middle-income-trap* pada tahun 2036. Puncaknya, pada tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dengan PDB terbesar ke-5 dengan nilai USD 7,4 T (tujuh koma empat triliun dolar Amerika Serikat). Keempat pilar Visi 2045 tersebut diterjemahkan ke dalam Visi Misi Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Gambar III.1 Visi Misi Presiden 2020-2024

VISI	
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”	
MISI	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8	Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, selain Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Arahan Utama Presiden Republik Indonesia untuk pemerintahan lima tahun ke depan juga menjadi pertimbangan penentuan arah kebijakan. Sesuai dengan Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024, lima arahan Utama Presiden Republik Indonesia meliputi:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat pilar dalam Visi Indonesia 2045, Visi dan Misi, serta Arahan Utama Presiden Republik Indonesia di atas, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong,” ketujuh agenda

pembangunan beserta target-targetnya menjadi acuan penting terkait arah kebijakan dan strategi nasional.

Berikut adalah penjelasan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN 2020-2024:

1. (PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. (PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - 5) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. (PN-3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. (PN-4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;

- 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - 3) Memperkuat moderasi beragama; dan
 - 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. (PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - 3) Pembangunan rendah karbon.
7. (PN-7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kemenkominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
I	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i> ; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
II	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
III	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.

IV	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
V	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
VI	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
VII	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

Tabel III.2 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	

7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	dan Komunikasi
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

3.2.1 Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Kemenkominfo memiliki peran meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor membutuhkan dukungan internet dan teknologi untuk dapat terus beroperasionalisasi. Internet dengan kualitas dan kecepatan broadband 4G menjadi kebutuhan utama tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja, tetapi juga bagi kegiatan belajar mengajar dan berbisnis.

3.2.1.1 Penyediaan Internet Broadband Cepat dan Terjangkau

Ketersediaan akses *broadband* masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, dan hal ini menjadi salah satu penghambat digitalisasi di semua sektor. Dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G. Dengan 9.113 desa/kelurahan diantaranya merupakan wilayah 3T (non komersial), dan 3.435 desa/kelurahan lainnya merupakan wilayah non 3T (komersial). Untuk desa pada wilayah non komersial, Kemenkominfo akan menyediakan layanan internet 4G melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan. Untuk desa di wilayah komersial merupakan proporsi wilayah yang perlu dibangun oleh operator telekomunikasi, maka Kemenkominfo akan menyusun kebijakan untuk mempermudah penggelaran dan melakukan fasilitasi dengan operator-operator telekomunikasi.

a. Percepatan Penyediaan Layanan Internet 4G di Wilayah Non Komersial

Coverage seluler 4G masih terkonsentrasi di wilayah komersial seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, dan menyisakan wilayah yang belum terlayani akses telekomunikasi di wilayah non komersial. Dalam upaya

menyediakan infrastruktur *broadband* baik *fixed* maupun *mobile* untuk menjangkau wilayah non komersial, Kemenkominfo mendapatkan amanat untuk mengelola dana *Universal Service Obligation* (USO). Melalui BAKTI, pengelolaan dana USO digunakan untuk menyediakan dan menjaga layanan akses telekomunikasi dan *internet broadband* di wilayah non komersial, dan menyediakan kapasitas satelit untuk mendukung layanan tersebut.

Percepatan penyediaan akses internet akan ditargetkan untuk menyelesaikan penyediaan internet 4G pada 9.113 desa di wilayah non komersial. Dalam menyediakan layanan internet *broadband* di wilayah non komersial, Kemenkominfo akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membangun BTS seluler 4G, termasuk *upgrading site* 2G/3G menjadi 4G;
2. Menyediakan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, puskesmas, kecamatan, kantor pemerintahan, kantor polisi);
3. Penyediaan sewa kapasitas satelit dan penyediaan *highthroughput satellite* yaitu SATRIA, untuk mendukung penyediaan akses internet di titik layanan publik; dan
4. Mendorong peningkatan pemanfaatan Palapa Ring, baik barat, tengah, dan timur.

Untuk memenuhi target 9.113 desa di wilayah non komersial agar segera terlayani internet 4G, Kemenkominfo akan membangun dan menyediakan BTS seluler 4G. Pada tahun 2020, pembangunan BTS telah dilakukan pada sebanyak 1.679 lokasi. Selain itu, untuk mendukung penyediaan internet pada kantor-kantor layanan publik di seluruh Indonesia, pada tahun 2020 juga telah disediakan akses internet pada 11.835 titik layanan publik, dimana 2.941 diantaranya merupakan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Hal ini juga sebagai upaya Kemenkominfo dalam rangka memberikan dukungan pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam mendukung kebutuhan kapasitas internet baik untuk penyediaan BTS 4G maupun akses internet di layanan publik, dimana terdapat kurang lebih dari 150.000 titik layanan publik, Kemenkominfo akan meluncurkan satelit multifungsi, yaitu SATRIA. Penyediaan SATRIA menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

dengan mekanisme pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*). Satelit SATRIA merupakan satelit Ka-band dengan kapasitas sebesar kurang lebih 150 Gbps untuk SATRIA 1, dan 300 Gbps untuk SATRIA 2. Konstruksi dari proyek ini akan dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan pada tahun 2023 diharapkan SATRIA 1 dapat mulai beroperasi, sedangkan SATRIA 2 direncanakan dapat mulai beroperasi tahun 2024.

Dari aspek regulasi satelit internasional di ITU, Satelit SATRIA yang rencananya dioperasikan pada slot orbit 146 BT akan menggunakan *filing* satelit Indonesia pada pita frekuensi Ka-band. Dalam rangka mendukung rencana pengoperasian satelit SATRIA tersebut, Kemenkominfo telah melakukan proses pendaftaran *filing* satelit ke ITU untuk menjamin akses terhadap slot orbit dan pita frekuensi tersebut. Sidang WRC-19 akhirnya menyetujui permohonan Indonesia tersebut dan Indonesia memiliki waktu hingga 31 Maret 2023 untuk menempatkan satelit di slot orbit 146 BT. Selanjutnya Kemenkominfo akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan tahapan pendaftaran *filing* satelit ke ITU sehingga slot orbit 146 BT dapat digunakan oleh Indonesia.

b. Percepatan Penyediaan Internet *Broadband* di Wilayah Komersial

Untuk cakupan layanan *fixed broadband* masih relatif rendah, dengan tingkat akses pelanggan terhadap *fixed broadband* tahun 2019 mencapai 13,59%, atau 9.333.813 pelanggan rumah tangga dari total rumah tangga sebesar 68.700.700 (dihitung dengan parameter persentase rumah tangga yang terlayani akses *fixed broadband*).

Dari sisi *coverage* jaringan kabel serat optik juga masih rendah. Layanan *fixed broadband* berbasis serat optik belum dapat menjangkau hingga ke seluruh kecamatan. Dilihat dari cakupan jaringan serat optik hingga ke kecamatan (dengan parameter *Optical Distribution Point/ODP*), per tahun 2019 yaitu hanya mencapai 35,71% dari total kecamatan 7.175 atau sekitar 2.672 kecamatan.

Untuk mendorong percepatan fiberisasi jaringan ke seluruh wilayah Indonesia, maka pada tahun 2024, target tingkat akses pelanggan rumah tangga terhadap *fixed*

broadband meningkat menjadi 30% atau sekitar 20.610.200 pelanggan, sedangkan cakupan jaringan serat optik ditargetkan dapat mencapai 60% dari total seluruh kecamatan di Indonesia atau sekitar 4.305 kecamatan. Target dimaksud juga akan diprioritaskan untuk menjangkau kawasan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, terdapat 3.435 desa di wilayah komersial yang belum terlayani internet 4G, dan ditargetkan seluruhnya akan dituntaskan hingga tahun 2024.

Dalam mencapai target penyediaan internet 4G dan perluasan jaringan *fixed broadband* rumah tangga maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Program fiberisasi kecamatan untuk menjangkau setiap kecamatan di Indonesia dengan jaringan/layanan akses tetap pitalebar dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait seperti Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan BUMN (PT.KAI, Jasa Marga, dan lain-lain). Koordinasi untuk membantu penyelenggara jaringan mempermudah pembangunan. Melalui program fiberisasi kecamatan diharapkan wilayah kecamatan di seluruh Indonesia dapat dipetakan ketersediaan jaringan akses tetap pitalebar dan strategi untuk menjangkau kecamatan yang belum terjangkau layanan akses tetap pitalebar. Hingga tahun 2024 ditargetkan 60% kecamatan terjangkau layanan akses tetap pitalebar. Suatu kecamatan digolongkan terjangkau layanan akses tetap pitalebar, apabila dalam wilayah kecamatan tersebut terdapat minimal satu ODP.
2. Mendorong peningkatan kemudahan penggelaran jaringan *fixed broadband* yang dilakukan operator, dengan kebijakan/regulasi yang diperlukan. Kemenkominfo juga akan berupaya dengan menjalankan strategi fasilitasi atau stimulasi yang dilakukan dengan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diupayakan antara lain terkait:
 - Pemanfaatan infrastruktur pasif untuk membuka akses dan sarana pendukung (*right of way*) bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerjasama, didukung koordinasi erat dengan Kemendagri dan KemenPUPR;

- Standarisasi fasilitas *broadband* pada gedung dan bangunan; dan
 - Pengelolaan infrastruktur kritis telekomunikasi untuk perlindungan terhadap aset telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi.
3. Mengakselerasi penetrasi *fixed broadband* ke rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
- Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi dengan berbagai model bisnis yang memungkinkan dan operasional pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, maupun pihak swasta dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - Penyediaan bantuan pembiayaan akses internet kepada sentra rumah tangga produktif dan sektor layanan publik; dan
 - Pengembangan ekosistem (akses) *broadband*, dengan sinergi bersama pemerintah daerah, komunitas *broadband*, dan masyarakat. Penggelaran jaringan ini akan diprioritaskan di kawasan prioritas terlebih dahulu.
4. Mendorong dan memfasilitasi operator untuk menyediakan akses seluler 4G pada daerah belum terlayani di wilayah komersial. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan memudahkan penyediaan seluler 4G bagi operator, seperti kebijakan infrastruktur *sharing*, dan kebijakan *open access*; dan
 - Pelaksanaan kebijakan *Modern Licensing* (MOLi).
5. Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Langkah yang dilakukan antara lain:
- Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
 - Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, yaitu *Quality of Service* (QoS) dan *Quality of Experience* (QoE); dan
 - Pembangunan saluran aduan masyarakat.
- c. Kebijakan Mendukung Industri Telekomunikasi yang Berkelanjutan

Saat ini industri telekomunikasi mengalami tingkat persaingan yang tinggi. Tingginya biaya pembangunan

infrastruktur TIK membuat penggelaran jaringan oleh operator menjadi lebih lambat. Selain itu, biaya operasional penyelenggara telekomunikasi yang belum efisien menyebabkan biaya tarif layanan telekomunikasi tinggi tetapi tidak diikuti dengan kualitas layanan yang optimal. Sedangkan, untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur *broadband* yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia diperlukan industri telekomunikasi yang sehat dan kompetitif, sehingga operator dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

Menjaga level investasi industri telekomunikasi pada level dimana operator mampu tetap berinvestasi dan mengembangkan bisnis merupakan langkah yang penting dan sangat berpengaruh pada capaian distribusi layanan dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dua pendekatan utama yang dilakukan industri telekomunikasi, yakni ekstensifikasi yaitu penyebarluasan jaringan menuju daerah-daerah sub urban dan rural, kemudian intensifikasi yaitu peningkatan kapasitas jaringan dan menghadirkan teknologi baru pada daerah komersial, dapat dilakukan bila level investasi dapat dijaga dengan baik.

Untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan tersebut, berikut langkah yang dilakukan:

1. Menyusun kebijakan yang menjaga level investasi operator telekomunikasi.
 - Fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi;
 - Regulasi yang mendukung layanan-layanan baru sesuai perkembangan teknologi, yang akan menghasilkan sumber pendapatan baru bagi operator; dan
 - Penguatan posisi industri telekomunikasi pada kompetisi dengan OTT.
2. Menyusun kebijakan/regulasi untuk mendorong efisiensi industri telekomunikasi.
 - Penetapan kebijakan/regulasi bidang telekomunikasi, Revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (terkait model kerjasama termasuk *Infrastruktur Sharing*);

- Revisi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (menambahkan pengaturan model kerjasama termasuk Infrastruktur *Sharing*);
 - Implementasi Infrastruktur *Sharing* dan model kerjasama lainnya guna mendukung efisiensi industri;
 - Kebijakan pengawasan penerapan pentarifan; dan
 - Kebijakan tarif Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
3. Menyusun kebijakan untuk mendorong model bisnis baru dan keberlanjutan industri telekomunikasi.
- Revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - Implementasi interkoneksi berbasis *internet protocol* (IP), dengan didahului oleh penyusunan regulasi interkoneksi pada masa transisi dari TDM ke *Full Internet Protocol* dengan implementasi model bisnis IPX sebagai hub; dan
 - Implementasi IPV6.
4. Menyusun kebijakan yang memungkinkan terciptanya fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio (*spectrum flexibility*). Kebijakan terkait dengan fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio ini juga termasuk pengaturan di sisi BHP spektrum frekuensi radionya sebagai bentuk insentif dari Pemerintah agar tercipta efisiensi biaya pembangunan dan pengelolaan jaringan. Dampaknya, penyelenggara telekomunikasi dapat menjadi lebih sehat dan mampu bertahan melayani pelanggannya dalam iklim kompetisi yang semakin ketat.

3.2.1.2 Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan Kemenkominfo antara lain:

a. Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi merupakan layanan faktual yang tidak bisa ditutupi kekurangannya dengan komunikasi publik, kecuali dengan peningkatan *Quality of Service* (QoS). Permasalahan umum telekomunikasi di lapangan antara lain:

1. Banyaknya aduan masyarakat terkait kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi;

2. Masih terdapat adanya wilayah yang belum terjangkau layanan internet; dan
3. Pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan jaringan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat.

Berbagai permasalahan tersebut perlu penanganan yang cepat dan efektif sehingga diperlukan adanya inovasi baru dalam proses pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. Penyediaan pusat *monitoring* telekomunikasi terintegrasi merupakan solusi yang sangat penting bagi pemerintah sebagai *tool* dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpusat, terpadu, efektif dan efisien seiring perkembangan teknologi dan bisnis telekomunikasi serta kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan telekomunikasi yang semakin meningkat.

Selain hal-hal tersebut di atas, pusat *monitoring* telekomunikasi diperlukan karena:

1. Perlu adanya perlakuan dan layanan khusus terhadap instansi dan pusat-pusat strategis;
2. Perlu adanya partisipasi publik dalam menilai QoS/QoE;
3. Perlu adanya sistem yang memiliki data-data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan penyehatan industri telekomunikasi;
4. Perlu dilakukan pemetaan wilayah layanan telekomunikasi (*mobile* dan *fixed broadband*); dan
5. Perlu dilakukan pendataan pengguna MSISDN aktif berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil.

Dengan pembangunan pusat *monitoring* telekomunikasi terintegrasi maka pemerintah dapat memonitor seluruh *performance* layanan secara *near realtime*, sebaran infrastruktur dan *coverage* layanan telekomunikasi, *Quality of Services* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta pengaduan masyarakat terhadap Infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi saat ini serta dapat menjadi *big data* yang dapat digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan.

- b. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, yaitu QoS dan QoE

Pelaksanaan kualitas layanan telekomunikasi dilakukan dalam rangka penilaian standar kualitas telekomunikasi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan pengukuran rutin di beberapa kabupaten/kota dan pengukuran yang bersifat insidentil seperti pengecekan kesiapan jaringan telekomunikasi menghadapi kegiatan atau forum yang bersifat nasional/internasional, aduan masyarakat terhadap kualitas jaringan dan layanan telekomunikasi, serta tindak lanjut masukan dari pemerintah daerah terhadap adanya daerah yang *blankspot*. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi juga dilakukan di daerah bencana dalam upaya percepatan pemulihan layanan telekomunikasi (*disaster recovery*).

Metode:

1. *Static Test*

Di pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pemukiman, dan lain-lain pada jam sibuk.

2. *Drive Test*

Di jalan protokol, wilayah bisnis dan wilayah pemukiman, sarana transportasi umum seperti di KRL *commuter line*, dan bus pada jam sibuk.

Hasil pengukuran yang dapat ditampilkan: layanan *voice* dan *sms*, kecepatan *download* dan *upload*, kualitas suara dan video pada layanan *Over the Top* (OTT) dan sebagainya. Hasil pengukuran kualitas layanan yang dilakukan kemudian dikoordinasikan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dilakukan optimasi atau perbaikan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik.

3.2.1.3 Persiapan dan Implementasi 5G Nasional

Bersamaan dengan upaya peningkatan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kemenkominfo juga sedang mempersiapkan implementasi teknologi seluler konektivitas *next generation* (5G) di Indonesia. Rencana implementasi 5G tersebut tentu harus didukung dengan infrastruktur jaringan *broadband* yang memadai. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan implementasi 5G nasional

Dalam rangka persiapan implementasi 5G secara nasional, akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun *roadmap* 5G;

2. Menyediakan alokasi frekuensi sesuai pita-pita kebutuhan 5G;
3. Menyiapkan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan 5G;
4. Pengembangan ekosistem dan perangkat TIK pendukung implementasi 5G dan percepatan pemanfaatan 5G; dan
5. Fasilitasi dan pendampingan penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 6 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Ibu Kota Negara (IKN) dan 1 Industri Manufaktur pada tahap awal implementasi 5G.

Pemilihan lokasi 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa sebagai *pilot project* pada tahap awal implementasi 5G adalah karena 6 lokasi tersebut dianggap *feasible* baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudahnya layanan 5G akan diperluas sesuai dengan pertumbuhan *demand* di lokasi-lokasi lain.

b. Implementasi 5G di wilayah IKN

Dalam menyelenggarakan 5G di wilayah IKN baru, akan diperlukan rencana menyeluruh yang termasuk di dalam desain infrastruktur TIK wilayah IKN. Jika tidak ada perubahan kebijakan dari Presiden RI terkait dengan *timeline* rencana pemindahan IKN, ditargetkan pada 2024, IKN telah 100% ter-cover jaringan serat optik dan layanan *mobile* seluler 4G, serta siap mengimplementasikan teknologi 5G. Untuk mewujudkannya, kebijakan yang perlu dilakukan Kemenkominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan *broadband* yang memadai, yang dapat mendukung implementasi teknologi 5G untuk seluruh wilayah IKN. Kerja sama dan perencanaan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya mutlak diperlukan agar ada kepastian hukum pada masing-masing sektor yang terlibat dan meminimalisir potensi perselisihan antar sektor di kemudian hari mengingat IKN baru adalah *greenfield* sehingga penyelarasan seharusnya relatif lebih mudah dalam kerangka untuk mencapai tujuan bersama.

3.2.1.4 Pelaksanaan Migrasi Penyiaran dari Analog ke Digital, dengan *Analog Switch Off (ASO)* dan Mendorong Pertumbuhan Industri dan Kebutuhan Masyarakat

Teknologi digital di bidang penyiaran televisi dan penyiaran radio akan menghadirkan siaran dengan kualitas audio dan/atau video yang lebih baik, efisiensi kebutuhan infrastruktur pemancar efisiensi energi listrik untuk jangkauan siaran yang sama, perluasan jangkauan siaran dengan energi listrik yang sama, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Digitalisasi penyiaran merupakan suatu langkah strategis dalam upaya pemerataan infrastruktur diseminasi informasi dan perluasan jangkauan siaran. Langkah yang akan dilakukan Kemenkominfo untuk menjalankan kebijakan penerapan teknologi digital tersebut mencakup menetapkan regulasi/kebijakan bidang penyiaran, memfasilitasi kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran digital, dan mengimplementasikan penyiaran digital.

a. Menetapkan Regulasi/Kebijakan Bidang Penyiaran

Kemenkominfo terus mendorong agar Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat segera disahkan. Salah satu isu paling krusial dari revisi undang-undang ini adalah perlakuan terhadap ASO, sehingga memberikan kepastian kepada industri. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi/kebijakan bidang penyiaran dalam rangka pelaksanaan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital meliputi *framework* hirarki peraturan perundang-undangan yang konsisten untuk mendukung digitalisasi penyiaran.

b. Implementasi Digitalisasi Penyiaran

Sampai dengan akhir tahun 2019, infrastruktur penyiaran LPP TVRI yang sudah bersiaran secara penuh secara digital sebanyak 73 lokasi satuan transmisi dengan jangkauan siaran digital terhadap populasi sebanyak 52% dari total populasi Indonesia. Untuk mendukung dan mempercepat implementasi program digitalisasi televisi siaran, maka perlu dilakukan penambahan penggelaran infrastruktur penyiaran multipleksing LPP TVRI agar mencapai tingkat jangkauan populasi menjadi 80-85%. Berikut langkah yang dilakukan untuk mewujudkan implementasi digitalisasi penyiaran:

1. Dukungan infrastruktur penyiaran digital untuk LPP TVRI

Melalui pembangunan infrastruktur penyiaran digital LPP TVRI, tahap *digital switched on* dan periode *simulcast* dapat dilaksanakan hingga mencapai target ASO. Kemenkominfo sebagai Kementerian teknis yang menaungi LPP TVRI perlu mendukung peningkatan kapasitas LPP TVRI melalui penambahan infrastruktur multipleksing. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TVRI dan jangkauan populasi TV digital yaitu:

- Penambahan (*upgrade*) sistem *headend* pemancar *dual cast* yang dimiliki LPP TVRI;
- Melalui proyek Digitalisasi Sistem Penyiaran yang akan dilakukan melalui pendanaan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) untuk merehabilitasi pemancar analog LPP TVRI menjadi pemancar digital. Proyek digitalisasi sistem penyiaran rencananya akan dimulai pada awal tahun 2022 sampai dengan 2024 yang meliputi:

No.	Jenis Infrastruktur Digital	Jumlah (lokasi/unit)			Total	Anggaran (USD)
		2022	2023	2024		
1	Transmitter System	37	80	110	227	252.964.646
2	Studio	10	19		29	89.974.217
3	OB Van	10	10		20	
4	ICT Facilities					10.214.286

- Pembangunan infrastruktur pemancar dan multipleksing TV digital.

Selain itu, ruang lingkup proyek ini juga meliputi peningkatan SDM LPP TVRI dalam bentuk *capacity building* dengan anggaran senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Untuk mendukung pelaksanaan proyek digitalisasi sistem penyiaran ini dibutuhkan dana pendukung untuk membiayai sarana dan prasarana yang tidak tercakup dalam *loan* senilai USD 37.315.315 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima belas dolar Amerika Serikat).

2. Fasilitasi migrasi TV analog ke digital

Kemenkominfo memberikan fasilitasi untuk meningkatkan jangkauan penyiaran digital dan penyelenggaraan migrasi dari analog ke digital melalui kegiatan:

- Mendorong penyelenggaraan penyiaran *simulcast* sebagai tahap transisi sebelum siaran televisi analog diakhiri;
- Mendorong perpindahan lembaga penyiaran yang bersiaran secara analog menjadi bersiaran secara digital sebelum batas waktu ASO;
- Mendorong peningkatan *demand* TV Digital dengan menyediakan akses masyarakat terhadap perdagangan *set top box* atau TV *ready* digital;
- Meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat siaran televisi digital dan mendorong peralihan dari siaran televisi analog; dan
- Menyelaraskan perencanaan dan memastikan realisasi infrastruktur TV digital dan migrasi program siaran digital oleh lembaga penyiaran, serta adopsi siaran televisi digital oleh masyarakat sehingga ASO dapat terlaksana tepat waktu.

3. Penyiapan digitalisasi radio siaran

Seperti halnya pada penyiaran televisi terestrial, digitalisasi radio siaran terestrial merupakan langkah yang telah diterapkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kualitas siaran radio sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan kanal frekuensi radio. Digitalisasi radio siaran terestrial mempertimbangkan:

- Penggunaan standar teknologi yang telah diakui oleh *International Telecommunication Union* (ITU) sehingga memberikan kepastian jangka panjang dalam penggunaannya;
- penggunaan standar teknologi yang merupakan *open system* sehingga dokumen teknis tersedia secara luas dan membuka kesempatan yang luas kepada industri dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem sekaligus memungkinkan memberikan peningkatan (*improvement*) bagi standar teknologi tersebut; dan

- penggunaan standar teknologi yang dapat diterapkan pada pita frekuensi radio yang saat ini sedang digunakan untuk keperluan radio siaran analog sehingga memberikan optimalisasi kepada pita frekuensi radio eksisting, memungkinkan pelaksanaan *partial upgrade* dari teknologi analog saat ini, standar teknologi yang penyelenggaraannya dapat diterapkan baik di wilayah padat penduduk maupun wilayah tidak padat penduduk, dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyiaran publik, penyiaran swasta, maupun penyiaran komunitas.

Untuk menjamin ketersediaan dan penetrasi ekosistem radio siaran digital, menyediakan ekosistem perangkat penerima *dual mode* yang dapat menerima radio siaran analog dan radio siaran digital merupakan suatu langkah strategis yang perlu diinisiasi dalam waktu dekat. Selain menggunakan media terestrial, digitalisasi radio siaran dapat juga dilakukan melalui media berbasis *internet protocol* yang membutuhkan ketersediaan dan kehandalan dari infrastruktur dan jaringan internet.

Berbeda dengan digitalisasi televisi siaran, kelaziman digitalisasi radio siaran yang terjadi di negara lain yaitu digitalisasi berjalan sebagai proses natural dan tidak bertujuan untuk penghematan spektrum frekuensi radio yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Standar teknologi yang tersedia memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dikaji penerapannya di Indonesia dengan juga memperhatikan aspek ekonomi sosial masyarakat dalam pemanfaatan radio.

3.2.1.5 Konektivitas Layanan Pos

Di dalam Undang-Undang tentang Pos, Negara wajib menjamin tersedianya layanan pos jenis tertentu yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Jaminan tersebut diimplementasikan dalam bentuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU). Kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyediaan LPU sebagai salah satu bentuk *Public Service Obligation* (PSO) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Pos berada pada Kemenkominfo. Menteri

Komunikasi dan Informatika menunjuk PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara pos (*designated operator*) yang menyelenggarakan LPU. Saat ini *designated operator* memiliki 4.526 outlet di seluruh Indonesia yang 2.445 kantor diantaranya merupakan Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) yang melayani masyarakat di wilayah-wilayah non komersial khususnya di wilayah 3T. Dari seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah total sebanyak 7.230 kecamatan, titik-titik layanan KPCLPU dan layanan pos berlokasi di 34% wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga saat ini masih terdapat sejumlah 2.704 kecamatan yang belum tersedia titik layanan pos berdasarkan jumlah outlet yang dimiliki oleh *designated operator* dan penyelenggara pos yang terkategori sebagai wilayah *blindspot* yang harus terfasilitasi oleh Pemerintah.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional, pada tahun 2024 ditargetkan terjadi pemerataan titik-titik layanan pos sehingga layanannya dapat meng-cover 74% kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berfokus dalam menciptakan dan mengembangkan industri pos nasional yang mampu menghubungkan seluruh layanan pos dan logistik untuk masyarakat agar dapat mengirim dan menerima layanan pos dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia, memperbaiki kualitas layanan dengan pemanfaatan sistem pelacakan (*tracking system*) dan peningkatan layanan kiriman pos yang terstandarisasi, penguatan kebijakan terkait iklim usaha pos, serta penguatan pengawasan dan kelembagaan. Langkah yang dilakukan Kemenkominfo dalam mewujudkan target 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Merevisi atau menyusun regulasi/kebijakan bidang pos

Penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur industri pos nasional. Saat ini, regulasi industri pos diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan turunannya. Kemenkominfo sebagai regulator di bidang penyelenggaraan pos telah menyiapkan beberapa strategi penyesuaian regulasi, antara lain:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan pelaksanaannya; dan
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pos nasional seperti penyusunan kebijakan tentang Tarif dan Interkoneksi Penyelenggara

Pos, Penyusunan *Framework* Industri Pos Nasional 2020-2024, kebijakan mengenai *Disaster Risk Management for Postal*, Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, Pengelolaan Sistem Penomoran dan Penanda Wilayah Tunggal Terintegrasi (Kode Pos), dan Digitalisasi Prangko dan kebijakan lainnya terkait industri pos.

b. Perluasan Cakupan Layanan Pos

Untuk menciptakan konektivitas dan pemerataan layanan pos secara nasional, akan diambil kebijakan untuk melakukan redistribusi titik-titik layanan pos. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan Redistribusi Layanan Pos Universal dan Pos Komersial

Untuk mendukung kebijakan redistribusi layanan komersial yang akan dilakukan:

- Melakukan pemetaan dan pengolahan data serta peluang usaha wilayah Layanan Pos Komersial untuk mengetahui sebaran titik dan jaringan serta *market value* Layanan Pos Komersial di seluruh wilayah Indonesia berbasis teknologi informasi;
- Membuat kebijakan/regulasi untuk mendorong peluang usaha pos komersial dalam rangka pemerataan wilayah Layanan Pos Komersial;
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta koordinasi terkait penyelenggaraan pos komersial dengan *stakeholder*; dan
- Melakukan *market review analysis* peluang dan pengembangan usaha industri pos dengan melakukan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal *transfer knowledge* dan/atau pelatihan-pelatihan.

Untuk redistribusi LPU, langkah-langkah yang dilakukan:

- Membuat sistem pemetaan wilayah LPU yang akurat dan jelas tentang kondisi penyelenggara LPU dalam rangka pemerataan dan penyebaran akses layanan pos;
- Menyusun dan mendorong regulasi yang memungkinkan percepatan dan penyebaran/pemerataan LPU. Regulasi tersebut harus bersinergi dalam mendukung program Pemerintah, penyelenggara pos dan masyarakat;

- Koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka redistribusi titik LPU; dan
 - Melakukan redistribusi wilayah LPU sebagai mekanisme pemerataan penyelenggaraan LPU.
2. Penyediaan layanan pos di kawasan prioritas
- Saat ini, kawasan prioritas di dalam Renstra yang berjumlah 313 titik di 126 kecamatan, 43% nya telah di-cover LPU dan 5% Kab/Kota dan 94% provinsi telah di-cover Layanan Pos Komersial. Kemenkominfo berkomitmen untuk menyediakan layanan pos di 100% kawasan prioritas. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
- Melakukan redistribusi LPU dan layanan pos komersial di kawasan prioritas;
 - Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan layanan pos terkait penyediaan titik layanan KPCLPU baru;
 - Menyusun regulasi yang mendukung percepatan pertumbuhan layanan pos yang mendukung pemerataan dan penguatan perekonomian di kawasan prioritas sesuai dengan rencana pembangunan nasional;
 - Menetapkan kebijakan Standar Pelayanan Pos sehingga tercipta layanan pos yang prima, yang mampu mendukung kegiatan masyarakat di kawasan prioritas; dan
 - *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pos, pemantauan dalam pelaksanaan tarif untuk menghindari kesenjangan dan *predatory pricing* pada wilayah terkonsentrasi layanan pos.

3.2.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik

3.2.2.1 Farming dan Refarming Spektrum Frekuensi Radio

Pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tepat perlu dilakukan agar sumber daya yang terbatas ini dapat memenuhi kebutuhan frekuensi nasional, untuk tujuan pemenuhan kebutuhan *broadband* berkualitas, kebutuhan frekuensi untuk penyiaran, dan kebutuhan frekuensi untuk layanan lainnya seperti satelit, keamanan, maupun kebencanaan. Kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk tahun 2020-2024 yaitu penataan alokasi spektrum frekuensi radio.

Sesuai dengan kajian *spectrum roadmap* untuk *mobile broadband* tahun 2019-2024, diperoleh proyeksi kebutuhan spektrum frekuensi radio pada tahun 2024 sebesar 1882 MHz. Spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) adalah sebesar 737 MHz, maka dibutuhkan tambahan spektrum frekuensi radio dengan target minimal sebesar 1145 MHz. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat beberapa pita frekuensi radio yang menjadi prioritas dalam pemenuhan target minimal tersebut, sehingga target penambahan spektrum frekuensi radio pada tahun 2024 adalah sebesar 1310 MHz. Jika digabungkan dengan capaian hingga tahun 2019, maka target kumulatif penyediaan spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) hingga tahun 2024 adalah sebesar 2047 MHz.

Adapun target penambahan spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) yang akan dilaksanakan oleh Kemenkominfo Tahun 2020—2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.3 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tambahan spektrum frekuensi radio	30 MHz	90 MHz	1000 MHz	-	190 MHz
Akumulasi penambahan spektrum radio	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz

Kegiatan yang dilakukan Kemenkominfo dalam penataan alokasi spektrum frekuensi radio, adalah sebagai berikut:

1. Penambahan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar;
2. Mempersiapkan spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyiaran radio digital;
3. Mempersiapkan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kepentingan pemerintahan yang digunakan secara bersama oleh instansi-instansi pemerintah atau *Government Radio Network* (GRN);

4. Menyediakan spektrum frekuensi radio untuk dukungan konektivitas transportasi darat termasuk *Intelligent Transport Systems* (ITS), penerbangan, dan maritim yang mencakup untuk kepentingan navigasi, komunikasi, maupun layanan *broadband* pendukungnya;
5. Melakukan pendaftaran *filing* satelit baru ke *International Telecommunication Union* (ITU) dan penyelesaian koordinasi satelit dengan *filing* asing; dan
6. Menambah kapasitas satelit nasional untuk mendukung pemerataan konektivitas jaringan pita lebar (*broadband*).

3.2.2.2 Manajemen Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum frekuensi radio merupakan sarana pendukung utama dalam komunikasi untuk seluruh layanan antara lain penyiaran televisi dan radio, penyelenggaraan selular, *broadband wireless* akses dan internet akses, satelit, jaringan mikro (*microwave link*), keperluan Hankam, meteorologi, amatir radio dan keselamatan penerbangan dan pelayaran (*maritime*). Setiap layanan tersebut sudah ditetapkan masing-masing alokasi frekuensi radio dan ketentuan teknis perangkat yang dapat digunakan. Oleh karena itu penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sangat berbahaya terhadap layanan yang sejenis dan layanan lainnya. Kemenkominfo memberikan prioritas utama terhadap penanganan layanan keselamatan penerbangan dan maritim.

Berdasarkan data tahun 2019, terjadi peningkatan gangguan spektrum frekuensi radio di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio terutama dalam hal penanganan gangguan atau interferensi spektrum frekuensi radio, yaitu pengembangan sistem *monitoring* yang merata dan andal. Untuk itu, dalam Renstra Kemenkominfo 2020-2024, ditargetkan akan dilakukan penyediaan sistem *monitoring* frekuensi radio (SMFR) *transportable*, stasiun bergerak, dan perangkat *portable*. Targetnya hingga tahun 2024 adalah 100% dapat menangani gangguan spektrum frekuensi radio diprioritaskan pada dinas yang membahayakan keselamatan transportasi penerbangan dan maritim. Langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas manajemen spektrum frekuensi radio yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur dan sistem *monitoring* yang modern dan terintegrasi, dilakukan dengan:
 - 1. Pembangunan infrastruktur SMFR;
 - 2. Pembangunan integrasi elektronik sistem SMFR dengan sistem perizinan;
 - 3. Pembangunan sistem pelaporan *monitoring* dari SMFR secara terintegrasi;
 - 4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dengan teknologi *Business Process Model and Notation* (BPMN) dan *Cloud*; dan
 - 5. Peremajaan infrastruktur manajemen/infrastruktur *monitoring*.
- b. Literasi penggunaan frekuensi kepada masyarakat dan komunitas terkait, terutama komunitas kelompok masyarakat yang pekerjaannya menuntut untuk menggunakan spektrum frekuensi radio seperti, nelayan, radio komunitas, dan radio komersial agar dapat menekan angka pelanggaran secara drastis.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kajian kebijakan perencanaan frekuensi radio, *feedback* proses perizinan, penentuan spesifikasi teknis perangkat, dan fora bilateral perbatasan negara, serta *event-event* penting.

Pengendalian spektrum radio juga dilakukan melalui pengendalian perangkat telekomunikasi. Pengendalian perangkat ini dilakukan melalui pengecekan kesesuaian perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang dibuktikan melalui sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu guna menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio yang saling tidak mengganggu diperlukan sinergitas antara pengendalian spektrum frekuensi radio dan pengendalian perangkat telekomunikasi.

3.2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK

Pemenuhan kebutuhan terhadap komunikasi yang cepat, tepat, dan aman di masa yang akan datang sangat diperlukan untuk menunjang berbagai sektor di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan kemunculan teknologi 5G dan *Internet of Things* (IoT), juga perlu didukung dengan pengalokasian dan pemanfaatan frekuensi

yang tepat. Perkembangan teknologi 5G dan IoT juga menjadi peluang bagi industri perangkat TIK Indonesia, yang dapat diwujudkan dengan menciptakan ekosistem perangkat TIK yang mandiri dan dapat memberikan daya ungkit yang signifikan bagi perekonomian negara. Untuk mendukung implementasi 5G dan penerapan IoT secara masif, perlu disusun standardisasi perangkat 5G dan IoT. Standardisasi perangkat dan tata layanan TIK serta pengembangan industri TIK dalam negeri menjadi hal yang krusial untuk menjamin penerapan teknologi yang aman dan tepat guna. Berikut ini yang dilakukan dalam menyelenggarakan layanan publik bidang frekuensi dan perangkat TIK:

a. Peningkatan kualitas layanan publik bidang frekuensi

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio (*smart service*). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pemenuhan indeks integritas pelayanan publik;
2. Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan perizinan spektrum frekuensi radio bagi nelayan (*Maritime On the Spot*);
4. Penyediaan sertifikasi operator radio bagi nelayan;
5. Penyelenggaraan sertifikasi operator radio berbasis CAT;
6. Pencapaian perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) *One Day Service* (melalui *Online Single Submission*);
7. Pemenuhan capaian target PNB BHP frekuensi radio;
8. Pemenuhan persyaratan standar ISO;
9. Validitas data dan data analitik spektrum frekuensi radio;
10. Pemenuhan LKE Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani);

Perkembangan teknologi dan layanan TIK berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi radio yang besar sehingga diperlukan penambahan alokasi frekuensi radio untuk berbagai keperluan *stakeholder*. Dengan bertambahnya kebutuhan spektrum frekuensi radio tersebut ditargetkan dapat meningkatkan PNB yang bersumber dari BHP frekuensi radio. Di samping itu, dengan berkembangnya jenis dan model perangkat TIK yang bervariasi dari berbagai merek, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri juga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan sertifikasi dan pengujian perangkat TIK tersebut, sehingga

diharapkan akan meningkatkan PNPB yang bersumber dari sertifikasi dan pengujian perangkat TIK.

b. Penyusunan Standardisasi TIK

Standardisasi dan penilaian kesesuaian perangkat TIK yang dilaksanakan melalui sertifikasi ditujukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, dan interoperabilitas perangkat TIK yang digunakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Menyusun Regulasi tentang Persyaratan Teknis Perangkat TIK; dan
2. Menyusun Standar Layanan TIK.

c. Pengembangan Industri TIK Dalam Negeri

Dalam upaya mengembangkan industri TIK, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tapi juga dapat menjadi produsen bahkan eksportir bagi negara lain. Perangkat TIK yang masuk ke dalam negeri harus dipastikan memenuhi unsur keamanan dan mendukung kemajuan industri TIK lokal. Untuk itu, seluruh perangkat TIK yang masuk dan digunakan masyarakat akan melalui proses pengujian dan pengendalian. Dalam melakukan pengendalian perangkat TIK nasional, Kemenkominfo melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Balai Uji Rujukan Nasional

- Kemenkominfo akan menjadikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) sebagai pusat pengujian perangkat TIK dan mempersiapkan *master plan* balai uji rujukan nasional yang bertaraf internasional yang memenuhi ISO 17025 dan ISO 17043;
- Penyiapan dan penguatan sarana dan prasarana pengujian dan kalibrasi alat/perangkat TIK; dan
- Standar Mutu ISO.

2. Pengembangan Ekosistem *Internet of Things*

- Sejak tahun 2017, Kemenkominfo telah mendorong pengembangan ekosistem *Internet of Things* di Indonesia. Pengembangan ini dilakukan bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Asosiasi *Internet of Things*, penyelenggara telekomunikasi, akademisi, masyarakat umum, dan juga media;

- Tahun 2017, Kemenkominfo memulai pengembangan ekosistem dengan cara menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, industri, *startup*, dan lain-lain) melalui berbagai FGD;
 - Tahun 2018, Kemenkominfo mulai berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong komunitas dan *makers* melalui *IoT Goes to Market*;
 - Tahun 2019, pengembangan ekosistem dilanjutkan bersama ASIOTI dengan mendorong komunitas dan *makers* melalui *IoT Makers Creation*;
 - Pengembangan ekosistem ini diperlukan dalam tahun-tahun selanjutnya melalui gelaran yang serupa dalam *IoT Makers Creation* dengan bentuk yang berbeda misalkan melalui kelas konsultasi atau menghubungkan *makers* dengan BUMN dengan *IOT Makers Creation Goes to BUMN*;
 - IoT menjadi peluang terbesar bagi Indonesia karena teknologi ini akan efektif jika solusi ini bersifat kekhususan dan lokal. Artinya, solusi ini berdasarkan masalah-masalah yang ada di Indonesia; dan
 - Dengan dorongan kepada komunitas dan *makers* untuk membuat solusi dalam *IoT Makers Creation*, telah tercipta banyak solusi lokal dan kekhususan yang berbeda dengan solusi global yang saat ini membanjiri pasar Indonesia.
3. Menetapkan Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Di dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 terdapat ketentuan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Aturan TKDN terbukti efektif dalam menekan impor ponsel. Sejak aturan TKDN bagi ponsel cerdas 4G diberlakukan, terjadi penurunan impor ponsel sekitar 30%. Melihat keberhasilan penerapan aturan TKDN perangkat LTE, Kemenkominfo menindaklanjutinya dengan penerapan regulasi TKDN pada perangkat TV Digital dan diharapkan ke depannya dapat menerapkan regulasi dimaksud pada perangkat TIK

yang lain guna menunjang perkembangan industri 5G dan IoT.

3.2.2.4 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika

a. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bidang Pos

Dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan penyelenggaraan pos, langkah strategi yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Pengelolaan (*maintenance*), *monitoring* dan evaluasi sistem *e-licensing* secara berkesinambungan dan berkala untuk mencapai kualitas yang prima;
2. Penambahan fitur-fitur di dalam proses perizinan, seperti;
3. Pencabutan izin secara *online*;
4. Melakukan inovasi dalam proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Pos;
5. Proses pelaporan terhadap perubahan alamat domisili, perubahan susunan kepengurusan, perubahan susunan kepemilikan saham, dan perubahan-perubahan identitas penyelenggara pos secara *online*; dan
6. Penerapan dan pengelolaan manajemen perizinan sesuai dengan standar ISO 9001:2015 yang telah disertifikasi oleh Badan Standarisasi dan Sertifikasi Nasional.

Penerapan dan pengelolaan keamanan data sesuai dengan ISO 27001 tentang Keamanan Data sebagai bentuk jaminan keamanan dalam sistem *e-licensing* yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi.

Terkait PNBP, diprediksi akan ada kenaikan jumlah PNBP di sektor perizinan. Hal ini mempertimbangkan kondisi iklim usaha pos yang semakin sehat dan bertumbuh yang ditandai dengan semakin tingginya volume kiriman pos nasional yang didominasi oleh kiriman-kiriman *e-commerce* sehingga diprediksi minat masyarakat untuk membuka usaha penyelenggaraan pos semakin tinggi.

Dalam mencapai target intensifikasi PNBP, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo antara lain:

1. Melanjutkan penyederhanaan dalam proses perizinan penyelenggaraan pos untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dalam mengajukan proses perizinan;

2. Melakukan inovasi dalam proses pembayaran PNBPN Izin Penyelenggaraan Pos dengan bekerja sama dengan pihak perbankan dan layanan transaksi keuangan lainnya (*e-commerce, fintech, dan lain-lain*) agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PNBPN;
3. Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBPN; dan
4. Penyempurnaan *database* dan pelaksanaan penagihan, verifikasi, pelaporan, dan penyampaian dokumen PNBPN Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis *online* (*e-PNBPN*) yang terintegrasi dengan sistem bank sehingga dapat mencatat data secara *real time* dan akurat.

Untuk meningkatkan kontribusi PNBPN dari sektor pos, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah melakukan penyesuaian terhadap besaran kontribusi penyelenggara pos untuk layanan pos universal pada PP 80 Tahun 2015 tentang PNBPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggara Pos yang mengatur besaran biaya kontribusi.

b. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bidang Telekomunikasi

Saat ini, layanan perizinan telekomunikasi telah terintegrasi melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS sendiri merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Indonesia. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Hasil yang diperoleh melalui perizinan OSS, penyederhanaan birokrasi, percepatan proses dan penyederhanaan persyaratan, telah menunjukkan nilai yang cukup bagus yaitu meningkatnya jumlah penyelenggara baru, dimana grafik tren jumlah penyelenggara di tahun 2019 menunjukkan 2-3 kali lipat lebih dari rata-rata jumlah penerbitan izin yang terbit dari tahun sebelumnya. Tren

kenaikan di tahun 2019 tentunya harus dijaga terus menerus dengan menjaga kualitas pelayanan perizinan.

Target nilai indeks kepuasan masyarakat pada Renstra didapat bahwa pada tahun 2024 harus mendapatkan minimal 3.5 (Skala 4) atau 87.5 (Skala 100). Untuk mencapainya, dilakukan strategi antara lain: pengelolaan informasi dan publikasi perizinan, dan pengembangan layanan, seperti asistensi perizinan dan penanganan pengaduan.

Untuk memenuhi pencapaian target PNBPN dilakukan langkah antara lain:

1. Menyusun regulasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dari penyelenggaraan telekomunikasi seperti tarif minimum, infrastruktur *sharing* dan *spectrum sharing*.
 2. Pelaksanaan pencegahan dan penertiban, antara lain dengan melakukan:
 - Intensifikasi penagihan PNBPN dari sumber BHP Telekomunikasi dan kepada para penyelenggara telekomunikasi secara periodik dan intensif serta melibatkan instansi yang berwenang dalam pengurusan piutang negara dalam melaksanakan penagihan piutang macet;
 - Penerapan sistem berbasis *online* (*e-PNBPN*) yang dapat mencatat data secara *real-time* dan akurat;
 - Penerapan sistem berbasis *online* dalam menegakan pengenaan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban operator;
 - Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi;
 - Edukasi dan sosialisasi pada penyelenggara telekomunikasi secara intensif; dan
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola PNBPN telekomunikasi.
- c. Pengelolaan Layanan Publik Bidang Penyiaran
- Prioritas dari pelayanan perizinan penyiaran untuk lima tahun ke depan akan ditekankan pada peningkatan penggunaan dari aplikasi *e-penyiaran*, mempertahankan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan penerapan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang menjadikan pelayanan perizinan penyiaran bebas korupsi, bersih dan melayani.

Selain PNBP dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio, sektor penyiaran turut menyumbangkan PNBP yang dikenakan dari biaya perizinan. Besaran tarif biaya izin yang dikenakan kepada lembaga penyiaran mengacu pada jenis jasa penyiaran yang diselenggarakan, bentuk lembaga penyiaran dan wilayah layanan dimana jasa penyiaran tersebut diselenggarakan. Besaran tarif biaya yang dikenakan cenderung lebih besar bagi lembaga penyiaran yang berorientasi pada keuntungan dan bagi penyelenggaraan di wilayah layanan yang tingkat ekonominya baik.

Secara umum total PNBP dari biaya izin penyelenggaraan penyiaran dapat ditingkatkan apabila jumlah penyelenggara penyiaran bertambah, wilayah yang terdapat penyelenggaraan penyiaran bertambah atau tarif biaya izin dinaikkan menyesuaikan dengan peningkatan kondisi ekonomi. Proyeksi peningkatan PNBP untuk lima tahun ke depan memperhitungkan tingkat persaingan usaha penyiaran yang saat ini cenderung sangat terkonsentrasi di wilayah-wilayah pusat perekonomian dan padat penduduk, serta kondisi umum pasar penyiaran komersial. Pendekatan lain untuk meningkatkan kontribusi sektor penyiaran terhadap pendapatan negara dari biaya izin yaitu dengan mengubah pola perhitungan biaya izin dan yang demikian memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengelolaan bidang pos dan informatika, Kemenkominfo menargetkan capaian PNBP hingga tahun 2024 sebesar Rp 116.713.620.006.888 (seratus enam belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh dua enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Pada PNBP USO, pemanfaatannya akan digunakan untuk membiayai penuntasan pembangunan infrastruktur TIK dan ekosistem TIK pada wilayah non komersial seluruh Indonesia, sedangkan untuk PNBP non-USO dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik Kemenkominfo, dimana batas izin penggunaannya sesuai aturan Kementerian Keuangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.02/2019 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut izin penggunaan sebagian dana PNBP di Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Tabel III.4 Izin Penggunaan PNBK Kemenkominfo Sesuai KMK
66/2019

SUMBER PNBK	IZIN PENGGUNAAN PNBK
DITJEN SDPPI	
BHP Frekuensi	4,00%
Biaya Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi & REOR, IAR dan KRAP	31,66%
DITJEN PPI	
BHP Telekomunikasi	14,00%
Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33%
DITJEN APTIKA	
Nama Domain	60,00%
BALITBANG SDM	
STMM Yogyakarta	95,17%
BPPTIK	82,00%
Pusdiklat	95,84%
BAKTI	
Kontribusi KKPU-USO	100,00%
Jasa Perbankan	1,00%
Total	

Untuk mendukung pencapaian target-target pada rencana percepatan transformasi digital nasional, Kemenkominfo membutuhkan pembiayaan memadai yang salah satunya ditempuh melalui pengajuan izin kenaikan sebagian dana PNBK. Rencana pengajuan kenaikan izin penggunaan PNBK tersebut utamanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyediaan akses seluler 4G ke seluruh desa belum terlayani, pengembangan ekosistem digital, pengembangan SDM talenta digital, dan digitalisasi pemerintahan.

Tabel III.5 Target PNBP Kemenkominfo Tahun 2020-2024

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	Target PNBP Non USO	17.535.944.250.910	20.459.529.552.835	20.355.742.694.785	20.579.848.525.908	21.482.039.152.075	100.413.104.176.513
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	16.359.880.331.000	19.243.782.013.000	19.143.613.126.729	19.354.772.921.688	20.244.298.663.441	94.503.847.055.858
	a. Pendapatan Hak dan Perijinan (BHP Frekuensi)	16.257.035.331.000	19.065.978.121.000	18.957.564.449.729	19.160.118.344.688	20.028.143.393.441	93.468.839.639.858
	b. Biaya Sertifikasi Perangkat IAR dan KRAP	100.045.000.000	174.953.892.000	183.098.677.000	191.604.577.000	213.005.270.000	772.707.416.000
	c. IAR dan KRAP	2.500.000.000	2.500.000.000	2.550.000.000	2.600.000.000	2.650.000.000	260.300.000.000
	d. REOR & SKOR	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	2.000.000.000
2	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.156.007.632.410	1.195.408.124.835	1.191.462.214.056	1.203.708.875.220	1.216.036.478.634	5.962.623.325.155
	a. BHP Telekomunikasi	1.114.246.429.752	1.147.531.358.347	1.147.896.671.931	1.159.375.638.650	1.170.969.395.036	5.740.019.493.716
	b. Izin Penyelenggaraan Penyiaran	39.216.966.250	44.789.141.250	40.346.060.625	41.026.835.625	41.673.365.625	207.052.369.375
	c. Izin Penyelenggaraan Pos	546.500.000	550.500.000	555.500.000	562.500.000	567.500.000	2.782.500.000

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan LPU	1.997.736.408	2.537.125.238	2.663.981.500	2.743.900.945	2.826.217.973	12.768.962.064
3	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	1.301.100.000	1.496.265.000	1.720.704.000	1.978.809.000	2.275.630.000	8.772.508.000
	Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia	1.301.100.000	1.496.265.000	1.720.704.000	1.978.809.000	2.275.630.000	8.772.508.000
4	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	18.755.187.500	18.843.150.000	18.946.650.000	19.387.920.000	19.428.380.000	95.361.287.500
	a. Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	85.000.000.000
	b. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	235.187.500	568.150.000	671.650.000	784.000.000	784.000.000	3.042.987.500
	c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	1.520.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	1.603.920.000	1.644.380.000	7.318.300.000
B.	Target PNBP USO	3.306.515.830.375	3.367.000.000.000	3.305.000.000.000	3.233.000.000.000	3.089.000.000.000	16.300.515.830.375

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	3.306.515.830.375	3.367.000.000.000	3.305.000.000.000	3.233.000.000.000	3.089.000.000.000	16.300.515.830.375
	a. Kontribusi KKPJ-USO	2.785.616.074.379	2.841.000.000.000	2.870.000.000.000	2.898.000.000.000	2.927.000.000.000	14.321.616.074.379
	b. Jasa Perbankan	520.899.755.996	526.000.000.000	435.000.000.000	335.000.000.000	162.000.000.000	1.978.899.755.996
Total		20.842.460.081.285	23.826.529.552.835	23.660.742.694.785	23.812.848.525.908	24.571.039.152.075	116.713.620.006.888

3.2.3 Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Pada Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan mendorong digitalisasi pada di semua lapisan masyarakat. Seiring dengan desakan kebutuhan transformasi digital akibat terjadinya pandemi Covid-19, maka upaya yang dilakukan akan fokus pada percepatan proses transformasi digital, antara lain dengan digitalisasi di sektor ekonomi dan bisnis, transformasi di pemerintahan dan mendorong akselerasi kompetensi SDM talenta digital, penguatan solusi ekosistem dalam mendukung inklusi digital masyarakat antara lain melalui fasilitasi dan penyediaan inklusi digital, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan, serta upaya dukungan kajian dan riset bidang TIK.

3.2.3.1 Percepatan Digitalisasi di Sektor Ekonomi dan Bisnis

Dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan melanjutkan kebijakan menumbuhkembangkan *startup*, tetapi dengan strategi yang lebih tajam untuk menciptakan *startup* yang aktif dan dapat *scale-up* (naik kelas). Selain itu, untuk mendukung transformasi digital sektor-sektor ekonomi, akan didorong adopsi teknologi digital di sektor-sektor strategi. Tujuannya adalah agar sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian. Selanjutnya, dengan pertumbuhan *platform* digital yang tinggi, Kemenkominfo juga berperan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara *platform* digital atau yang disebut juga dengan penyelenggara sistem elektronik. Berikut ini kegiatan yang akan dilakukan dalam mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan bisnis:

A. Pengembangan *startup* digital aktif

Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 yaitu penambahan 3 (tiga) *unicorn* baru, Kemenkominfo akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan *startup* digital aktif
 - Pembinaan dan pengembangan *startup* digital baru melalui program kerja 1000 *Startup* Digital; dan
 - Pendampingan dan pembinaan pada *Founder (C-level) Startup* Digital yang berada pada *early stage (pre-series* atau *Angel)* supaya mampu mengakselerasi *startup* digitalnya untuk aktif dan berkembang.
2. Fasilitasi *startup* potensial untuk naik kelas (pada seri A ke atas)

- Fasilitasi *startup-startup* digital potensial pada seri A ke atas, untuk dapat memperluas peluang dengan mempertemukannya dengan investor lokal maupun global; dan
- Mengembangkan *hub-hub* digital untuk meningkatkan inovasi dan mendorong *startup* digital lokal semakin bertumbuh.

B. Digitalisasi Sektor Strategis

Adopsi TIK atau teknologi digital menjadi sebuah kunci daya saing di era digital. Perusahaan atau bisnis yang mampu menguasai teknologi dan data yang selangkah lebih maju dalam mengelola bisnis menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Disini peran Kemenkominfo adalah memfasilitasi sektor ekonomi dan bisnis agar dapat bertransformasi, dengan mengadopsi solusi teknologi digital. Adopsi solusi teknologi yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan produktivitas sektor strategis, dan pada akhirnya akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Kemenkominfo akan memfokuskan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor strategis mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pada pengembangan kawasan prioritas nasional. Sektor strategis yang menjadi fokus antara lain UMKM, pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Tahun 2024, ditargetkan 100% sektor strategis tersebut memiliki solusi teknologi digital. Untuk melaksanakannya, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkominfo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong *Scaling-Up* UMKM dari skala mikro / kecil menjadi menengah dengan adopsi teknologi digital.

Fasilitasi UMKM melakukan pembelajaran pemasaran *online* untuk meningkatkan pendapatan, memberikan pendampingan penggunaan teknologi bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membuka akses pendanaan melalui aplikasi teknologi dan informatika.

2. Pengembangan sektor-sektor strategis dengan adopsi teknologi dan aplikasi digital, dan implementasinya pada kawasan-kawasan prioritas. Sektor strategis dimaksud antara lain: pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan:

- Menyusun kajian transformasi digital sektor-sektor strategis, termasuk pengembangan *platform* teknologinya.
- Merancang dan mengimplementasi *Proof of Concept* (PoC) pada tiap sektor-sektor strategis yang ditargetkan.
- PoC diimplementasikan di berbagai daerah sebagai upaya pengembangan kawasan-kawasan prioritas, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata Prioritas, dan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM).

3.2.3.2 Pengendalian dan Pengawasan di Internet

Berbanding lurus dengan peningkatan pemanfaatan TIK, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi dan informasi juga semakin tinggi dan kompleks. Di era kemajuan TIK dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kasus yang terjadi di dunia siber dari serangan siber, pencurian data, *phising*, hingga *hacking*. Dengan terjadi pandemi Covid-19, juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus siber yang disebabkan adanya lonjakan penggunaan internet dan transaksi *online* oleh masyarakat.

Permasalahan pada dunia siber seperti kebocoran data, jual beli data pribadi, masalah konten negatif, perjudian *illegal*, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain, memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Untuk menciptakan internet yang aman bagi seluruh aktivitas masyarakat, serta penyelenggaraan sistem elektronik yang aman terpercaya, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendukung terwujudnya keamanan siber, dengan keamanan data dan informasi yang dilindungi dan terjaga.

Untuk mewujudkan keamanan siber beserta keamanan data dan informasi memerlukan kolaborasi nasional. Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk koordinasi pelaksanaan strategi keamanan siber berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedangkan untuk keamanan data pribadi menjadi tanggung jawab Kemenkominfo.

Keamanan data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk segera diberikan payung perlindungan. Peningkatan tajam terhadap aktivitas masyarakat berinternet perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya, oleh karena itu Kemenkominfo akan mempercepat penerapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya, Kemenkominfo juga akan menerapkan teknologi pengendalian konten dan pengendalian PSE.

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin masyarakat dapat terlindungi dalam beraktivitas dan bertransaksi melalui media internet dan elektronik, Kemenkominfo akan melaksanakan langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi konten negatif di internet

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE

dengan melakukan pemasangan sistem berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang ditempatkan pada jaringan strategis yang ada di Indonesia antara lain *Internet Service Provider* dan *Operator Telekomunikasi* meliputi *Gateway International*, *Operator Seluler* dan *Network Operating Center (NOC)* yang ada di Indonesia. Sistem yang akan dibangun ini bertujuan mengawasi dan memonitor *bandwidth traffic* menuju PSE di Indonesia dan menggunakan data tersebut menjadi dasar atau referensi pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga akan mencakup sistem pengumpulan data Transaksi PSE, dimana Kemenkominfo akan memiliki sistem *big data* yang mencakup semua transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh PSE teregistrasi.

Untuk mewujudkan pengendalian sebagaimana di atas, dilakukan dengan mengembangkan 2 (dua) sistem pengendalian yaitu Sistem Tata Kelola Pengendalian PSE dan *Big Data* Transaksi *e-Commerce*. Sistem tata kelola dan pengendalian PSE merupakan Probe Kominfo yang dipasang pada setiap jaringan strategis (termasuk ISP dan NOC). Sistem ini untuk mendeteksi *traffic* dari dan ke PSE yang terdaftar (*whitelist*) dan belum terdaftar (*blacklist*), dan menjadi bentuk *logical control* terhadap penyelenggaraan PSE di Indonesia. *Big data* transaksi *e-commerce* dilakukan untuk mengumpulkan data transaksi yang dilakukan *e-commerce*. Data tersebut akan diproses ke dalam analisis *big data* yang kemudian digunakan untuk bahan mengelola kebijakan terkait ekonomi digital, perdagangan, dan industri digital, serta pengawasan potensi pajak *e-commerce*.

2. Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Sistem elektronik dalam hukum Indonesia dimaknai sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Untuk masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas penyelenggaraan sistem elektronik, sistem elektronik harus dilakukan secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menegakkan UU ITE dan PP PSTE. Kemenkominfo secara khusus, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, sebagai representasi Pemerintah perlu bertindak melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan bagi pengguna sistem elektronik dan data (khususnya data pribadi), terutama pada saat terjadinya insiden. Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan perlindungan tersebut perlu melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber dan penyebab insiden tersebut. Selain itu, Pemerintah wajib memastikan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu berupa analisis risiko dan rumusan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Semua upaya Pemerintah tersebut merupakan bagian dalam mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel, mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.

3. Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia sebagai manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia dan sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Tujuan penyusunan RUU PDP adalah untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin

pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tersebar di dalam 31 (tiga puluh satu) regulasi di berbagai macam sektor.

Untuk implementasi PDP ini, langkah yang akan dilakukan antara lain:

- Menetapkan regulasi PDP beserta aturan turunannya;
- Membentuk Badan Pelaksana PDP; dan
- Mengembangkan Ekosistem *Data Protection Officer* (DPO).

3.2.3.3 Pengembangan SDM Talenta Digital

Dalam rangka mendorong TIK menjadi katalis yang dapat meningkatkan daya saing nasional, tentu *layer* yang sangat penting untuk ikut bertransformasi digital adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai individu harus mendapatkan literasi yang memadai untuk mau adopsi teknologi, menggunakan teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi untuk pendapatan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam tatanan pertumbuhan industri di era digital, masyarakat sebagai individu juga harus dapat menyesuaikan kemampuan dan kompetensi diri, agar dapat terserap pada industri yang membutuhkan. Dari sisi pemerintah, literasi masyarakat ini harus diiringi dengan kualitas internet yang sehat dan aman, dan jaminan keamanan data dan privasi bagi masyarakat.

A. Penyelenggaraan Literasi Bidang Digital bagi Masyarakat

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di wilayah kepulauan akan menjadi tantangan tersendiri. Untuk dapat benar-benar mendorong keberhasilan transformasi digital nasional, maka perlu seluas-luasnya melakukan literasi digital ke masyarakat. Hingga tahun 2024, Literasi digital ditargetkan menyasar kepada total 50 juta orang masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan Kemenkominfo untuk mengakselerasi kualitas masyarakat dalam menghadapi era digital, antara lain:

1. Literasi digital masyarakat, yang dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia agar memanfaatkan teknologi digital dan internet dengan benar, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kerangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Literasi akan dilakukan melalui berbagai program dengan bentuk seminar dan *workshop* secara *offline* maupun *online*, dan diseminasi informasi dengan menggunakan berbagai media yang tersedia;

2. Literasi TIK dasar untuk anak-anak, perempuan, dan disabilitas, dilakukan untuk memperkenalkan TIK dasar bagi masyarakat terutama untuk anak-anak usia sekolah, perempuan (terutama ibu rumah tangga) dan kalangan disabilitas. Kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara *offline* dengan memanfaatkan fasilitas galeri internet yang dimiliki oleh seluruh satuan kerja. Dalam perkembangannya, skema *online* untuk tema-tema tertentu juga diterapkan; dan
3. Diseminasi informasi dan edukasi masyarakat mengenai data dan privasi. Edukasi dan literasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, serta keamanan bertransaksi elektronik.

Dalam pelaksanaannya, Literasi Digital akan bekerjasama dengan berbagai mitra dari Kementerian/Lembaga, Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil dan Media.

B. Peningkatan Kompetensi SDM Digital

Berdasarkan riset pemetaan kebutuhan kompetensi SDM TIK, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM bidang TIK untuk beberapa kompetensi kritikal yang secara umum dibutuhkan lintas industri masih kurang dari jumlah kebutuhan. Merujuk pada hasil penelitian terkait kebutuhan SDM TIK, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) dan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *supply* dengan kebutuhan (*demand*) yang berdampak pada stagnasi produktivitas dan belum optimalnya penyerapan SDM dengan kompetensi TIK. Saat ini, berdasarkan kajian, proyeksi kebutuhan SDM TIK nasional untuk usaha menengah dan besar adalah 300.000-an pada tahun 2020, sedangkan proyeksi lain dari WEF menyebutkan bahwa angka kebutuhan SDM TIK nasional secara global rata-rata sebesar 600.000 orang per tahun. Oleh sebab itu, Kemenkominfo berkomitmen untuk ikut mengakselerasi kompetensi SDM digital nasional, dengan menargetkan 300.000 SDM digital terlatih/tersertifikasi pada tahun 2024. Untuk mewujudkannya, strategi yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan digital bagi SDM nasional, yang akan dilakukan dengan:

- Pemberian *Digital talent Scholarship* (DTS);
 - Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang TIK; dan
 - Pemberian sertifikasi SKKNI bidang TIK.
2. Pemberian Beasiswa Bidang TIK, beasiswa S2/S3 diberikan dengan tujuan meningkatkan jumlah SDM yang memiliki kompetensi digital terspesialisasi.

3.2.3.4 Percepatan Digitalisasi Pemerintahan

Dalam upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik, Kemenkominfo mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (atau *e-Government*). Selain itu juga Kemenkominfo memiliki peran dalam integrasi data sesuai implementasi Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berikut ini kegiatan strategis yang dilakukan Kemenkominfo untuk mendukung digitalisasi pemerintahan pada tahun 2020-2024:

- a. Pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Target pada 2024 adalah 100% terselesaikannya pembangunan Pusat Data Nasional dan terutilisasi, serta pengembangan aplikasi generik. Berikut merupakan kegiatan yang akan dilakukan:

1. Pembangunan Pusat Data Nasional
 - Pembangunan Pusat Data Nasional, yang dibangun di 2 titik yaitu Jakarta dan pada kawasan Ibukota Negara baru;
 - Utilisasi pusat data nasional, operasionalisasi penyediaan layanan *cloud* dan interoperabilitas pusat data nasional kepada seluruh K/L/D melalui koordinasi dengan Kemenkominfo, sesuai dengan mandat pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 dan pasal 75;
 - Integrasi Jaringan intra pemerintah (JIP), mencakup Penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan antar Pusat Data antar Instansi Pemerintah di Indonesia, dan Penyelenggaraan sistem komunikasi yang menghubungkan antara Pusat Data dengan

perangkat kerja ASN, seperti *personal computer*, *laptop*, *tablet* maupun *smartphone*; dan

- Sistem penghubung layanan pemerintah (sistem interoperabilitas nasional).

2. Penyelenggaraan Aplikasi Generik

Penyediaan layanan aplikasi generik seperti aplikasi perizinan dan publik dasar, serta administrasi terpadu dan terintegrasi kepada seluruh K/L/D, dimana Kemenkominfo berperan dalam menyediakan, mengintegrasikan, dan melakukan *scale up* pada aplikasi yang berkaitan sesuai dengan Perpres nomor 95 Tahun 2018 pasal 39-44, pasal 63 dan pasal 75. Kemenkominfo juga bertanggung jawab dalam melaksanakan hal tersebut secara internal guna meningkatkan tata kelola agar searah dengan mandat dari Presiden Republik Indonesia.

3. Implementasi Satu Data Indonesia

Melaksanakan dan memfasilitasi Satu Data Indonesia, agar terjadi penyelarasan data seluruh K/L/D melalui *big data* dan aplikasi kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data di seluruh Indonesia, serta mengambil *real-time strategic decision* sesuai dengan pedoman dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia.

4. Pelatihan ASN bidang *e-Government*

Peningkatan kualitas portofolio pelatihan teknis bidang komunikasi dan informatika dan peningkatan kompetensi dan kemampuan ASN Nasional di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan kepada ASN yang juga meliputi pelatihan dan sertifikasi fungsional dan teknis.

5. Pengembangan *Big Data* Pemerintah, yang dilakukan dengan:

- Kajian strategis *Big Data* Pemerintah; dan
- Pengembangan dan penerapan *Big Data* Pemerintah.

Untuk mengefektifkan kinerja ASN yang banyak dilakukan secara *mobile*, dan menyediakan akses komunikasi aman dalam penggunaan *gadget online* oleh ASN, Kemenkominfo juga merencanakan penyediaan frekuensi khusus bagi Pemerintah, diantaranya dalam bentuk:

1. Frekuensi khusus 4G/5G bagi ASN dan kepentingan pemerintahan lainnya;

2. Penyediaan jaringan pita lebar bagi penyelenggaraan SPBE/*eGovernment*;
3. Penyediaan frekuensi khusus bagi *radio trunking*; dan
4. Penyediaan frekuensi khusus bagi jaringan berbasis satelit (VSAT).

Dalam konteks sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, Kemenkominfo melalui UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemban mandat sebagai Pembina Otonomi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya sub bidang *e-government*. Dalam hal ini, Kemenkominfo wajib melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) bagi penyelenggaraan otonomi daerah bidang *e-government*. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemerintahan Daerah mencakup diantaranya:

1. Fasilitasi (anggaran, kegiatan, infrastruktur, aplikasi, dan lain-lain);
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
3. Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait urusan *e-government*.

Adapun kegiatan pembinaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominform nomor 8 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Pembinaan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika. Sementara itu pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah bidang *e-Government* dilakukan bersama Kemendagri.

b. Fasilitasi dan Implementasi Smart City

Gerakan menuju *Smart City* ini dapat membantu percepatan dan pemerataan digitalisasi di seluruh Indonesia dan juga merupakan konsep penyelenggaraan kawasan melalui upaya-upaya inovatif. Pada Tahun 2024, ditargetkan 150 Kab/kota terfasilitasi untuk menerapkan *Smart city*, dengan 63 Kab/kota di kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas dan 6 Kab/kota di kawasan Ibu Kota Negara baru akan mengimplementasikan *masterplan Smart City*. Hal ini akan dicapai dengan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kab/kota menuju *Smart City*, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan *masterplan* dan *quick win* untuk 150 *Smart City*;
2. Penerapan *Smart City* di Kawasan Pariwisata Super Prioritas; dan
3. Penerapan *Smart City* di kawasan IKN.

Untuk mewujudkan penguatan destinasi pariwisata unggulan, kawasan destinasi pariwisata tersebut harus didukung dengan kondisi kota/kabupaten yang nyaman (*livable*). Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, KemenPUPR, KemenPAN RB, Kemenparekraf, KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan dalam penerapan *masterplan Smart City* 5 (lima) kawasan destinasi pariwisata super prioritas tersebut.

c. Sistem Penyebaran Informasi Bencana

Pada tahun 2020, Kemenkominfo sudah secara konsisten melaksanakan penyebaran informasi bencana melalui media SMS/*Cell Broadcast* bekerjasama dengan operator telekomunikasi. Adapun saat ini sedang dilakukan upaya pengembangan Sistem Penyebaran Informasi Bencana melalui media siaran televisi, baik televisi milik negara (TVRI) ataupun televisi swasta.

Selain itu dikembangkan juga aplikasi dengan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang. Pada implementasinya aplikasi yang akan dibangun pada proyek ini akan bersifat *open-system*, yang dapat ditambahkan *input* atau *output* baru dalam sistem, sehingga seluruh sistem penyampaian informasi dapat terintegrasi.

Pada tahun 2024, ditargetkan penyebaran informasi bencana dapat sampai kepada lebih banyak masyarakat melalui beberapa media. Targetnya yakni semua pelanggan operator seluler, semua pemirsa TVRI, serta setidaknya 10% pemirsa lembaga penyiaran yang lainnya.

Dengan target tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan sistem *monitoring* Sistem Penyampaian Informasi Bencana;
- Koordinasi dengan LPS TV dan Radio terkait integrasi dengan sistem penyampaian informasi bencana;

- BMKG akan menambah kerja sama untuk informasi iklim cuaca/cuaca atau angin ekstrim;
- Bekerjasama dengan KemenPUPR (tanah longsor, banjir), PVMBG (gunung meletus), dan BPBD Provinsi (D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, dan lain-lain); dan
- Dukungan Pengembangan Sistem Penyebaran Informasi Bencana melalui Hibah Jepang (JICA) dan Koordinasi terkait Pengembangan PPDR.

d. Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Target hingga tahun 2024, setidaknya 30% daerah Indonesia telah memiliki layanan panggilan darurat 112. Artinya, minimal ada 155 dari 514 kota/kabupaten yang menyelenggarakan *Call Center* 112. Berikut kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan layanan 112:

1. Sosialisasi TAP BRTI terkait Registrasi *SIM Card* untuk layanan panggilan darurat 112 kepada operator telekomunikasi;
2. Sosialisasi dan asistensi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 kepada Pemerintah Daerah;
3. Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM untuk standardisasi operasional *Call Center* 112;
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan terkait Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan 112 (Revisi PM Kominfo 10/2016);
5. Pembangunan *Portal Web* dan Pusat *Monitoring Data Informasi Layanan* 112; dan
6. Memfasilitasi kepada Pemda yang masuk wilayah daerah kawasan wisata super prioritas untuk menyelenggarakan layanan Panggilan Darurat 112.

3.2.3.5 Peningkatan Kualitas Riset dan Penelitian Bidang TIK

Dalam rangka mendukung Presiden untuk mengelola kebijakan dan program bidang komunikasi dan informatika, Kemenkominfo perlu merumuskan program dan kebijakan bidang TIK yang didasari oleh hasil riset dan penelitian bidang TIK, baik yang berasal dari lingkungan internal Kemenkominfo maupun dari lingkungan eksternal. Kualitas riset dan penelitian TIK dipengaruhi antara lain oleh kualitas kelembagaan dan kualitas peneliti sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu,

pada renstra ini, peningkatan kualitas kualitas atas kedua aspek penting ini akan terus didorong.

Kualitas kelembagaan dicapai melalui target pengakuan standar (akreditasi) lembaga riset yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN, yang dilanjutkan dengan target berbagai kerjasama penelitian dan insentif riset dari lembaga eksternal.

Sementara kualitas peneliti dapat terukur melalui publikasi-publikasi ilmiah, khususnya yang bereputasi internasional sehingga dapat berkontribusi pula dalam meningkatkan posisi Indonesia di kancah global. Dengan demikian, peningkatan kualitas kelembagaan dan kualitas SDM diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas output riset dan penelitian TIK.

Untuk menciptakan hasil riset dan penelitian bidang TIK dari lingkungan internal Kemenkominfo yang kualitasnya semakin baik dan layak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan, diperlukan peningkatan kualitas riset dan penelitian bidang TIK yang akan dicapai langkah strategis antara lain:

a. Peningkatan kualitas penelitian

Peningkatan kualitas penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Pemanfaatan saluran kolaborasi intensif antara lembaga penelitian dengan satuan kerja terkait untuk merumuskan dan mendiskusikan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian;
2. Pelibatan SDM penelitian dalam pekerjaan sehari-hari di satuan kerja kementerian yang terkait dengan topik penelitian;
3. Revitalisasi pengelolaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan; dan
4. Optimalisasi penatakelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penelitian

Peningkatan kualitas SDM penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Pengikutsertaan SDM penelitian dalam program pelatihan dan/atau pendidikan formal lanjutan; dan
2. Pemberian kesempatan dan fasilitasi secara optimal terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi SDM penelitian

c. Peningkatan kualitas lembaga penelitian

Peningkatan kualitas lembaga penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Peningkatan status akreditasi lembaga penelitian hingga menjadi lembaga penelitian dan pengembangan tingkat dunia;
2. Perlengkapan sarana dan prasarana pendukung penelitian serta bahan dan peralatan penelitian;
3. Pengembangan jaringan (*networking*) dan kerja sama penelitian dengan lembaga lain;
4. Intensifikasi publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan; dan
5. Penyediaan layanan administrasi internal yang terdigitalisasi.

Untuk periode 2020–2024, penyusunan riset dan penelitian bidang TIK akan disusun untuk mendukung beberapa fokus kebijakan dan program Kemenkominfo:

- Kajian terkait *big data* pemerintah;
- Kajian bidang komunikasi publik pemerintah;
- Kajian terkait penggunaan TIK di masyarakat untuk peningkatan sosial, budaya, dan ekonomi; dan
- Kajian bidang telekomunikasi dan digitalisasi.

Dengan langkah strategis yang dilakukan tersebut, pada tahun 2024, Kemenkominfo ditargetkan akan memiliki ketersediaan hasil riset dan penelitian bidang TIK yang sesuai dengan rencana kebutuhan program dan/atau kebijakan yang akan dirumuskan.

3.2.4 Komunikasi Publik

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang informasi dan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah, Kemenkominfo perlu memperkuat fungsi sebagai lembaga penerangan publik. Lewat fungsi ini Presiden berharap melalui Kemenkominfo, masyarakat bisa mengetahui setiap kebijakan yang sudah dan direncanakan Pemerintah, beserta capaiannya. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik ini, Presiden ingin masyarakat dekat dengan gerak pembangunan yang dilakukan Pemerintah dan bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan

transformasi pelayanan publik. Hal ini didukung oleh salah satu besaran arah kebijakan dan strategi ini yaitu memantau (*monitoring*) dan memberikan konter narasi terhadap konten *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan terhadap pemerintah. Berita *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan terkait Pemerintah seringkali menjadi pemicu kerusuhan, demonstrasi anarkis dan tindakan vandalisme. Hal-hal tersebut juga mendukung terbentuknya pandangan masyarakat terhadap negara yaitu ketidakhadiran negara dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. Oleh karena itu, konter narasi terhadap konten *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengurangi tindakan inkonstitusional yang seperti diatas guna untuk menjaga kestabilan negara dan juga merawat kebhinekaan bangsa.

Arah kebijakan komunikasi publik periode 2020-2024 juga dititikberatkan pada penguatan pengelolaan komunikasi publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program Pemerintah.

3.2.4.1 Penguatan Tata Kelola Komunikasi Publik

Penguatan Tata Kelola Informasi Publik dilakukan untuk memperkuat peranan pemerintah dimata masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang informatif serta mampu memahami informasi publik sesuai dengan narasi tunggal pemerintah. Dan juga menciptakan kondisi optimal yang dapat menunjang terjadinya peningkatan akses dan kualitas informasi publik melalui regulasi koordinasi, kolaborasi dan supervisi kegiatan GPR serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Berikut rincian strategi pengelolaan GPR periode 2020-2024:

A. Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik

Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi publik nasional menuntut adanya penguatan dan integrasi tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik. Tata kelola penting untuk mengatur peraturan dan peran masing-masing pelaku dalam sistem, mengintegrasikan antara peraturan yang ada terkait informasi dan komunikasi publik atau yang saat ini sudah mengalami perluasan bidang dalam lingkup konsentrasinya. Selain itu, tata kelola informasi ini perlu membangun sinergi dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Menyusun *Roadmap* GPR;
2. Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik di K/L/D;
3. Penyusunan standar dan regulasi yang berfokus kepada penataan kelembagaan komunikasi pemerintah dan standar kompetensi pelaku komunikasi publik yang adaptif dengan kebutuhan transformasi digital;
4. Penataan kelolaan komunikasi publik melalui menata ulang jenis kelembagaan komunikasi pemerintah di daerah;
5. Debirokrasi dan Deregulasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Integrasi kanal pemerintah/media informasi yang dimiliki K/L/D dan komunitas informasi;
7. Kolaborasi komunikator pemerintah; dan
8. Meningkatkan kemitraan pelayanan informasi internasional melalui diplomasi publik.

B. Peningkatan Akses Informasi Publik

Akses komunikasi publik ditentukan oleh ketersediaan saluran komunikasi dan kemudahan mendapatkan informasi. Akses komunikasi publik dapat dilakukan dengan baik ketika akses terhadap informasi tersedia dengan cepat, mudah dan murah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Pemanfaatan akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media cetak dan elektronik (media massa konvensional) khususnya media televisi dan koran;
2. Pemanfaatan akses informasi publik melalui media komunikasi interpersonal khususnya para penyuluh, relawan TIK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), juru penerang, pegawai posyandu, dan komunitas yang peduli lainnya;
3. Pemanfaatan akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media *online* seperti dalam bentuk *website* atau portal dan media sosial. Menjadikan seluruh perangkat Kemenkominfo untuk aktif dalam media sosial dan menyebarkan berita-berita terkait program pemerintah;
4. Pemanfaatan akses informasi publik melalui media interaktif dan *below the line* dalam bentuk media tatap muka/dialog interaktif;

5. Menyediakan informasi publik dan konten yang menarik, mudah didapat, murah dan dapat diakses dengan cepat serta disebarakan melalui media yang sudah tersedia saat ini;
6. Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional melalui *owned media* yang dikelola oleh Ditjen IKP; dan
7. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

C. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode ke-2 ini. Kualitas SDM yang unggul perlu hadir dan mengisi di semua sektor usaha. Demikian halnya dalam bidang informasi dan komunikasi, ketersediaan SDM unggul memberikan jaminan bagi ketersediaan informasi yang baik dan berkualitas serta memberikan kepastian dikomunikasikan kepada khalayak luas dengan lebih berkualitas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Penyempurnaan standar profesi bidang humas pemerintah;
2. Pelatihan dan sertifikasi profesi bidang humas pemerintah; dan
3. Meningkatkan Kelompok Informasi Masyarakat, kompetensi Petugas Informasi Publik daerah 3T dan Perbatasan;

3.2.4.2 Pengelolaan Konten Informasi Publik

Konten sebuah berita sangat menentukan kualitas informasi dan komunikasi publik yang akan disampaikan. Penyediaan konten tidak cukup hanya berkualitas, tetapi harus merata di semua komponen, kelompok umur dan menyebar di semua wilayah (pedesaan, perkotaan dan wilayah perbatasan). Khusus untuk wilayah 3T perlu mendapatkan konten yang sama dan berkualitas dengan wilayah lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antar wilayah. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan:

- a. Produksi konten program prioritas sektoral dan konten strategis lainnya:
 1. Mengkomunikasikan program prioritas pemerintah sektor Politik Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian, Maritim dan Investasi serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 2. Berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam membangun konten dan cara komunikasi publik terkait

program prioritas Politik Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian dan Maritim serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Meningkatkan jumlah dan kualitas konten yang siap disebarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 4. Meningkatkan layanan informasi publik melalui petugas layanan informasi publik khususnya di wilayah 3T;
 5. Memproduksi konten berdasarkan hasil umpan balik dari interaksi dan dialog dengan masyarakat terutama di wilayah 3T;
 6. Peningkatan jangkauan siaran satelit GPR TV;
 7. Kerjasama dengan RRI maupun TVRI dalam bentuk siaran perbatasan; dan
 8. Memaksimalkan distribusi *Public Service Obligation* (PSO) Antara.
- b. Produksi konten terkait bidang TIK
1. Meningkatkan jumlah dan kualitas konten bidang TIK, yang siap disebarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk konten terkait program prioritas Kemenkominfo;
 2. Meningkatkan layanan informasi publik melalui petugas layanan informasi publik khususnya di wilayah 3T;
 3. Memproduksi konten berdasarkan hasil umpan balik dari interaksi dan dialog dengan masyarakat terutama di wilayah 3T;
 4. Peningkatan jangkauan siaran satelit GPR TV;
 5. Kerjasama dengan RRI maupun TVRI dalam bentuk siaran perbatasan; dan
 6. Memaksimalkan distribusi *Public Service Obligation* (PSO) Antara.

3.2.4.3 Pengelolaan Hoaks

Upaya komunikasi publik yang berusaha menegakkan kebenaran objektif pada era sekarang seringkali tidak dianggap penting, dan untuk mewujudkannya sering dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan. *Post-Truth Era* atau *Disruption Era* seperti sekarang ini, sering ditafsirkan bahwa kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan (*echo chamber*). Maka dari itu dalam rangka mengurangi bias informasi terutama tentang program-program pemerintah, perlu ada upaya yang riil dalam

pengendalian berita bohong. Kebijakan yang diambil Kemenkominfo antara lain dengan menyusun regulasi yang mendukung pengendalian hoaks lebih efektif, pengelolaan konter narasi hoaks, dan pembangunan *awareness* masyarakat dengan literasi yang tepat.

a. Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait hoaks

1. Penyusunan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria penanganan berita bohong untuk informasi program pemerintah; dan
2. Penyusunan dan penerapan *Grand Design* Komunikasi Publik Nasional 2020-2024.

b. Pengelolaan konter narasi hoaks

1. *Monitoring* isu 24 Jam *Non-stop* menggunakan mesin AIS Kemenkominfo; dan
2. Penyusunan dan diseminasi konter narasi berita bohong sektor Politik, Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian dan Maritim serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

c. Literasi media

1. Meningkatkan literasi media di kalangan pelajar/mahasiswa/masyarakat;
2. Melakukan edukasi dan kampanye terkait identifikasi dan larangan penyebaran berita bohong/hoaks; dan
3. Memperkuat komunitas-komunitas berbasis hobi, profesi, agama dan kepercayaan, dalam ikut serta melakukan penyebaran berita baik dan menolak hoaks.

3.2.5 Dukungan Manajemen

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, maka visi misi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prima dan akuntabel akan tercapai. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, Kemenkominfo perlu melakukan transformasi kelembagaan, transformasi SDM, dan transformasi digital administrasi internal. Hal ini untuk mendukung dan memastikan bahwa Kemenkominfo memiliki sumber daya yang tepat dalam menjalankan fungsinya dan mendukung program-program prioritas.

Merujuk pada agenda pembangunan, arah kebijakan reformasi birokrasi fokus terhadap penguatan dari internal kelembagaan instansi pemerintah untuk mengatasi isu-isu strategis yang akan menjadi permasalahan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sistem

pengawasan internal Kemenkominfo menurut BPK dinilai masih lemah. Profesionalitas dan kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan terlebih Kemenkominfo belum termasuk dalam 6 kementerian yang sudah menerapkan sistem merit dengan baik berdasarkan kajian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, berdasarkan kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) masih ditemukan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar lembaga pemerintah pusat.

Untuk mencapai tujuan strategis kementerian, maka program dukungan manajemen akan fokus pada:

A. Penuntasan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025, dan saat ini memasuki gelombang terakhir penuntasan agenda RB. Hingga tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi penuntasan RB yang belum terselesaikan dan akan masuk ke dalam agenda 2020-2024. Tahun 2024 akan ditekankan pada modernisasi proses bisnis terkait pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pemanfaatan sistem berbasis *online* untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang *agile* dan adaptif sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

- a. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi / peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
- c. Peningkatan kualitas layanan publik Kemenkominfo;
- d. Penataan tugas fungsi dan kerjasama kelembagaan Kemenkominfo;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi publik mengenai program prioritas dan kebijakan Kemenkominfo:
 - 1) peningkatan persepsi masyarakat terhadap citra Kemenkominfo,
 - 2) peningkatan diseminasi informasi terkait program dan berita seputar Kemenkominfo;
- f. Peningkatan tata kelola dan layanan internal Kemenkominfo. Peningkatan tata kelola layanan Kesenjangan yang terdiri atas layanan umum, layanan keuangan, layanan kelembagaan, layanan perencanaan, pelaksanaan; dan
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja, dengan inovasi dalam perencanaan program, merancang skema pembiayaan dan

penganggaran untuk mendukung peningkatan capaian kinerja.

B. Modernisasi Infrastruktur dan Transformasi Digital Administrasi Internal

Untuk mewujudkan tata kerja dan birokrasi yang “*smart*” di lingkungan Kemenkominfo, maka diperlukan lingkungan kerja yang modern dan infrastruktur digital yang memadai. Langkah modernisasi infrastruktur dasar dan digitalisasi dan integrasi sistem, menjadi upaya yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkannya antara lain:

- a. Implementasi digitalisasi terhadap layanan dan administrasi di internal Kemenkominfo;
- b. Percepatan transformasi digital Kemenkominfo melalui *Data Driven Decision Making* dengan strategi mewujudkan Satu Data sebagai *Single Source of Truth*;
- c. Penguatan mekanisme koordinasi dan kerja sama antara Pusat Data dan Informatika selaku pengelola pengembangan, dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan sistem serta data dengan masing-masing satuan kerja.
- d. Menyusun peraturan yang mengatur kebijakan, tata kelola, dan manajemen teknologi informasi untuk menjamin agar digitalisasi yang dilakukan sesuai dengan SPBE Nasional dan menjamin keamanan informasi.
- e. Modernisasi infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung terwujudnya *digital-workplace*.

C. Peningkatan Kualitas SDM Kemenkominfo

Kualitas SDM Kemenkominfo memiliki peran strategis dalam birokrasi Kemenkominfo, karena SDM disini sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik, serta pengelola kebijakan publik bidang TIK yang dinamis. Tuntutan perkembangan zaman membutuhkan ASN Kemenkominfo untuk tidak hanya profesional, tetapi juga, adaptif serta *highly acknowledged* tentang digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakannya antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang memiliki profil kompetensi bidang TIK, baik pada tatanan strategis maupun teknis, baik level *basic* maupun *advance*;
- b. Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang generik/umum/ administratif;

- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen SDM berbasis teknologi informasi;
- d. Pengembangan penilaian kinerja dinamis; dan
- e. Pengembangan jabatan fungsional bidang TIK/digital.

D. Penguatan Kualitas Pengawasan Internal

Penguatan terhadap pengawasan internal Kemenkominfo dengan mengidentifikasi resiko-resiko terkait dengan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang bersih dan efisien.

- a. Implementasi sistem *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM);
- b. Penguatan langkah-langkah peningkatan nilai opini laporan keuangan di lingkungan Kemenkominfo;
- c. Peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- d. Peningkatan *skill* internal Inspektorat Jenderal untuk mengikuti perkembangan audit modern.

3.2.6 Kuasi Publik

Dalam menjalankan perannya, Kemenkominfo juga menaungi tiga komisi, yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Dalam sisi penganggaran dan penyelenggaraan kesekretariatan, ketiga komisi tersebut berada di bawah Kemenkominfo. Namun demikian, secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan masing-masing.

3.2.6.1 Komisi Informasi Pusat (KIP)

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Informasi (KI) untuk menyelesaikan sengketa informasi, menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar dan strategis. Di Indonesia hanya KI satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk membentuk masyarakat informasi. Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan kewenangan KI dalam menjangkau masyarakat pada tingkat basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Tantangan dari eksternal yang harus dihadapi KIP, antara lain mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan UU KIP, mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak

bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP, serta mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik.

Lima tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan-kebijakan pelayanan publik seperti penyelenggaraan BPJS, BOS dan Undang-undang Desa. Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan masyarakat oleh KI untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan publik perlu lebih didorong. Tentu dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal.

Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data ini juga merupakan peluang yang perlu direspon oleh KI. Termasuk komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti *Open Government Indonesia* (OGI), *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Extractive Industries Transparency Initiative* (IETI). KI perlu merumuskan peran agar dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi masih menjadi Pekerjaan Rumah setelah 10 (sepuluh) tahun KIP diberlakukan. Hingga pertengahan 2018, setidaknya terdapat tiga provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Meskipun KI Pusat dan KI Provinsi tidak ada hubungan secara struktural, akan tetapi KI Pusat tetaplah memiliki tanggung jawab dan peran untuk mendorong terbentuknya KI Provinsi.

Dari berbagai tantangan yang telah disampaikan, maka arah strategis yang diambil ke depannya, terdiri dari 5 (lima) isu strategis yang hendak dikembangkan sebagai program prioritas, yaitu:

1. Kelembagaan Komisi Informasi, termasuk didalamnya tentang peningkatan kapasitas, pembentukan KI Provinsi, dan soal integritas;
2. Sistem penyelesaian sengketa informasi meliputi mekanisme dan sistem sengketa informasi serta kompilasi putusan;
3. Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memastikan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat. Pengarusutamaan dilaksanakan pada isu-isu sektoral;
4. Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi KI dengan publik secara luas; dan

5. Inovasi dan kolaborasi yaitu model-model kegiatan atau program baru yang dikembangkan oleh KI baik dilaksanakan oleh KI sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan para pihak di luar KI.

3.2.6.2 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 tersebut, arah kebijakan dan strategi KPI lebih terkait pada agenda ke-7 pembangunan nasional, yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai target agenda pembangunan nasional yang telah menjadi fokus kegiatan KPI, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh KPI dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, yaitu:

- 1) Mendorong transformasi digital dalam ranah dan ruang lingkup penyiaran, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan konten digital informasi publik penyiaran;
 - b. Mengembangkan layanan serta informasi digitalisasi penyiaran; dan
 - c. Pengembangan fasilitas pendukung dalam transformasi digital penyiaran.
- 2) Memperkuat konsolidasi demokrasi melalui terwujudnya penyiaran publik yang efektif, integratif dan partisipatif, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan dan mengelola *startup* yang fokus pada layanan penyiaran, dan informasi publik penyiaran;
 - b. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK bidang penyiaran dalam negeri;
 - c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK bidang penyiaran;
 - d. Perluasan layanan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, profesionalisme penyiaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas siaran; dan
 - e. Meningkatkan akses komunikasi publik.
- 3) Memperkuat tata kelola komunikasi dan informasi penyiaran publik, dengan strategi:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPI dengan menggunakan dan memanfaatkan Infrastruktur TIK dalam tugas dan fungsi KPI;

- b. Mendorong adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun pengawasan pembangunan bidang penyiaran;
 - c. Mendorong pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data lintas sektor yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagi pakaikan; dan
 - d. Standardisasi lembaga penyiaran.
- 4) Meningkatkan kualitas konten penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan literasi digital penyiaran masyarakat;
 - b. Memperkuat media-media penyiaran lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
 - c. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T; dan
 - d. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.
- 5) Meningkatkan Kualitas SDM Bidang penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan kapasitas SDM TIK bidang penyiaran yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Meningkatkan literasi media SDM bidang penyiaran dan masyarakat.

3.2.6.3 Dewan Pers

Dewan Pers merupakan lembaga yang lahir dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai buah dari reformasi 1998 yang menciptakan kehidupan pers yang bebas dari perizinan, sensor, breidel, dan mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan publik dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; dan
7. Mendata perusahaan pers.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan pers yang sehat sesuai Undang-Undang No. 40 tentang Pers, serta Standar, Pedoman dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Dewan Pers mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga kemerdekaan pers yang sudah dijalankan konsisten sejak reformasi tahun 1999, agar tetap bebas dari intervensi, kekerasan, dan intimidasi semua pihak sehingga pers dapat menjalankan fungsi kontrol, fungsi edukasi, dan informasi bagi kepentingan publik. Untuk mencapai hal ini, kegiatan yang direncanakan adalah:
 - a. Verifikasi Perusahaan Pers.
 - b. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pers.
2. Meningkatkan kompetensi pekerja media agar dapat bersaing dan bertahan terhadap persaingan regional dan global, menghasilkan produk jurnalistik bermutu, mencerahkan dan menginspirasi masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa. Untuk mencapai hal ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan;
3. Menjalin kerjasama dengan masyarakat pers dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kehidupan pers terus membaik, melalui penelitian, seminar, diskusi, penerbitan jurnal dan buku, dan pendidikan serta pelatihan;
4. Melaksanakan Indeks Kemerdekaan Pers sebagai bagian dari Indeks Demokrasi Indonesia dengan target kenaikan skor dengan cara melakukan diseminasi, mendorong dijalkannya rekomendasi dengan berbagai pemangku kepentingan, direncanakan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi); dan
5. Melakukan promosi Kemerdekaan Pers Indonesia di forum internasional dan menghadiri *event* yang berfungsi meningkatkan kehadiran Dewan Pers Indonesia, antara lain

dengan menghadiri dan menjadi pembicara pada forum tahunan *World Press Freedom Day*.

3.3 Kerangka Regulasi

3.3.1 Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi

Untuk mendukung arah kebijakan pemerintah RI dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi digital Kemenkominfo memiliki peran sebagai regulator, khususnya pada bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Untuk mempercepat tujuan tersebut, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan mulai diberlakukan 3 bulan sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Subtansi UU Cipta Kerja meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi;
- b. Perizinan berusaha;
- c. Ketenagakerjaan;
- d. Dukungan UMKM;
- e. Kemudahan berusaha;
- f. Riset dan inovasi;
- g. Pengadaan tanah;
- h. Kawasan ekonomi;
- i. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- j. Administrasi pemerintahan; dan
- k. Pengenaan sanksi.

Tujuan umum dari UU Cipta Kerja, meliputi penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha serta menjamin hak-hak pekerja melalui Perlindungan Pekerja. Adapun, manfaat dari ditetapkan UU Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan UU Cipta Kerja, subtansi yang terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi kluster perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan pegenaan sanksi untuk sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang antara lain pengaturan mengenai:

- a. Perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme *Online Single Submission* (OSS);

- b. Percepatan infrastruktur telekomunikasi dan penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi;
- c. Kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- e. Digitalisasi penyiaran termasuk penetapan batas waktu *Analog Switch Off* (ASO); dan
- f. Pengenaan sanksi administrasi, termasuk dalam bentuk denda administrasi.

Regulasi lain yang juga perlu diwujudkan antara lain:

- a. Revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999

Kemenkominfo memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagai regulator dalam memastikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, payung hukum yang mengatur perihal sistem telekomunikasi di Indonesia termaktub pada Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagai landasan hukum telekomunikasi saat ini perlu direvisi dan disesuaikan dengan tren perkembangan teknologi TIK masa depan. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999, sebagai berikut:

- Peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat kurang diimbangi dengan perangkat hukum yang melindungi masyarakat sebagai pelanggan;
- Perkembangan teknologi konvergensi yang siap mendukung peningkatan peran telekomunikasi ini dan memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia namun juga berpotensi untuk mengakibatkan kekacauan dalam dunia telekomunikasi, teknologi informasi dan dunia penyiaran di Indonesia; dan
- Tarik menarik dan *trade-off* antara kepentingan nasional dan kepentingan global dalam dunia tanpa batas (*borderless world*) yang akan semakin diperkuat intensitas kehadirannya dengan perkembangan era konvergensi.

b. Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002

Implementasi ASO menjadi langkah strategis yang harus dikawal oleh Kemenkominfo, mengingat 85% negara – negara di dunia sudah beralih menuju penyiaran digital. Migrasi penyiaran menuju digital menjadi rencana strategis yang krusial untuk dilaksanakan secara cepat, mengingat, ketentuan *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai otoritas telekomunikasi internasional telah memberi target batas akhir kepada seluruh negara di dunia, agar paling lambat, 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran dengan digital.

Apabila Indonesia tidak segera menetapkan tanggal ASO secara cepat, maka hal ini berdampak pada sistem penyiaran Indonesia yang tertinggal dan terisolir dari komunitas penyiaran internasional yang sudah terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0. Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menjadi langkah kunci yang penting agar dapat menentukan waktu ASO di Indonesia secara cepat.

c. Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009

Regulasi yang mengatur industri pos di Indonesia mengacu pada Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap persaingan industri pos dalam negeri, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah perlu penyesuaian. Berikut beberapa justifikasi yang menunjukkan urgensi dilakukannya revisi terhadap revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos:

- Terdapat beberapa amanat dari UU Pos yang belum atau tidak dapat diimplementasikan seperti seleksi penyelenggara LPU dan penyehatan korporasi;
- Penyelenggaraan LPU yang tidak efisien;
- Penyelenggaraan LPU yang menggunakan mekanisme seleksi yang tidak lazim diberlakukan terhadap *Public Service Obligation* (PSO);
- Penggunaan terminologi Pos dan Kurir sebagaimana dipergunakan oleh ekosistem pos global. Secara global, terminologi pos digunakan terhadap penyelenggaraan LPU sedangkan terminologi kurir digunakan untuk kepentingan komersial;
- Pentingnya untuk melakukan *review* terkait kebijakan mengenai tarif LPU yang kurang begitu menguntungkan *designated operator* atau Penyelenggara LPU;

- Perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi *pattern* Penyelenggaraan Pos yang secara konvensional menggunakan *pattern collecting, processing, transporting, and delivery* menjadi *collecting and delivery* atau *collecting-transporting-delivery*. Perubahan pola operasional seperti ini akan berdampak pada efisiensi operasional Penyelenggaraan Pos; dan
- Tumpang tindih pengaturan mengenai jasa pengiriman barang. Ke depan kebijakan atau regulasi mengenai Jasa Pengiriman Barang diharapkan dapat lebih konvergen sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kontribusi industri pos terhadap PDB nasional. Berikut beberapa dampak positif dari revisi Undang - Undang pos:

- Mewujudkan efisiensi Penyelenggaraan LPU melalui perubahan paradigma penyelenggaraan LPU yang akan menitikberatkan pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan daya saing layanan;
- Peningkatan daya saing penyelenggara pos baik BUMN maupun swasta;
- Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen;
- Efisiensi operasional (penurunan biaya modal dan biaya operasional) melalui kerja sama dan perubahan *pattern* konvensional Penyelenggaraan Pos;
- Peningkatan layanan yang mempengaruhi nilai *Logistic Performance Indicator*;
- Penyederhanaan atau konvergensi regulasi di bidang Jasa Pengiriman Barang atau logistik; dan
- Mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

3.3.2 Pemanfaatan TIK

Usulan regulasi untuk digitalisasi yang diperlukan adalah penyelesaian regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) serta peraturan turunannya terkait penerapan PDP. Untuk kedepannya, diperlukan keterlibatan oleh Kemenkominfo kepada K/L/D terkait untuk penyesuaian regulasi terkait. Merujuk kepada Perpres 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, Ditjen APTIKA melalui

Dit. LAIP APTIKA dan Dit. Tata Kelola APTIKA perlu berkoordinasi dalam merumuskan standardisasi teknis mengenai data dan juga terkait perlindungan data pribadi. Melalui Direktorat Tata Kelola APTIKA perlu dirumuskan tata kelola, sosialisasi dan implementasi peraturan, serta standardisasi terkait jabatan fungsional seperti *Data Protection Officer* (DPO) dan *Data Protection Authority* (DPA).

3.3.3 Sumber Daya Manusia Digital

Selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Bab IV pasal 10 yang membahas tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang menjelaskan bahwa Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, Kemenkominfo telah menyusun Rancangan KKNI (RKKNi) Bidang TIK.

Hingga 2018, sudah tersusun 40 SKKNI bidang Kominfo, 38 diantaranya disusun secara independen oleh Kemenkominfo, dan 2 SKKNI disusun oleh Kementerian/Lembaga lain, adapun beberapa RSKKNI yang dapat disusun sesuai dengan dinamika teknologi seperti *artificial intelligence* dan *machine learning*. Terdapat beberapa potensi perbaikan untuk SKKNI yang berkaitan dengan *emerging roles*, dan dapat dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan industri:

- SKKNI Bidang *Enterprise Architecture Design*;
- SKKNI Bidang *Cloud Computing*;
- SKKNI Bidang *Mobile Computing*;
- SKKNI Bidang *Software Development* – Pemrograman; dan
- SKKNI Bidang *Software Design Analysis*.

3.3.4 E-Government (SPBE)

Dalam rangka mendukung implementasi SPBE, seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait lainnya serta seluruh pemangku kepentingan di sektor SPBE akan melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan program-program yang menjadi program kerja Kemenkominfo. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan memiliki beberapa fokus sebagai berikut:

1. Implementasi Pusat Data Nasional sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018 pasal 27 dan Satu Data Indonesia Perpres nomor 39 Tahun 2019;
2. Implementasi *Platform One-Stop-Shop* melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*API Gateway Nasional*) untuk

layanan perizinan dan layanan publik dasar pemerintahan berbasis elektronik agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan SPBE, sebagaimana telah dimandatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33-44;

3. Implementasi digitalisasi pemerintahan melalui teknologi baru seperti *Big Data*, *Robotic Process Automation*, *Internet of Things*, *Machine Learning*, dan *Blockchain* untuk meningkatkan kepercayaan, transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Penguatan peraturan dan regulasi melalui koordinasi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pemerintahan dan transformasi digital negara sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018.

Dalam penyelenggaraan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 SPBE, terdapat mandat penyediaan layanan publik terintegrasi yang mencakup layanan-layanan seperti eKTP, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Mengemudi, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta Ketenagakerjaan dalam bentuk *One-Stop-Shop* dimana seluruh layanan publik terintegrasi ke dalam satu *platform* tingkat nasional.

Selain itu, diperlukan perumusan standardisasi pusat data yang dikelola oleh berbagai instansi sehingga instansi yang tidak memiliki kapasitas pusat data yang memadai diwajibkan menggunakan pusat data nasional berbasis *cloud* yang akan diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Terkait Satu Data Indonesia, diperlukan kembali kerjasama tingkat nasional dalam mendefinisikan tata kelola dan juga wali data, agar dapat diselenggarakan oleh semua instansi dan bersinergi dengan penyelenggaraan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE.

Dalam percepatan digitalisasi melalui *Smart City* juga dibutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kemendagri, dimana Ditjen APTIKA perlu melakukan koordinasi, terutama dalam fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan *masterplan* sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta 32 pedomannya dan juga berdasarkan ketentuan ISO37122 dan ISO37210 yang merupakan standar internasional.

3.3.5 Komunikasi Publik

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Komunikasi Publik. Kerangka regulasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Regulasi terkait Konsolidasi Rencana Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bersama K/L/D dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Regulasi ini mengatur tentang tata cara koordinasi rencana diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas di tiap K/L/D;
2. Regulasi terkait kepatuhan K/L/D terhadap UU Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Tujuan dari pembuatan PP Kepatuhan ini adalah untuk mendorong K/L/D lebih terbuka kepada publik untuk mengakses informasi publik terkait K/L/D tersebut;
3. Regulasi terkait standar urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Inpres Urusan PIKP ini ditujukan untuk setiap K/L/D mengikuti standar pengelolaan informasi komunikasi publik yang dibuat oleh Kemenkominfo; dan
4. Regulasi terkait klarifikasi dan konter berita hoaks, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri ini sangat dibutuhkan untuk efektivitas waktu, efisiensi proses dan alokasi sumber daya dalam mengkonter hoaks.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas utama dari Kemenkominfo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Struktur organisasi dan tata kerja Kemenkominfo diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen);
2. Inspektorat Jenderal (Itjen);

3. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);
4. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);
5. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);
6. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
11. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Pada periode 2020 – 2024 Kemenkominfo akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Kemenkominfo telah mendapatkan pengampu yang tepat. Selain itu juga, penguatan organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi – fungsi yang terkait sudah memiliki kewenangan dan pembagian tugas dan fungsi yang jelas dan cukup dalam melaksanakan program kerja. Dalam melakukan penguatan Kemenkominfo akan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek sebagai acuan dalam melakukan penguatan organisasi di Kemenkominfo sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada saat ini

Tujuan utama dari optimalisasi fungsi adalah untuk memperkuat peran dan tanggung jawab atas fungsi yang ada saat ini dalam melaksanakan sasaran strategis yang diamanatkan kepada suatu fungsi tertentu. Dalam arah pembangunan pemerintah untuk Tahun 2020-2024 terdapat peningkatan peran dari Kemenkominfo terutama untuk mendukung perkembangan ekonomi digital, talenta digital serta penerapan *E-Government*. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi atas fungsi-fungsi yang sudah ada. Optimalisasi dilakukan dengan memperkuat kapabilitas sumber daya manusia yang ada di suatu fungsi, penambahan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas di sektor terkait serta meningkatkan peran dan kewenangan atas fungsi-fungsi yang ada.

2. Penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini

Tujuan utama dengan penambahan fungsi baru adalah untuk memperkuat struktur organisasi Kemenkominfo yang ada saat ini untuk mengakomodir penambahan peran dari Kemenkominfo terutama terkait penambahan peran terkait pengembangan ekonomi digital, talenta digital serta penerapan *e-government*. Penambahan

fungsi juga dilakukan untuk menyesuaikan penghapusan eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang berubah menjadi fungsional.

3. Penguatan koordinasi antar direktorat yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan.

Tujuan utama penguatan koordinasi adalah untuk penyelarasan fungsi-fungsi di antara direktorat – direktorat yang memiliki hubungan erat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelarasan fungsi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan memperjelas wewenang yang dimiliki oleh setiap fungsi. Selain itu dengan penguatan koordinasi arus informasi dan data di antara direktorat terkait menjadi lebih transparan dan disajikan secara tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan program akan menjadi lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan penguatan koordinasi juga mendorong untuk dilakukannya konsolidasi dan integrasi pelayanan yang dilakukan di internal Kemenkominfo. Diharapkan dengan terjadinya penguatan koordinasi yang berkesinambungan maka akuntabilitas dari pelaksanaan program menjadi lebih baik dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan rencana strategis 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif dan efisien sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kerangka Kelembagaan Kemenkominfo disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pada periode 2020 – 2024 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada percepatan transformasi digital untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel IV.1 Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Kemenkominfo
2020-2024*

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Strategis: 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik						
SS.01	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau					
IKSS.01	Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (kumulatif)	3T: 1.682	3T: 5.882 Non 3T: 1.423**	3T: 9.113 Non 3T: 3.435**	-	-
IKSS.02	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i> * (kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60
IKSS.03	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)	14,46	16,25	20,83	25,42	30

** Dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan Keputusan Menteri tentang kewajiban pembangunan jaringan oleh operator telekomunikasi
* Masuk dalam RPJMN

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.04	Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA1&2) (Gbps)*	Lelang	Preparatory Work Agreement	Konstruksi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - Hub 70 Gbps - IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
IKSS.05	Persentase (%) rasio harga layanan jaringan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25
IKSS.06	Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to 30 Mbps</i>)*	11	10	9	8	7
SS.02	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital					
IKSS.01	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	60	65	75	80	85
SS.03	Meningkatnya konektivitas layanan pos					
IKSS.01	Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)	63	65	70	72	74

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
SS.04	Terwujudnya Konektivitas <i>Next Generation</i> Nasional					
IKSS.01	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	0	0	0	11	2
SS.05	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika					
IKSS.01	Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)*	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz
IKSS.02	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	6	33	33	33	24
IKSS.03	Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)	10	30	50	80	100
IKSS.04	Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika	6 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis
IKSS.05	Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika	Rp20.842.460.081.285	Rp23.826.529.552.835	Rp23.660.742.694.785	Rp23.812.848.525.908	Rp24.571.039.152.075
IKSS.06	Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
SS.06	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis					
IKSS.01	Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	0	15	25	50	100
IKSS.02	Jumlah UMKM yang <i>scale up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)	0	0	7.000	18.000	33.000
IKSS.03	Jumlah penambahan <i>unicorn</i> (kumulatif)*	0	0	1	2	3
IKSS.04	Jumlah <i>startup</i> digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*	20	35	70	110	150
IKSS.05	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	-	95	95	95	95
IKSS.06	Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)	Draft RUU PDP	30	50	70	90
IKSS.07	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
SS.07	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital					
IKSS.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	28.986 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang
SS.08	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah					
IKSS.01	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	-	-	2	-	-
IKSS.02	Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif)	15	30	40	50	70
IKSS.03	Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi <i>Smart City</i> (kumulatif)	-	-	69	69	69
SS.09	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik					
IKSS.01	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	71	72	73	74	75
SS.10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
IKSS.01	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS. 02	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	76,5	78	80	82	84
IKSS. 03	Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS. 04	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	67	68,5	70,5	72,5	75
IKSS. 05	Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	-	85	85	90	90

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2020 – 2024 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkominfo akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Sebagai *leading sector* untuk di industri teknologi informasi dan komunikasi, Kemenkominfo berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional. Untuk itu, alokasi belanja akan direncanakan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan dampak yang optimal. Proses penyusunan indikasi pendanaan untuk periode 2020-2024 menggunakan dasar perhitungan kebutuhan anggaran untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Dasar perhitungan ini kemudian disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional serta program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo.

Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 111.257.319.000.000 (seratus sebelas triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Tabel IV.2 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1.	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	5,626,585	19,359,753	18,269,824	15,460,790	17,001,288	75,718,242
2.	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	177,683	533,453	2,184,874	2,961,884	1,943,284	7,801,179
3.	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	531,195	4,354,907	4,309,203	3,850,516	3,900,506	16,946,329
4.	Program Komunikasi Publik	191,236	410,734	453,578	483,562	516,405	2,055,516
5.	Dukungan Manajemen	1,566,370	1,475,781	1,865,006	1,858,562	1,970,330	8,736,052
* Dalam Jutaan Rupiah		8,093,071	26,134,629	27,082,487	24,615,315	25,331,815	111,257,319

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah lima tahun ke depan terutama sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang komunikasi dan informatika.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan menjadi rencana program dan kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Kemenkominfo untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kementerian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pemerintah. Kemenkominfo memfokuskan Renstra 2020-2024 pada mendorong percepatan transformasi digital. Hal ini didorong dari perkembangan TIK global, dan didorong oleh pandemi Covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat penting dalam pertahanan perekonomian nasional. Percepatan transformasi digital tersebut meliputi percepatan penyediaan akses internet cepat, transformasi digital sektor ekonomi dan pemerintahan, serta pengembangan horizon teknologi ke depan.

Target-target kinerja bidang TIK yang agresif ditetapkan untuk kepentingan nasional, akan tetapi tentu dalam proses pencapaian sasaran-sasaran tersebut diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan internal Kemenkominfo, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, Pemerintah Daerah, serta dukungan dari pelaku industri yang terkait. Faktor pendukung penting lainnya dalam pencapaian sasaran strategis Kemenkominfo adalah terdapatnya landasan kerangka regulasi, kelembagaan dan dukungan kerangka pendanaan yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Renstra Kemenkominfo 2020 – 2024.

Renstra Kemenkominfo 2020 – 2024 telah disusun dengan perencanaan yang matang, tetapi yang paling penting adalah mengawal seluruh perencanaan program dan kegiatan dapat diimplementasikan dengan baik hingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Kemenkominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran.

LAMPIRAN 1

Daftar Program dan Kegiatan Prioritas
Renstra Kemenkominfo 2020-2024

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)					
1	Penyediaan BTS 4G di 9.113 ²⁹ desa 3T (kumulatif)	BTS Existing: 1.682 BTS	BTS Baru: 4.200 Lokasi Existing: 1.682 BTS	BTS Baru: 3.704 Lokasi Existing: 5.882 BTS	BTS Baru: 0 Existing: 9.586 BTS	BTS Baru: 0 Existing: 9.586 BTS
2	Penyediaan internet seluler 4G oleh operator di 3.435 desa non 3T (kumulatif)	-	Fasilitasi operator di 1.423 ³⁰ desa non 3T	Fasilitasi operator di 3.435 ³⁰ desa non 3T	-	-
3	Akses Internet (titik layanan publik)	Existing: 11.817 Lokasi Akses Internet (kumulatif), termasuk tambahan 2.941 fasyankes	Baru: 7.904 Lokasi Lanjutan : 11.817 Lokasi Total :19.721 Lokasi	Baru: 22.000 Lokasi Lanjutan : 19.721 Lokasi Total : 41.721 lokasi	Baru: 40.000 Lokasi Lanjutan : 41.721 Lokasi Total : 81.721 Lokasi	Baru: 40.000 Lokasi Lanjutan : 81.721 Lokasi Total : 121.721 Lokasi
4	Penyediaan kapasitas satelit	21 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps
5	Satelit multifungsi SATRIA 1 (150 Gbps) dan SATRIA 2 (300	SATRIA 1: Lelang	SATRIA 1: Preparatory Work Agreement	SATRIA 1: Konstruksi SATRIA 2: Pengadaan & Konstruksi	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps

²⁹ Jumlah desa bersifat dinamis dimana perubahan dimungkinkan terjadi menyesuaikan hasil survei lapangan, kemungkinan terjadinya pemekaran wilayah, perubahan regulasi, dan pembaharuan data.
³⁰ Dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan Keputusan Menteri tentang kewajiban pembangunan jaringan oleh operator telekomunikasi

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Gbps)				- IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Konstruksi	- IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
6	Pemanfaatan Palapa Ring	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 35% Tengah: 20% Timur: 20% dengan SLA 99%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 40% Tengah: 30% Timur: 30% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 45% Tengah: 40% Timur: 40% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 50% Tengah: 50% Timur: 50% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 60% Tengah: 50% Timur: 50% dengan SLA 95%
7	Pusat <i>Monitoring</i> Telekomunikasi dan Pengukuran <i>Quality of Service</i> (QoS) pada 514 kab/kota	Pengukuran QoS di 60 kab/kota	<ul style="list-style-type: none">• Pembangu nan Pusat <i>Monitoring</i> Telekomuni kasi• Pengukura n QoS di 514 kab/kota• 38 Perangkat dan Operasiona l	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran QoS di 514 kab/kota• 38 Perangkat dan operasional	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran QoS di 514 kab/kota• 58 Perangkat dan operasional	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran QoS di 514 kab/kota• 58 Perangkat dan operasional
8	Persiapan Implementasi 5G Nasional	-	Roadmap 5G Nasional	Regulasi / Kebijakan Percepatan 5G	-	-
9	Dukungan Infrastruktur	34 <i>upgrade head end</i>	10 <i>upgrade head end</i>	37 <i>transmitter system</i> , 10	80 <i>transmitter system</i> , 19	110 <i>transmitter</i>

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penyiaran Digital (Revitalisasi Pemancar TVRI)			studio, 10 OB Van	studio, 10 OB Van	system
10	Penyelesaian RUU Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	-	<ul style="list-style-type: none">• RUU Penyiaran• RUU Telekomunikasi• RUU Pos	<ul style="list-style-type: none">• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya• RUU Pos dan regulasi turunannya	<ul style="list-style-type: none">• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya• RUU Pos dan regulasi turunannya*	<ul style="list-style-type: none">• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya• RUU Pos dan regulasi turunannya*
11	Penyediaan Infrastruktur TIK di IKN	-	Desain infrastruktur dan jaringan Telekomunikasi 5G untuk IKN	MoU antara Pemangku Kepentingan dalam membangun infrastruktur dan jaringan telekomunikasi 5G di IKN	75% Pembangunan jaringan telekomunikasi 5G di Ibukota Negara baru	100% Jaringan telekomunikasi 5G terbangun
II Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik						
1	Farming Refarming Spektrum Frekuensi 1.310 MHz	30 MHz	90 MHz	1000 MHz	-	190 MHz
2	Pengembangan Lab Uji Perangkat	Penyusunan Dokumen Roadmap	Penyiapan dokumen perencanaan	Pembangunan Gedung Laboratorium	Konstruksi Infrastruktur dan Fasilitas	Pembangunan sistem informasi

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Telekomunikasi	BBPPT	teknis (Masterplan, DED), pematangan lahan	(parent building) dan sarana pendukung	Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	pengujian dan peningkatan SDM
3	Revitalisasi perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	Penyediaan Perangkat SMFR 6 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 24 unit
4	Monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi Nasional	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi
III	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					
1	Pembangunan 2 Data Center Nasional	Penyediaan Lahan Data Center di 1 lokasi	Pembangunan Data Center Nasional di 1 lokasi dan penyediaan lahan di 1 lokasi lainnya	Pembangunan Data Center Nasional di 2 lokasi	Operasional Data Center Nasional melayani 30% instansi	Operasional Data Center Nasional melayani 75% instansi
2	Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet	-	Pengadaan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE di 6 Lembaga	Pengadaan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE di 40 Lembaga	Operasional dan Pengendalian terhadap traffic internet	Operasional dan Pengendalian terhadap traffic internet

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Implementasi UU PDP	-	1 UU PDP	1 Aturan turunan UU PDP (Peraturan Pelaksana)	Penetapan Badan Pelaksana PDP	3 Lembaga pelatihan dan sertifikasi DPO yang terdaftar
4	Literasi Digital 50 juta masyarakat	213.143 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang
5	Pelatihan SDM Talenta Digital	28.986 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM
6	Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)	Kajian <i>framework</i> transformasi digital sektor strategis	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 6 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 20 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 33 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 45 kawasan prioritas
7	UMKM Go-Online untuk scale up 33.000 UMKM	-	1.000 UMKM <i>active selling</i>	7.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah	11.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah	15.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah
8	Digital <i>Technopreneur</i>	20 <i>startup</i> digital aktif	25 <i>startup</i> digital aktif	35 <i>startup</i> digital aktif	40 <i>startup</i> digital aktif	40 <i>startup</i> digital aktif
9	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas		Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)
10	Pengembangan Aplikasi SPBE (kumulatif)	7 Aplikasi Generik	25 Aplikasi Generik	30 Aplikasi Generik	35 Aplikasi Generik	35 Aplikasi Generik

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Penyusunan Masterplan Smart City 150 kab/kota dan Implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN	-	Masterplan Smart City pada 47 kab/kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 kab/kota di kawasan IKN	• Masterplan Smart City pada 50 kab/kota (baru) • Implementasi Smart City pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN	• Masterplan Smart City pada 50 kab/kota (baru) • Implementasi Smart City pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN	• Masterplan Smart City pada 50 kab/kota (baru) • Implementasi Smart City pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN
IV Program Komunikasi Publik						
1	Pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik Polhukam, PMK, dan Perekonomian	• PMK: Stunting, Covid-19, Literasi Media, Penanganan Isu Papua dan Papua Barat • Perekonomian: Bangga Buatan Indonesia, Ekonomi Digital • Polhukam: RUU Cipta Kerja	• PMK: Stunting, Covid-19, Program Perlindungan Anak, Keberagaman Indonesia, Pendidikan Karakter Pancasila • Perekonomian: Bangga Buatan Indonesia, PEN	• Agenda PMK • Agenda Perekonomian • Agenda Polhukam	• Agenda PMK • Agenda Perekonomian • Agenda Polhukam	• Agenda PMK • Agenda Perekonomian • Agenda Polhukam

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
			• Polhukam: RUU Cipta Kerja			
2	Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Hoaks	6 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik	6 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks
3	Dukungan Sosialisasi Event Nasional dan Internasional	• Pilkada	• PON dan PERPANAS • Moto GP di Mandalika • Piala Dunia U-20 • KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT	• KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT	• KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT • FIBA World Cup 2023	• Pilkada • Pemilu
V	Program Dukungan Manajemen					
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks RB Kemenkominf o: 78	Indeks RB Kemenkominf o: 80	Indeks RB Kemenkominf o: 82	Indeks RB Kemenkominf o: 83	Indeks RB Kemenkominf o: 84
2	Penguatan	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	67	68,5	70,5	72,5	75
3	Opini BPK WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pengembangan SDM	-	760 pegawai	800 pegawai	900 pegawai	1000 pegawai
5	Smart Services	-	20 %	35 %	65 %	90 %

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE PROGRAM / KODE REKATIF		SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKATIF / INDIKATOR KINERJA REKATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	ASAS/ANE 2019	2020	2021	TARGET		2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
009-KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.093.071.658	26.134.629.951	27.082.487.038		26.615.315.986	25.231.815.337	
01 - Meningkatkan cakupan jaringan nirkabel yang cepat dan terjangkau												Komunikasi Kawatless dan Informatika
		01. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (Gamutani)	Dibangun dari jumlah desa di wilayah yang bertan masyarakat desa merent 4G back di wilayah 3T maupun non 3T, yang disediakan BTS 4G	Desa / Kelurahan	3T : 1.283	3T : 1.082	3T : 5.682 Non 3T : 1.429**	3T : 9.113 Non 3T : 3.839**	-	-	-	
		02. Persentase (%) masyarakat yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Broadband* (Gamutani)	Jumlah masyarakat yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) total kecamatan di Indonesia x 100% Pengukuran dari Di. Dal Ppi	%	35,7	36,42	37,15	42,85	50	60		
		03. Persentase (%) jumlah tanaman terlayani jaringan internet akses fixed Broadband terlayani total Rumah Tangga* (Gamutani)	Jumlah Rumah Tangga jaringan Fixed Broadband/total Rumah Tangga di Indonesia x 100% Pengukuran dari Di. Pradhar	%	13,99% (dari 68.700.700 Rumah Tangga)	14,46	16,25	20,83	25,42	30		
		04. Kapasitas pengolahan asasdi multitenan (SATRIA 1&2) (Gbps*)	2020/2022: Tahap per satuan dan pembangunan 2023-2024: Kapasitas satu multitenan (SATRIA) yang tersedia dan beroperasi	Gbps	-	Lessing	Pending Work Agreement	Kontribusi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps - Pradhar 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps			

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROGRAM / NAMA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSS 1.5	05. Persentase (%) rasio harga layanan jaringan mobile broadband (broadband) per kapita (GB/capita rata-rata) hingga 1 GB/capita	%	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	
		1. Executive benchmark dari GSM/A affordability mobile tariff pada tahun 2019, yaitu 0,5% dari PDB per kapita untuk paket data 1 GB atau Rp 20.000/GB. 2. Harga layanan mobile broadband dengan kuota 1 GB / pendapatan per kapita Indonesia 100% 3. Harga layanan mobile broadband merupakan tarif layanan data berdasarkan price basket (menghitung harga barang yang dibeli oleh Direktorat Telekomunikasi PPI berdasarkan data BPS PDB per kapita per tahun) 4. Pendapatan per kapita Indonesia								
	IKSS 1.6	06. Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband (broadband) per kapita (GB/capita rata-rata) hingga 1 GB/capita	%	12	11	10	9	8	7	
		1. Harga layanan fixed broadband dengan paket kecepatan up to 30 Mbps / pendapatan per kapita Indonesia 100% 2. Harga layanan fixed broadband dihitung dari rata-rata tarif layanan data fixed broadband pada tahun berjalan								Kementerian Komunikasi dan Informatika
02. Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani layanan digital										
	IKSS 2.1	01. Persentase (%) peningkatan populasi pengguna digital* (transmisi digital (omniskip atau))	%	45% (data per Oktober 2019)	60	65	75	80	85	
		1. Jumlah populasi pengguna digital dihitung berdasarkan data panometer eksekutif (PEK) berbasis transmisi digital (omniskip atau)								Kementerian Komunikasi dan Informatika
03. Meningkatkan kompetensi layanan pos										
	IKSS 3.1	01. Persentase (%) cakupan layanan pos (kurumlayat)	%	N/A	63	65	70	72	74	
		1) untuk kecamatan yang memiliki layanan pos/vari lokal kecamatan di wilayah NKRI > 100% (cakupan layanan pos yang dimaksud me-3 put layanan pos kecamatan dan/ atau universal								Kementerian Komunikasi dan Informatika
04. Terpenuhinya Kompetensi Next Generation										
Kendari										

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SALAH SATU PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / SALAH SATU INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURUSAN INDIKATOR	SATUAN	RASIONALISASI	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Prinsip pengumpulan dan implementasi pengelompokan 5G dengan informasi sebagai berikut : a. 1 (satu) dokumen sebagai pengelompokan teknologi untuk verifikasi mengimplementasikan 5G (2020) b. 1 (satu) dokumen monitoring 5G (2021) c. 1 (satu) regulasi/kebijakan untuk implementasi dan pengelompokan 5G (2022) d. 11 (sebelas) dokumen pengelompokan infrastruktur dan jaringan 5G di 6 (enam) provinsi di pulau jawa dan 5 (lima) provinsi luar jawa prioritas (2023) e. 2 (dua) lokasi pengelompokan infrastruktur dan jaringan 5G di IKN dan 1 industri manufaktur (2024)	Lokasi	N/A	0	0	0	11	2	
05 - Meningkatkan primadita spektrum frekuensi radio dan kualitas pelayanan layanan publik berbasis pos, telekomunikasi dan informatika										Kementerian Komunikasi dan Informatika
	IKSR 5.1	01 -Jumlah layanan berbasis aplikasi frekuensi radio (kumulatif) *	MHz	737	30	120	1120	1120	1310	
	IKSR 5.2	02 -Jumlah penyebaran perangkat untuk manajemen spektrum frekuensi radio (user)*	Unit	Total 104, terdiri dari -Stasiun monitor tetap/ Transpondir V-UHF 1) : 120 unit -Stasiun monitor bergerak 39 unit -Stasiun monitor tetap HF 20 : 5 unit	6	33	33	33	24	
		03 -Penerimaan (%) penyediaan laboratorium hasil teser pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)	%	N/A	10	30	50	80	100	
		04 -Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informasi	Standar Teknis	N/A	6	7	7	7	7	
	IKSR 5.5	05 -Jumlah capaian P80P testing pos dan informatika	Rp	19.205.855.142.752	20.342.460.081.285	23.820.529.552.835	23.690.742.694.765	23.812.848.525.008	24.571.039.152.075	

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / SASARAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	RASB/ME	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSS 5.6 06- Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kementerian	Pengukuran Indeks layanan publik terhadap layanan publik kementerian	Nilai	N/A	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	Kementerian Koordinator	
06- Meningkatkan pemahaman TIK di sektor ekonomi dan bisnis											
	IKSS 0.1 01- Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif) : a. Pertanian b. Perikanan c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	Persentase rata-rata jumlah konsep teknologi digital yang sudah proven (proof of concept) / jumlah konsep teknologi pada 1 rantai nilai (POC) di sektor strategis	%	N/A	0	15	25	50	100		
	IKSS 0.2 02- Jumlah UMKM yang sudah up dan usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital (kumulatif)	Jumlah UMKM (perusahaan) yg digital (skenario 1 & 4 juta UMKM to above pencapaian) yang sudah up dan kecil menjadi medium (skenario total 62,8 juta)	UMKM	a. Kemnaker: 129.337 b. Kemenkeu: 14.001.461 c. Kemenkumham: 14.001.461 d. Online	0	0	7000	18000	33000		
	IKSS 0.3 03- Jumlah pertumbuhan unicorn (kumulatif)	Jumlah startup yang naik menjadi unicorn pada tahun 2020-2024	Unicorn	5	0	0	1	2	3		
	IKSS 0.4 04- Jumlah startup digital lokal yang berkembang (kumulatif)	Jumlah startup digital lokal yang berkembang. Dimana startup digital lokal dimaksud adalah jumlah startup yg mendapat perkembangan dalam berbagai key metrics : perkembangan jumlah pengguna, jumlah layanan atau telah mendapatkan pendanaan	Startup digital	725 startup	20	35	70	110	150		
	IKSS 0.5 05- Persentase (%) Percepatan Sistem Elektronik yang sudah terakreditasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Persentase Pengawasan PSE terhadap PP 71 tahun 2019	%	N/A	-	95	95	95	95		
	IKSS 0.6 06- Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)	Teknologi implementasi perlindungan data pribadi : 2021: Peraturan RIU PDP menjadi UU PDP dan Keluar Penetapan Badan Pelaksana PDP (BPP) 2022: Penyelidikan Akurasi Turunan UU PDP (BPP) 2023: Penerapan Badan Pelaksana PDP (BPP) 2024: 3 Langkah Pelaksanaan dan Serifikasi (DPO) Perakasa (BPP) 100 % di Tahun 2023. Pengawasan ekomateri PDP telah dilakukan secara berurutan	%	Draft RIU PDP	Draft UU PDP	30	50	70	90		
	IKSS 0.7 07- Persentase (%) Berencana prior dan prioritas bidang TIK	Jumlah kegiatan yang dihasilkan dibandingkan dengan rencana riset bidang TIK	%	N/A	100	100	100	100	100		

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KUALITATAS / INDIKATOR KINERJA RESILIANSI	NOMOR KEMENDIKASDIK INDUKTIF	SATUAN	TARICAP						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
07 - Terpenuhi dengan masyarakat yang cerdas digital											
											Kementerian Kultur dan Keragaman Budaya Indonesia
	IKSS 7.1 01 - Jumlah masyarakat yang mempunyai akses internet TKR (persen di desa)	Jumlah masyarakat yang mempunyai akses internet melalui TKR baik secara offline maupun online, antara lain melalui: a. Literasi dan kemampuan informasi bidang digital b. Literasi TIK untuk anak usia sekolah, perguruan, disabilitas	Orang	36.000	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000		
	IKSS 7.2 02 - Jumlah SDM yang mempunyai kemampuan kompetensi bidang digital	Jumlah SDM yang terdapat/terampil kompetensi bidang digital: a. SDM umum (termasuk kawasan perbatasan): 35.000, 60.330, 60.330, 60.330, 60.330 b. ASN - 400, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 c. Sertifikasi SKKN: 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 d. Beasiswa S2/S3: 120, 170, 170, 170, 170	Orang Digital Talent : 20.820 Berusaha : 125 orang Sertifikasi SKKN : 12.209 ASN : 1.168	2.6986	72.500	72.500	79.500	7.2500			
08 - Dukungan implementasi Digitalisasi Pemerintahan											
			Dari Center Nasional	N/A	*	*	2	*	*		Kementerian Komunikasi dan Informatika
	IKSS 8.1 01 - Jumlah pemerintahan Pusat (dari Nasional)	Jumlah pemerintahan dan operasionalisasi Pusat/Daerah Nasional K/L/D: D monitoring dan monitoring sistem basis genetik / jumlah aplikasi genetik: a. 100% 2020 : a. K/L - 10% (3 dari total 3), b. Pengprov - 15 % (5 provinsi), c. Pemkab/ kota - 20% (103 kabupaten/kota) 2021 : a. K/L - 20% (7 dari total 3), b. Pengprov - 30% (11 provinsi), c. Pemkab/ kota - 4 0% (206 kabupaten/kota) 2022 : a. K/L - 30% (11 dari total 3), b. Pengprov - 45% (16 provinsi), c. Pemkab/ kota - 50 % (257 kabupaten/kota) 2023 : a. K/L - 40% (15 dari total 3), b. Pengprov - 60% (21 provinsi), c. Pemkab/ kota - 60% (208 kabupaten/kota) 2024 : a. K/L - 50% (17 dari total 3), b. Pengprov - 70% (24 provinsi), c. Pemkab/ kota - 70% (200 kabupaten/kota)	%	N/A	15	30	40	50	70		
	IKSS 8.2 02 - Persentase (%) instansi yang mendapatkan aplikasi genetik yang dikembangkan secara multipatform (komunitas)										

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SALAHAN PROGRAM / PROGRAM / PRODUK / SALAHAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	RANGKAIAN	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	03-Jumlah Kab/ Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (dumilasi)	Jumlah Kab/ Kota yang bernilai di kawasan prioritas superprioritas dan Kab/ Kota di kawasan ini kota reguler yang mengimplementasi smartcity smart city . 2021 : Monev Smart City pada 47 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 kab/ kota di kawasan IKN 2022-2024 : • Monev Smart City pada 50 Kab/ Kota baru • Implementasi Smart City pada 63 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/ kota di kawasan IKN	Kab/ Kota Monev Smart City di 100 kab/ kota		-	-	69	69	69		Komisi Beras Kementerian dan Industri dan Perdagangan	
09- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik												
	01-Pemerintah (%) berperan memastikan terdapat akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (dumilasi)	Survei yang dilakukan Pusat Pengembangan Aplikasi IKP Baktiway SDN	%	75	71	72	73	74	75		Komisi Beras Kementerian dan Industri dan Perdagangan	
10- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik												
	01-Jobnya SMPB (sebagai penilaian MRPAN skala 1-5)	1. 44% Nilai Domestik Kelangkaan SMPB + 30% Nilai Domestik Tera-Kesaja + 40% Nilai Domestik Layanan SMPB 2. Tahun 2020 menggunakan parameter kumulasi per-nepan 3. Tahun 2021-2024, menggunakan parameter baru dari penempatan	Nilai	3,71	3,25	3,0	3,4	3,0	3,8		Komisi Beras Kementerian dan Industri dan Perdagangan	
	02-Jaksa Reformasi Berbasis Kompetensi	1. Berhingga antara target kinerja nilai 88 dengan hasil realisasi 80 dari MRPAN RB 2. 50% nilai RB dari MRPAN RB dengan keterbukaan, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Berbasis Kompetensi Inspektori	Nilai	70,18	70,5	78	80	82	84			
	03- Nilai Output Laporan Keuangan Kementerian/lembaga menurut kriteria	Ditukur berdasarkan 3 Kriteria Utama: 1. Konsistensi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah 2. Kepastian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Efektivitas Sistem Pengendalian Pemerintah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
	04- Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKP) Kementerian/lembaga	30% Penerimaan Kinerja + 25% Pengeluaran Kinerja + 15% Pelaksanaan Nilai Kinerja + 10% Kualitas Internal + 20% Capaian Kinerja x 100	Nilai	B (60-99)	67	68,5	70,5	72,5	75			

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PRODUK / SASARAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PEMERINTAH INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				2019		2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSS 10.3 Pengowi Kembarombo	Indeks kompetensi pegawai yang dihitung dari persentase keberhasilan profil kompetensi real pegawai dibandingkan dengan standar kompetensi pegawai pada jabatan/nya	NM	85		-	85	85	90	90	Departemen APTRKA BLSOL, Departemen PPI
01 - Program Peningkatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)											
01.6	01.6 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital					831.195.118	4.354.907.368	4.309.203.169	3.880.516.808	3.900.806.709	Departemen APTRKA Departemen PPI
01.6.1	01.6.1 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital a. Peningkatan b. Peningkatan c. Logistik d. Marketing e. Pendidikan f. Kesehatan	Peningkatan rata-rata jumlah konsep teknologi digital yang sudah pernah (proof of concept) / jumlah konsep teknologi pada 1 ranah nilai (POC) di sektor strategis	%	N/A		0	18	25	30	100	Departemen APTRKA
01.6.1	01.6.1 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital a. Peningkatan b. Peningkatan c. Logistik d. Marketing e. Pendidikan f. Kesehatan	Jumlah kawasan KEK, SKPT, Kawasan Persebaran, Prioritas, IKM yang diberikan internal terbit POS-teknologi digital / total kawasan KEK, SKPT, Kawasan Persebaran, Prioritas, IKM x 100% 2021 : 6 kawasan 2022 : 20 kawasan 2023 : 33 kawasan 2024 : 45 kawasan	%	N/A		0	10	20	50	70	Departemen APTRKA
01.6.1	01.6.1 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital a. Peningkatan b. Peningkatan c. Logistik d. Marketing e. Pendidikan f. Kesehatan	Jumlah UMKM go digital (dari total 4,4 juta UMKM dalam pengabdian) yang sudah up dari kecil menjadi medium (dari total 0,28 juta)									
01.6.2	01.6.2 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital a. Peningkatan b. Peningkatan c. Logistik d. Marketing e. Pendidikan f. Kesehatan	Jumlah UMKM yang diberikan untuk kecil up dari kecil menjadi medium (dari total 0,28 juta)	UMKM			0	0	7000	18000	23000	Departemen APTRKA
01.6.4	01.6.4 Pengembangan Kompetensi Ekonomi Digital a. Peningkatan b. Peningkatan c. Logistik d. Marketing e. Pendidikan f. Kesehatan	Jumlah startup aktif yang terbentuk, dimana startup digital akan dimasukkan ke dalam jumlah startup yg merupakan perimbangan dalam beberapa key metrics : pendapatan, jumlah pegawai, jumlah karyawan atau telah mendapatkan pendanaan	Startup digital	725 startup		20	35	70	110	150	Departemen APTRKA

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SARANAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SARANAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDICATOR	BAYUAN	RASULTIVE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSR-6.3	IKP 1.5 05. Persentase (%) rampung digital yang berhasil naik kelas	Jumlah kuantitas startup digital yang berhasil naik kelas (dari sero A ke sero B) dari B ke C/ C ke D/seron) / jumlah startup digital x 100 % 2021 : Pengembangan Industri Game Berbasis Teknologi Kesehatan , Penelitian Pengembangan Riset dan Pengembangan Digital Innovation Space	%	N/A	0	5	5	5	5	Ditjen APTRKA
SS 6	SP 3 02. Terselenggaranya Keaktifan dan Keterampilan Masyarakat dalam Mengembangkan Internet									
IKSR-6.5	IKP 2.1 01. Jumlah regulasi / kebijakan dan implementasi turunan PP 71 tahun 2019	Jumlah regulasi/ kebijakan turunan PP 71 tahun 2019 yang diterbitkan	Melebih	N/A	1	3	4	4	4	Ditjen APTRKA
IKSR-6.5	IKP 2.2 02. Durasi Pembiayaan Akses/Pembayaran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan peraturan perundanguan	Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses Pembayaran Akses/Pembayaran PSE terhadap konten yang melanggar ketentuan peraturan perundanguan	Jam	3 -24 Jam	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	Ditjen APTRKA
IKSR-6.5	IKP 2.3 03. Persentase (%) Pengadegangan Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Persentase Penggunaan PSE terhadap PP 71 tahun 2019	%	N/A	-	95	95	95	95	Ditjen APTRKA
IKSR-6.5	IKP 2.4 04. Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, media) yang bisa dihapus per tahun "konowir"	Total konten internet yang bisa dihapus per tahun	Konten Internet	12.0000	50.000	150.000	175000	210000	250.000	Ditjen APTRKA
IKSR-6.6	IKP 2.5 05. Jumlah penyelesaian regulasi PDP dan privasi turunan	RUU Regulasi PDP dan peraturan turunannya 2021: 1 UU PDP (Penetapan RUU PDP menjadi UU PDP) 2022: 1 Naskah regulasi turunan UU PDP (RPP tentang Pelaksanaan UU PDP) 2023: 1 Naskah Regulasi Penerapan Badan Pelaksana PDP 2024: 1 Naskah Regulasi tentang Turunan RPP Pelaksanaan UU PDP	Naskah	Draft RUU PDP	Draft RUU PDP	1	1	1	1	Ditjen APTRKA
IKSR-6.6	IKP 2.6 06. Persentase (%) pengimbitan ekosistem PDP nasional (domestik)	Tindakan pengembangan ekosistem PDP nasional: 2021: Kajian Pembentukan Badan Pelaksana PDP (BPP) 2022: Grant Desain Pembentukan Ekosistem Data Privasi Center (DPC) (40%) 2023: Penyusunan standar dan panduan ekosistem DPO (70%) 2024: 3 lembaga sertifikasi dan Pelatihan DPO yang terakreditasi (100%)	%	N/A	-	30	40	70	100	Ditjen APTRKA

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMPAK / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				BASLINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
88.8	8P.3	03. Persetujuan di tingkat daerah								
IKSR 8.1	8P.3.1	01-Jumlah pemukiman Pusat Data Nasional	Pusat Center Nasional	N/A	-	-	2	-	-	Ditjen APTRKA
		Jumlah pembangunan dan operasionalisasi pusat data nasional 2020 : Perencanaan Lokasi Pusat Data Nasional di 1 lokasi 2021 : Pembangunan Pusat Data Nasional di 1 lokasi dan Perencanaan Lokasi di 1 lokasi lainnya 2022 : Pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi 2023 : Operasional Pusat Data Nasional Meliputi 50% lokasi 2024 : Operasional Pusat Data Nasional Meliputi 75% lokasi								
IKSR 8.2	8P.3.2	02. Persentase (%) Aplikasi pemerintah yang dikembangkan secara multipatform (berbasis)	%	N/A	15	30	40	50	70	Ditjen APTRKA
		K/L/D : merangkai dan merencanakan aplikasi pemerintah / jumlah aplikasi pemerintah x100% 2020 : a. K/L=10% (3 dari total 34), b. Pengpus=15 % (5 provinsi), c. Pemkab/kor= 20% (103 kab/kota) 2021 : a. K/L=20% (7 dari total 34), b. Pengpus= 30% (11 prov), c. Pemkab/kor=40% (200 kab/kota) 2022 : a. K/L=30% (11 dari total 34), b. Pengpus= 45% (10 prov), c. Pemkab/kor= 30 % (257 kab/kota) 2023 : a. K/L=40% (15 dari total 34), b. Pengpus= 60% (21 prov), c. Pemkab/kor= 60% (308 kab/kota) 2024 : a. K/L=50% (17 dari total 34), b. Pengpus=70% (24 provinsi), c. Pemkab/kor= 70% (390 kab/kota)								
IKSR 8.3	8P.3.3	04-Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan monitoring masyarakat smart city (berbasis)	Kab/ Kota	100	0	0	50	100	150	Ditjen APTRKA
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan monitoring masyarakat smart city (berbasis)								
IKSR 8.3	8P.3.4	04-Jumlah Kab/Kota yang berakad di kawasan pariwisata superprioritas dan Kab/Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi monitoring smart city (berbasis)	Kab/ Kota	N/A	0	0	69	69	69	Ditjen APTRKA
		2021 : Meliputi Smart City pada 47 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 Kab/Kota di kawasan IKN 2022-2024 : • Meliputi Smart City pada 50 Kab/Kota (baru) • Meliputi Smart City pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 Kab/Kota di kawasan IKN								

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SAKUPAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SAHABAT NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGURIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSS 8.3	KP 3.5 05. Persentase (%) jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi perencanaan dan perencanaan	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi perencanaan dan perencanaan	%	40 Kab/Kota (89%)	12	16	20	25	30	Depen PPI	
SS 7	SP 4 04. Mendeskripsikan Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital										
IKSS 7.1	KP 4.1 01. Jumlah masyarakat yang memiliki akses literasi di bidang digital (analog)	Total masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Orang	36.000 Orang	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000	Depen APITKA	
IKSS 7.1	KP 4.2 02. Persentase (%) masyarakat yang memiliki literasi tingkat dengan digitalisasi, literasi dengan digitalisasi, literasi dengan digitalisasi	Total masyarakat yang memiliki literasi tingkat dengan digitalisasi, literasi dengan digitalisasi, literasi dengan digitalisasi	%	N/A	-	72	73	74	75	Depen IKP	
SS 7	SP 5 05. Mendeskripsikan kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK										
IKSS 7.2	KP 5.1 01. Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (petani, nelayan, guru, dll) b. SKKNI	Total SDM umum (petani, nelayan, guru, dll) dan SKKNI yang mengikuti peserta pelatihan digital skill	Peserta	39135	28996	60000	60000	60000	75000	BU.SDM	
IKSS 7.2	KP 5.2 02. Persentase (%) peserta yang lulus program pelatihan a. SD dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	Total peserta pelatihan a. SD/ S3 yang lulus tepat waktu / total peserta pelatihan a. SD/ S3 yang mengikuti pelatihan a									

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KKS 6.7	KP 6.2	02. Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang memiliki nilai lebih dibanding dan peningkatan bidang TIK x 100%	%	110	100	100	100	100	100	BESDM		
1.1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital pada Sektor Ekonomi dan Riset												
Program 1 SP 1	SK 1	01. Identifikasi, adopsi teknologi digital di sektor dan kawasan strategis			39.509.734	331.000.000	378.150.000	491.562.500	508.040.425	Dijen APITKA Dijen Ekaning Dijen APITKA Dijen Pambayun Induk media		
KP 1.1	KK 1.1	01. Persentase (%) Target adopsi teknologi digital di sektor strategis (termasuk): a. Pertanian b. Perikanan c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	%	N/A	0	15	25	50	100	Dijen APITKA Dijen Ekaning		
KP 1.2	KK 1.2	02. Persentase (%) Kawasan Perikanan yang dimanfaatkan untuk adopsi teknologi digital (kumulatif) a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 Kawasan Perikanan d. 30 Kawasan IKM	%	N/A	0	10	30	50	70	Dijen APITKA Dijen Ekaning		
KP 1.3	KK 1.3	03. Persentase (%) UMKM produksi (sektor pengolahan) yang aktif selling yang aktif selling a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 Kawasan Perikanan d. 30 Kawasan IKM	%	UMKM Go Online b. Marketplace : 14.001.401 UMKM Go Online	0	10	10	30	10	Dijen APITKA Dijen Ekaning		
Program 1 SP 1	SK 2	02. Mengembangkan Startup Digital										
KP 1.4	KK 2.1	01. Jumlah startup digital aktif yang terakreditasi (kumulatif)	Startup digital	725 startup	20	35	70	110	130	Dijen APITKA Dijen Pambayun Induk media		
KP 1.5	KK 2.2	02. Jumlah Business Matching Startup Digital	Business Matching	N/A	-	80	80	80	80	Dijen APITKA Dijen Ekaning		
1.2. Pengembangan Konten dan Aplikasi Informatika												

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program 1 SP 2	IK 1	01. Terwujudnya Penguatan Data Pribadi di semua sektor									
IKP 2.5	IKK 1.1	01. Jumlah perolehan kredit di PDP dan pinjaman turunannya	Naik/ah	Draft RUU PDP	Draft RUU PDP	1	1	1	1	Ditjen APTKA Dir. Tabel	
IKP 2.6	IKK 1.2	02. Peningkatan (%) pengembang ekonomi PDP nasional (farmasial)	%	N/A	-	30	60	70	100	Ditjen APTKA Dir. Tabel	
Program 1 SP 2	IK 2	03. Tersedianya Pengendalian Pergerakan Sistem Elektronik									
IKP 2.2	IKK 2.1	01. Durasi Pembiayaan Ases/Pembayaran PBL terhadap Koneksi yang melanggar ketentuan perundang undangan	jam	3 - 24 jam	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	Ditjen APTKA Dir. Pengendalian	
IKP 2.3	IKK 2.2	02. Peningkatan (%) perolehan saham timbal produk ITE	%	N/A	100	100	100	100	100	Ditjen APTKA Dir. Pengendalian	
IKP 2.3	IKK 2.3	03. Peningkatan (%) Kepuasan Pengguna Sistem Elektronik terhadap UU ITE dan PP JSTTE dalam Penguasaan Sistem Elektronik dan Penguasaan Data Pribadi	%	N/A	*	50	60	70	80	Ditjen APTKA Dir. Pengendalian	
IKP 2.3	IKK 2.4	04. Peningkatan Layanan Penguasaan Sistem Elektronik timbal (PSE) timbal	%	N/A	98	98	98	98	98	Ditjen APTKA Dir. Pengendalian	
Program 1 SP 2	IK 3	05. Terwujudnya Inovasi Sistem UU ITE dan PP 71 Tahun 2019									

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SALAHAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SALAHAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023		2024
IKP 2.1	IKR 3.1 01-Jumlah Regulasi/ Kebijakan dan Instrumen PP 71 tahun 2019	Jumlah regulasi/ kebijakan turunan PP 71 tahun 2019 yang ditetapkan	Berkas	N/A	1	3	3	3	Dipen APTRKA, Dit. Tabel	
IKP 2.4	IKR 3.2 02-Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa diakses per tahun (konkrit)	Jumlah konten internet yang ditangani per tahun	Konten Negatif	120000	50000	150000	175000	210000	Dipen APTRKA, Dit. Pengendalian	
IKP 2.1	IKR 3.3 03-Jumlah Persepsi Layanan Digital Terpercaya Inovasi yang sudah diakui dan diadopsi	Jumlah Persepsi Layanan Digital Ter percaya Inovasi yang sudah diakui dan diadopsi	Persepsi	N/A	0	6	7	8	Dipen APTRKA, Dit. Tabel	
1.3 Pembinaan dan Penerapan Smart City										
Program 1 BP 3	IKR 1 01-Identifikasi daerah yang menerapkan konsep smart city				2.008.373	29.000.000	40.000.000	52.000.000	60.000.000	Dipen APTRKA, Dit. Lap
IKP 2.3	IKR 1.1 01-Jumlah Kab/ Kota yang sudah melaksanakan monev smart city * (kuantitatif)	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pengembangan dalam penerapan monev smart city (kuantitatif)	Kab/ Kota	100	-	-	50	100	150	Dipen APTRKA, Dit. Lap
IKP 3.4	IKR 1.2 02-Jumlah Kab/ Kota yang berada di kawasan pariwisata superprioritas dan Kab/ Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang menerapkan monev smart city (kuantitatif)	Jumlah Kab/ Kota yang berada di kawasan pariwisata superprioritas dan Kab/ Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi monev smart city . 2021 : Monev smart City pada 47 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 Kab/ Kota di kawasan IKN 2022-2024 : • Monev smart City pada 50 Kab/ Kota (baru) • Implementasi smart City pada 63 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 Kab/ Kota di kawasan IKN	Kab/ Kota	N/A	-	-	69	69	69	Dipen APTRKA, Dit. Lap
1.4 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan di Smart City										
Program 1 BP 3	IKR 1 01-Terwujudnya penerapan sistem dan sistem informasi untuk keperluan kegiatan dan kegiatan				3.424.362	7.590.000	7.590.000	7.875.000	10.668.750	Dipen PPLH, Dit. Inovatif
IKP 2.5	IKR 1.1 01-Jumlah Kab/ Kota yang menggunakan sistem informasi kegiatan dan kegiatan	Jumlah Kab/ Kota yg menggunakan sistem informasi kegiatan dan kegiatan yang telah terintegrasi oleh sistem pengelolaan informasi kekegiatan	Kab/ Kota	40	61	82	102	128	154	Dipen PPLH, Dit. Inovatif

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL, PENGURUPAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP.3.5	RK.1.2	02. Jumlah Kab/Kota yang terdapat pembaruan sistem informasi kebumihpustakan melalui peningkatan tekomunikasian dan penguatan	Kab/ Kota	100%	514 Kab/ Kota (100% Penguatan Telekomunikasi)	514 Kab/ Kota (100% Penguatan Telekomunikasi dan TVRI)	514 Kab/ Kota (100% Penguatan Telekomunikasi, TVRI, 100% Penguatan 1 TV Siaria dengan Nasional)	514 Kab/ Kota (100% Penguatan Telekomunikasi, 100% Penguatan TVRI, 100% Penguatan 3 TV Siaria dengan Nasional)	514 Kab/ Kota (100% Penguatan Telekomunikasi, 100% Penguatan TVRI, 100% Penguatan 5 TV Siaria dengan Nasional)	Ditjen PPLDI, Pustakar
1.5. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Pemerintahan										
Program 1 SP.3	SRK.1	01. Terwujudnya pengembangan data center nasional terpadu dan internasional			223.497.666	917.887.434	630.897.736	664.192.623	679.652.264	Ditjen APTRKA, Dit. Lap Dit. Tasek
RK.3.1	RK.1.1	01. Peningkatan (%) pembangunan Pusat Data Nasional (formulasi)	%	N/A	10	20	100	-	-	Ditjen APTRKA, Dit. Lap
RK.3.1	RK.1.2	02. Peningkatan (%) K/L/D yang memfasilitasi cloud pemerintah (formulasi)	%	N/A	5	15	25	35	50	Ditjen APTRKA, Dit. Lap
RK.3.1	RK.1.3	03. Peningkatan (%) layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE (formulasi)	%	N/A	20	30	60	80	100	Ditjen APTRKA, Dit. Lap
RK.3.1	RK.1.4	04. Peningkatan (%) pemerintahan kebumihpustakan pengelolaan pustaka nasional (formulasi)	%	N/A	-	20	60	90	100	Ditjen APTRKA, Dit. Lap

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGENDALIAN INDIKATOR	SATUAN	TABEL 1					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				BASELINE						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	05. Persentase (%) jekker yang telah terintegrasi ke sistem informasi birokrasi melalui Sistem Data Birokrasi (SDBI)	Jumlah jekker yang telah terintegrasi ke Sistem Data Birokrasi / Jumlah jekker x 100% (2020 : 5 standar (dari 50 standar) 2021 : 10 standar (dari 50 standar) 2022 : 15 standar (dari 50 standar) 2023 : Beroperasinya satu data terintegrasi	%	N/A	5	15	25	30	100	Ditjen APTRKA, Dit. L&P
	06. Persentase (%) K/L/D yang terdistribusi ke unit pemerintahan (desentralisasi)	Jumlah K/L/D yang terdistribusi ke unit pemerintahan / total jumlah K/L/D x 100%	%	N/A	-	15	40	75	90	Ditjen APTRKA, Dit. L&P
Program 1 SP 3	02. Terwujudnya layanan aplikasi layanan SPBE									
	01. Jumlah Regulasi / Kebijakan dan Instrumen Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Jumlah regulasi/ kebijakan yang diterbitkan terkait penyelesaian SPBE turunan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	regulasi	N/A	1	4	4	4	4	Ditjen APTRKA, Dit. Tolak
	02. Jumlah jabatan fungsional (JF) Bidang SPBE yang diubah	Jumlah regulasi yang diterbitkan terkait JF Bidang SPBE	rekomendasi kebijakan	N/A	-	1	1	1	1	Ditjen APTRKA, Dit. Tolak
	03. Persentase (%) situs yang menggunakan aplikasi dan terintegrasi ke sistem informasi birokrasi pemerintah (e-prosedur)	Jumlah situs yang menggunakan aplikasi layanan e-prosedur bidang pemerintahan / jumlah situs pemerintahan x 100%	%	N/A	-	100	100	100	100	Ditjen APTRKA, Dit. L&P
	04. Persentase (%) aplikasi gerak yang dikembangkan multipihak (desentralisasi)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan / jumlah aplikasi gerak dik x 100%	%	N/A	15	30	40	50	70	Ditjen IKP, Dit. APTRKA, Dit. L&P
1.6. Penguasaan Informasi Bidang Digital										
Program 1 SP 4	01. Identifikasi dan analisis informasi bidang digital					21.000.000	21.000.000	22.000.000	23.152.800	Ditjen IKP, Dit. APTRKA, Dit. L&P
	01. Persentase (%) masyarakat yang memiliki pengetahuan digital	Ditahun, dari target audience IKP per wilayah, melalui Survey persepsi publik	%	N/A	-	60	65	65	70	Ditjen IKP, Dit. APTRKA, Dit. L&P
	02. Persentase (%) masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi keamanan data dan privasi	Ditahun, dari target audience IKP per wilayah, melalui Survey persepsi publik	%	N/A	-	60	65	65	70	Ditjen IKP, Dit. APTRKA, Dit. L&P
1.7. Pengembangan Literasi Digital Bagi Masyarakat										
Program 1 SP 4	01. Meningkatkan literasi digital masyarakat				19.989.688	1.218.000.000	1.250.000.000	1.280.000.000	1.320.000.000	Ditjen APTRKA, Dit. Pemberdayaan

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN		SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 4.1	IKK. 1.1	01.-Jumlah masyarakat yang melakukan literasi di bidang digital (sumber di)	Jumlah masyarakat yang melakukan literasi digital (sumber di)	Orang	36.000 orang	213.143 Orang	12.653.750 Orang	25.102.500 Orang	37.551.250 Orang	50.000.000 orang	Ditjen APTIK, Dit. Peningkatan Literasi
1.8 Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat						117.245.421	371.463.902	443.925.207	433.589.992	408.034.828	BUSDM, Pubsang Proekt, 2 Lulusan BPPIDMP, 6 Lulusan BPSDMP, BPPTRK Cusang, Pubsang
Program 1 SP 5	IKK. 1	01.-Meningkatnya kompetensi SDN bidang Komunitas dan Informatics									
KP 5.1	IKK. 1.1	01.-Jumlah peserta pelatihan digital yang terakreditasi	Total Peserta pelatihan UTIS yang terakreditasi	Orang	26838	29966	50000	50000	50000	65000	BUSDM, Pubsang Proekt
KP 5.1	IKK. 1.2	02.-Persentase (%) Peserta pelatihan digital kategori guru/guru dan vokalis yang terakreditasi	Total Peserta pelatihan digital kategori guru/guru dan vokalis yang terakreditasi/total peserta UTIS X 100%	%	19.05	20	20	20	20	20	BUSDM, Pubsang Proekt
KP 5.1	IKK. 1.3	03.-Jumlah Standar Kompetensi bidang Komunitas	Jumlah Standar Kompetensi bidang Komunitas untuk ASN	Dokumen Standar	4	-	4	4	4	4	BUSDM, Pubsang Proekt
KP 5.1	IKK. 1.4	04.-Jumlah LSP bidang TK/Digital yang terakreditasi sumber Komunitas	Total LSP bidang TK/Digital yang terakreditasi sumber Komunitas	LSP	3	-	2	2	2	2	BUSDM, Pubsang Proekt
KP 5.4	IKK. 1.5	05.-Jumlah anak usia sekolah per empun, disabilitas yang melakukan pengidat TK (termasuk Lokus Kawasan Persepsi di BPPIDMP Makassar)	Jumlah masyarakat yang melakukan pengidat TK di BPPIDMP Makassar	orang	N/A	-	500	500	500	500	BUSDM, BPPIDMP Makassar
KP 5.4	IKK. 1.6	06.-Jumlah anak usia sekolah per empun, disabilitas yang melakukan pengidat TK (termasuk Lokus Kawasan Persepsi di BPPIDMP Medan)	Jumlah masyarakat yang melakukan pengidat TK di BPPIDMP Medan	orang	N/A	-	500	500	500	500	BUSDM, BPPIDMP Medan
KP 5.4	IKK. 1.7	07.-Jumlah anak usia sekolah per empun, disabilitas yang melakukan pengidat TK (termasuk Lokus Kawasan Persepsi di BPPIDMP Bandung)	Jumlah masyarakat yang melakukan pengidat TK di BPPIDMP Bandung	orang	N/A	-	400	400	400	400	BUSDM, BPPIDMP Bandung
KP 5.4	IKK. 1.8	08.-Jumlah anak usia sekolah per empun, disabilitas yang melakukan pengidat TK (termasuk Lokus Kawasan Persepsi di BPPIDMP Surabaya)	Jumlah masyarakat yang melakukan pengidat TK di BPPIDMP Surabaya	orang	N/A	-	1000	1000	1000	1000	BUSDM, BPPIDMP Surabaya

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	JASARAN PROGRAM / PROSEDUR KEMAH PROSEDUR / JASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMAH KEGIATAN	MANUAL PEMERINTAH INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 5.4	IKK 1.9 On - Jumlah anak usia sekolah per empun, diaditina yang merupakan pengidat TIK Terminak Lokasi Kemahan Pecorand di BPSDMP Vogobarta	Jumlah masyarakat yang merdapat pengidat TIK di BPSDMP Vogobarta	orang	N/A	-	650	650	650	650	RLSDM, BPSDMP Vogobarta
KP 5.4	IKK 1.10 10 - Jumlah anak usia sekolah per empun, diaditina yang merdapat pengidat TIK Terminak Lokasi Kemahan Pecorand di BPSDMP Jabarta	Jumlah masyarakat yang merdapat pengidat TIK di BPSDMP Jabarta	orang	N/A	-	400	400	400	400	RLSDM, BPSDMP Jabarta
KP 5.4	IKK 1.11 11 - Jumlah anak usia sekolah per empun, diaditina yang merdapat pengidat TIK Terminak Lokasi Kemahan Pecorand di BPSDMP Banyer muan	Jumlah masyarakat yang merdapat pengidat TIK di BPSDMP Banyermuan	orang	N/A	-	200	200	200	200	RLSDM, BPSDMP Banyermuan
KP 5.4	IKK 1.12 12 - Jumlah anak usia sekolah per empun, diaditina yang merdapat pengidat TIK Terminak Lokasi Kemahan Pecorand di BPSDMP Manado	Jumlah masyarakat yang merdapat pengidat TIK di BPSDMP Manado	orang	N/A	-	600	600	600	600	RLSDM, BPSDMP Manado
KP 5.4	IKK 1.13 13 - Jumlah anak usia sekolah per empun, diaditina yang merdapat pengidat TIK Terminak Lokasi Kemahan Pecorand di BPPTRK	Jumlah masyarakat yang merdapat pengidat TIK di BPPTRK	orang	N/A	-	300	450	650	650	RLSDM, BPPTRK
KP 5.3	IKK 1.14 14 - Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang wazarditina bakung e government dari luka peserta pelatihan di BPPTRK	Total ASN Nasional yang beraga di bidang TIK/e government yang merdapat pelatihan kompetensi dalam Digital/TIK / total peserta pelatihan di BPPTRK x 100%	%	N/A	-	75	80	85	85	RLSDM, BPPTRK
KP 5.3	IKK 1.15 15 - Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang diaditina luka bidang komunikasi di PusatBarta	Total ASN Nasional yang merdapat komunikasi di PusatBarta / Total ASN yang merdapat program pelatihan kompetensi di PusatBarta x 100%	%	N/A	-	90	90	90	90	RLSDM, PusatBarta
KP 5.3	IKK 1.16 16 - Persentase (%) Target beliditina ASN Kemahanto yang merdapat pelatihan dan pelatihan	Total ASN Nasional yang merdapat komunikasi di PusatBarta / Total ASN Nasional x 100%	%	N/A	-	90	90	90	90	RLSDM, PusatBarta
KP 5.2	IKK 1.17 17 - Persentase (%) peserta program beasawa S2 dan S3 bakung TIK/Digital yang lida lupa waku	Total peserta program beasawa S2/S3 yang lupa waku waku / Total peserta beasawa S2/S3 x 100%	%	79,0% (118 orang)	90	90	90	95	95	RLSDM, Sisa RLSDM
1.9 RUM Volasi Bidang Kemah					9.317.549	77.602.738	85.969.075	102.899.771	1.02.899.771	RLSDM, Bidang Pecorand, 21000 Lokasi BPSDMP, BPPTRK Chawung

KODE PROGRAM / KODE NEGATAS	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBANSUR KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENKURUNAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Program 1 SP 5	SK 1 01-Meningkatnya kompetensi SDM melalui sertifikasi vokasi bidang									
KP 5.1	KK. 1.1 01-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Makassar	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Makassar	orang	2000	1300	1250	1250	1250	1250	BUSD.M. BPPSDMP Makassar
KP 5.1	KK. 1.2 02-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Medan	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Medan	orang	N/A	-	1650	1650	1650	1650	BUSD.M. BPPSDMP Medan
KP 5.1	KK. 1.3 03-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Bandung	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Bandung	orang	4348	2600	1300	1300	1300	1300	BUSD.M. BPPSDMP Bandung
KP 5.1	KK. 1.4 04-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Surabaya	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Surabaya	orang	N/A	-	1150	1150	1150	1150	BUSD.M. BPPSDMP Surabaya
KP 5.1	KK. 1.5 05-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Yogyakarta	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Yogyakarta	orang	N/A	-	1250	1250	1250	1250	BUSD.M. BPPSDMP Yogyakarta
KP 5.1	KK. 1.6 06-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Jakarta	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Jakarta	orang	N/A	-	1200	1200	1200	1200	BUSD.M. BPPSDMP Jakarta
KP 5.1	KK. 1.7 07-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Banjarmasin	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Banjarmasin	orang	N/A	-	950	950	950	950	BUSD.M. BPPSDMP Banjarmasin
KP 5.1	KK. 1.8 08-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Manado	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Manado	orang	N/A	-	850	850	850	850	BUSD.M. BPPSDMP Manado
KP 5.1	KK. 1.9 09-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPTRK	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPTRK	orang	2190	700	5408	6204	7400	7400	BUSD.M. BPPTRK
KP 5.1	KK. 1.10 10-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di Pusbang Proseri	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di Pusbang Proseri	orang	2085	5000	460	460	460	460	BUSD.M. Pusbang Proseri
1.10 Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah										
Program 1 SP 5	SK 1 01-Meningkatnya kapabilitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi bidang TKK/Digital				58.489.421	272.678.951	229.137.404	253.207.486	201.061.574	BUSD.M.STMAN
KP 5.1	KK. 1.1 01-Persentase (%) masa tunggu) lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan di bidang Mbiti Media	Masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan di bidang Mbiti Media x 100 %	%	N/A	-	40	40	40	40	BUSD.M.STMAN

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROYEK / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENKURUNAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				BASLINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 5.1	IKK.1.2	G2. Jumlah peserta pelatihan SKKNI berbasis Kearifan Lokal dan Informatika yang terverifikasi di STM	Orang	N/A	-	500	900	500	500	BUSIDM,STMAN
KP 5.1	IKK.1.3	G3. Persentase (%) penyediaan komputer di STM internal STM	%	N/A	-	90	90	90	90	BUSIDM,STMAN
1.1.1 Pengembangan Itelnet dan Penelitian Bidang TIK										
Program 1 ap 6	IKK.1	G1. Tersedianya bagian/penelitian bidang TIK								
KP 6.2	IKK.1.1	G1. Jumlah Kajian Strategis Pemerataan Rtg Dn In Pemerintah	Kajian	N/A	1	1	1	1	1	BUSIDM,Paudi APTKA,IKP
KP 6.2	IKK.1.2	G2. Persentase (%) Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan bidang aplikasi informatika dan kemampuan publik	%	60	60	60	60	60	60	BUSIDM,Paudi APTKA,IKP
KP 6.2	IKK.1.3	G3. Persentase (%) Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan bidang sumber daya, penguatan, pengintegrasian post dan informasi	%	60	60	60	60	60	60	BUSIDM,Paudi SD PPP
Program 1 ap 6	IKK.2	G2. Tersedianya bagian/penelitian bidang TIK per wilayah penelitian								
KP 6.2	IKK.2.1	G1. Persentase (%) Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan bidang kemampuan dan informatika di wilayah kerja BBPSIDMP Makassar	%	60	60	60	60	60	60	BUSIDM, BBPSIDMP Makassar
KP 6.2	IKK.2.2	G2. Persentase (%) Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan bidang kemampuan dan informatika di wilayah kerja BBPSIDMP Mekong	%	60	60	60	60	60	60	BUSIDM, BBPSIDMP Mekong

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMPAK KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENKURUNAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 6.2	IK. 2.3	03. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Bandung	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Bandung
KP 6.2	IK. 2.4	04. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Surabaya	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Surabaya
KP 6.2	IK. 2.5	05. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Yogyakarta	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Yogyakarta
KP 6.2	IK. 2.6	06. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Jakarta	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Jakarta
KP 6.2	IK. 2.7	07. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Banten	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Banten
KP 6.2	IK. 2.8	08. Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi di wilayah kerja BPJSIDMP Manado	%	60	60	60	60	60	60	60	BSIDM, BPJSIDMP Manado
Program 1 SP 6	IK. 3	03. Meneliti, mengorganisir, dan mengelola penelitian bidang TKR									
KP 6.1	IK. 3.1	01. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik, aplikasi, informasi dan komunikasi publik yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	2	2	2	2	2	BSIDM Pustak AP/TKA, KP

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	JASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEMAH / PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKP.6.1	IKK.3.2	02. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di bidang sumber daya, lingkungan, pengembangan pos dan informasi yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	2	2	2	2	BUSDM.Puadit SD PPP
IKP.6.1	IKK.3.3	03. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Makassar yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Makassar
IKP.6.1	IKK.3.4	04. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Medan yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Medan
IKP.6.1	IKK.3.5	05. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Palembang yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Palembang
IKP.6.1	IKK.3.6	06. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Surabaya yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Surabaya
IKP.6.1	IKK.3.7	07. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Yogyakarta yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Yogyakarta
IKP.6.1	IKK.3.8	08. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Jakarta yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Jakarta
IKP.6.1	IKK.3.9	09. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Banjarmasin yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Banjarmasin
IKP.6.1	IKK.3.10	10. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPSDMP Manado yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BUSDM. BPSDMP Manado
IKP.6.1	IKK.3.11	11. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi lingkungan hidup APTKA dan KIP dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	BUSDM.Puadit APTKA,KIP
IKP.6.1	IKK.3.12	12. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi lingkungan hidup SDPPP dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	BUSDM.Puadit SD PPP

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF/AN	SALAHAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SALAHAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF/AN	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KP 6.1	IKK.3.13	13. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Makassar dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Makassar	
KP 6.1	IKK.3.14	14. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Maros dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Maros	
KP 6.1	IKK.3.15	15. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Labarra dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Banting	
KP 6.1	IKK.3.16	16. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Banting dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Sumbawa	
KP 6.1	IKK.3.17	17. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Yogyakarta dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Yogyakarta	
KP 6.1	IKK.3.18	18. Persentase (%) keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan berbasis bukti komunitas di Gunung dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	BU.SDM, BHP-SDMP Jabarka	
02 - Program Pengabdian Spektrum Fintekum, Standar Perangkat dan Layanan Publik												
SS.5	SP.1	01. Mendukung Realisasi Penyelenggaraan Layanan dan Pengabdian P KMP			1.77.683.383	533.453.304	2.164.874.173	2.961.884.364	1.943.284.879		Diagn. SDMP, Diagn. PPI, Diagn Apikha	
IKSS.5.0	KP.1.1	01.1.1. Masyarakat terdampak pelayanan publik terdapat peningkatan, dan terdapat peningkatan	NMUL	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5		Diagn. PPI	
IKSS.5.0	KP.1.2	02.1.2. Masyarakat terdampak pelayanan publik terdapat peningkatan dan peningkatan pos dan informasi	NMUL	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5		Diagn. SDMP	
IKSS.5.0	KP.1.3	03.1.3. Masyarakat terdampak pelayanan publik terdapat peningkatan dan peningkatan	NMUL	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5		Diagn. AP/TKA	

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	TARGET 2022			2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKSR 5.6	KP 1.4 04-Jumlah integrasi pelayanan publik bidang pos, perguruan, dan telekomunikasi	Pelebaran akses indeks integrasi pelayanan publik Diagn PPI	Mblu	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Diagn PPI	
IKSR 5.6	KP 1.5 05-Jumlah integrasi pelayanan publik bidang kekerasan dan pelayanan pos dan informasi	Pelebaran akses indeks integrasi pelayanan publik Diagn SDPP	Mblu	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Diagn SDPP	
IKSR 5.5	KP 1.6 06-Jumlah target PSMP bidang pos, perguruan, dan telekomunikasi	Capaian target PSMP bidang PPI yang diterapkan setiap tahun	Rp	1.157.187.225.895	1.156.007.632.410	1.195.408.124.835	1.191.462.214.056	1.203.708.875.220	1.216.036.478.634		Diagn PPI	
IKSR 5.5	KP 1.7 07-Jumlah target PSMP bidang kesehatan dan pelayanan pos dan informasi	Capaian target PSMP bidang BPP kesehatan tahu yang diterapkan setiap tahun	Rp	14.316.197.383.530	16.359.880.331.000	19.243.782.013.000	19.143.613.120.729	19.354.772.921.688	20.244.298.003.441		Diagn SDPP	
SR 5	SP 2 08-Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio											
IKSR 5.1	KP 2.1 01-Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband	Jumlah akumulasi frekuensi yang diberikan untuk layanan broadband	MBlu	737	30	120	1120	1120	1310		Diagn SDPP	
IKSR 5.1	KP 2.2 02-Rencana teknologi yang mencakup pelayanan kecerdasan broadband	Regulasi yang diterbitkan dalam rangka mengoptimasi kecepatan akses 2020 : 1 RRU 2021 : 1 RRU 2022 : 1 RRU 2023 : 1 RRU 2024 : 1 RRU 2025 : 1 RRU 2026 : 1 RRU 2027 : 1 RRU 2028 : 1 RRU 2029 : 1 RRU 2030 : 1 RRU 2031 : 1 RRU 2032 : 1 RRU 2033 : 1 RRU 2034 : 1 RRU 2035 : 1 RRU 2036 : 1 RRU 2037 : 1 RRU 2038 : 1 RRU 2039 : 1 RRU 2040 : 1 RRU 2041 : 1 RRU 2042 : 1 RRU 2043 : 1 RRU 2044 : 1 RRU 2045 : 1 RRU 2046 : 1 RRU 2047 : 1 RRU 2048 : 1 RRU 2049 : 1 RRU 2050 : 1 RRU 2051 : 1 RRU 2052 : 1 RRU 2053 : 1 RRU 2054 : 1 RRU 2055 : 1 RRU 2056 : 1 RRU 2057 : 1 RRU 2058 : 1 RRU 2059 : 1 RRU 2060 : 1 RRU 2061 : 1 RRU 2062 : 1 RRU 2063 : 1 RRU 2064 : 1 RRU 2065 : 1 RRU 2066 : 1 RRU 2067 : 1 RRU 2068 : 1 RRU 2069 : 1 RRU 2070 : 1 RRU 2071 : 1 RRU 2072 : 1 RRU 2073 : 1 RRU 2074 : 1 RRU 2075 : 1 RRU 2076 : 1 RRU 2077 : 1 RRU 2078 : 1 RRU 2079 : 1 RRU 2080 : 1 RRU 2081 : 1 RRU 2082 : 1 RRU 2083 : 1 RRU 2084 : 1 RRU 2085 : 1 RRU 2086 : 1 RRU 2087 : 1 RRU 2088 : 1 RRU 2089 : 1 RRU 2090 : 1 RRU 2091 : 1 RRU 2092 : 1 RRU 2093 : 1 RRU 2094 : 1 RRU 2095 : 1 RRU 2096 : 1 RRU 2097 : 1 RRU 2098 : 1 RRU 2099 : 1 RRU 2100 : 1 RRU 2101 : 1 RRU 2102 : 1 RRU 2103 : 1 RRU 2104 : 1 RRU 2105 : 1 RRU 2106 : 1 RRU 2107 : 1 RRU 2108 : 1 RRU 2109 : 1 RRU 2110 : 1 RRU 2111 : 1 RRU 2112 : 1 RRU 2113 : 1 RRU 2114 : 1 RRU 2115 : 1 RRU 2116 : 1 RRU 2117 : 1 RRU 2118 : 1 RRU 2119 : 1 RRU 2120 : 1 RRU 2121 : 1 RRU 2122 : 1 RRU 2123 : 1 RRU 2124 : 1 RRU 2125 : 1 RRU 2126 : 1 RRU 2127 : 1 RRU 2128 : 1 RRU 2129 : 1 RRU 2130 : 1 RRU 2131 : 1 RRU 2132 : 1 RRU 2133 : 1 RRU 2134 : 1 RRU 2135 : 1 RRU 2136 : 1 RRU 2137 : 1 RRU 2138 : 1 RRU 2139 : 1 RRU 2140 : 1 RRU 2141 : 1 RRU 2142 : 1 RRU 2143 : 1 RRU 2144 : 1 RRU 2145 : 1 RRU 2146 : 1 RRU 2147 : 1 RRU 2148 : 1 RRU 2149 : 1 RRU 2150 : 1 RRU 2151 : 1 RRU 2152 : 1 RRU 2153 : 1 RRU 2154 : 1 RRU 2155 : 1 RRU 2156 : 1 RRU 2157 : 1 RRU 2158 : 1 RRU 2159 : 1 RRU 2160 : 1 RRU 2161 : 1 RRU 2162 : 1 RRU 2163 : 1 RRU 2164 : 1 RRU 2165 : 1 RRU 2166 : 1 RRU 2167 : 1 RRU 2168 : 1 RRU 2169 : 1 RRU 2170 : 1 RRU 2171 : 1 RRU 2172 : 1 RRU 2173 : 1 RRU 2174 : 1 RRU 2175 : 1 RRU 2176 : 1 RRU 2177 : 1 RRU 2178 : 1 RRU 2179 : 1 RRU 2180 : 1 RRU 2181 : 1 RRU 2182 : 1 RRU 2183 : 1 RRU 2184 : 1 RRU 2185 : 1 RRU 2186 : 1 RRU 2187 : 1 RRU 2188 : 1 RRU 2189 : 1 RRU 2190 : 1 RRU 2191 : 1 RRU 2192 : 1 RRU 2193 : 1 RRU 2194 : 1 RRU 2195 : 1 RRU 2196 : 1 RRU 2197 : 1 RRU 2198 : 1 RRU 2199 : 1 RRU 2200 : 1 RRU 2201 : 1 RRU 2202 : 1 RRU 2203 : 1 RRU 2204 : 1 RRU 2205 : 1 RRU 2206 : 1 RRU 2207 : 1 RRU 2208 : 1 RRU 2209 : 1 RRU 2210 : 1 RRU 2211 : 1 RRU 2212 : 1 RRU 2213 : 1 RRU 2214 : 1 RRU 2215 : 1 RRU 2216 : 1 RRU 2217 : 1 RRU 2218 : 1 RRU 2219 : 1 RRU 2220 : 1 RRU 2221 : 1 RRU 2222 : 1 RRU 2223 : 1 RRU 2224 : 1 RRU 2225 : 1 RRU 2226 : 1 RRU 2227 : 1 RRU 2228 : 1 RRU 2229 : 1 RRU 2230 : 1 RRU 2231 : 1 RRU 2232 : 1 RRU 2233 : 1 RRU 2234 : 1 RRU 2235 : 1 RRU 2236 : 1 RRU 2237 : 1 RRU 2238 : 1 RRU 2239 : 1 RRU 2240 : 1 RRU 2241 : 1 RRU 2242 : 1 RRU 2243 : 1 RRU 2244 : 1 RRU 2245 : 1 RRU 2246 : 1 RRU 2247 : 1 RRU 2248 : 1 RRU 2249 : 1 RRU 2250 : 1 RRU 2251 : 1 RRU 2252 : 1 RRU 2253 : 1 RRU 2254 : 1 RRU 2255 : 1 RRU 2256 : 1 RRU 2257 : 1 RRU 2258 : 1 RRU 2259 : 1 RRU 2260 : 1 RRU 2261 : 1 RRU 2262 : 1 RRU 2263 : 1 RRU 2264 : 1 RRU 2265 : 1 RRU 2266 : 1 RRU 2267 : 1 RRU 2268 : 1 RRU 2269 : 1 RRU 2270 : 1 RRU 2271 : 1 RRU 2272 : 1 RRU 2273 : 1 RRU 2274 : 1 RRU 2275 : 1 RRU 2276 : 1 RRU 2277 : 1 RRU 2278 : 1 RRU 2279 : 1 RRU 2280 : 1 RRU 2281 : 1 RRU 2282 : 1 RRU 2283 : 1 RRU 2284 : 1 RRU 2285 : 1 RRU 2286 : 1 RRU 2287 : 1 RRU 2288 : 1 RRU 2289 : 1 RRU 2290 : 1 RRU 2291 : 1 RRU 2292 : 1 RRU 2293 : 1 RRU 2294 : 1 RRU 2295 : 1 RRU 2296 : 1 RRU 2297 : 1 RRU 2298 : 1 RRU 2299 : 1 RRU 2300 : 1 RRU 2301 : 1 RRU 2302 : 1 RRU 2303 : 1 RRU 2304 : 1 RRU 2305 : 1 RRU 2306 : 1 RRU 2307 : 1 RRU 2308 : 1 RRU 2309 : 1 RRU 2310 : 1 RRU 2311 : 1 RRU 2312 : 1 RRU 2313 : 1 RRU 2314 : 1 RRU 2315 : 1 RRU 2316 : 1 RRU 2317 : 1 RRU 2318 : 1 RRU 2319 : 1 RRU 2320 : 1 RRU 2321 : 1 RRU 2322 : 1 RRU 2323 : 1 RRU 2324 : 1 RRU 2325 : 1 RRU 2326 : 1 RRU 2327 : 1 RRU 2328 : 1 RRU 2329 : 1 RRU 2330 : 1 RRU 2331 : 1 RRU 2332 : 1 RRU 2333 : 1 RRU 2334 : 1 RRU 2335 : 1 RRU 2336 : 1 RRU 2337 : 1 RRU 2338 : 1 RRU 2339 : 1 RRU 2340 : 1 RRU 2341 : 1 RRU 2342 : 1 RRU 2343 : 1 RRU 2344 : 1 RRU 2345 : 1 RRU 2346 : 1 RRU 2347 : 1 RRU 2348 : 1 RRU 2349 : 1 RRU 2350 : 1 RRU 2351 : 1 RRU 2352 : 1 RRU 2353 : 1 RRU 2354 : 1 RRU 2355 : 1 RRU 2356 : 1 RRU 2357 : 1 RRU 2358 : 1 RRU 2359 : 1 RRU 2360 : 1 RRU 2361 : 1 RRU 2362 : 1 RRU 2363 : 1 RRU 2364 : 1 RRU 2365 : 1 RRU 2366 : 1 RRU 2367 : 1 RRU 2368 : 1 RRU 2369 : 1 RRU 2370 : 1 RRU 2371 : 1 RRU 2372 : 1 RRU 2373 : 1 RRU 2374 : 1 RRU 2375 : 1 RRU 2376 : 1 RRU 2377 : 1 RRU 2378 : 1 RRU 2379 : 1 RRU 2380 : 1 RRU 2381 : 1 RRU 2382 : 1 RRU 2383 : 1 RRU 2384 : 1 RRU 2385 : 1 RRU 2386 : 1 RRU 2387 : 1 RRU 2388 : 1 RRU 2389 : 1 RRU 2390 : 1 RRU 2391 : 1 RRU 2392 : 1 RRU 2393 : 1 RRU 2394 : 1 RRU 2395 : 1 RRU 2396 : 1 RRU 2397 : 1 RRU 2398 : 1 RRU 2399 : 1 RRU 2400 : 1 RRU 2401 : 1 RRU 2402 : 1 RRU 2403 : 1 RRU 2404 : 1 RRU 2405 : 1 RRU 2406 : 1 RRU 2407 : 1 RRU 2408 : 1 RRU 2409 : 1 RRU 2410 : 1 RRU 2411 : 1 RRU 2412 : 1 RRU 2413 : 1 RRU 2414 : 1 RRU 2415 : 1 RRU 2416 : 1 RRU 2417 : 1 RRU 2418 : 1 RRU 2419 : 1 RRU 2420 : 1 RRU 2421 : 1 RRU 2422 : 1 RRU 2423 : 1 RRU 2424 : 1 RRU 2425 : 1 RRU 2426 : 1 RRU 2427 : 1 RRU 2428 : 1 RRU 2429 : 1 RRU 2430 : 1 RRU 2431 : 1 RRU 2432 : 1 RRU 2433 : 1 RRU 2434 : 1 RRU 2435 : 1 RRU 2436 : 1 RRU 2437 : 1 RRU 2438 : 1 RRU 2439 : 1 RRU 2440 : 1 RRU 2441 : 1 RRU 2442 : 1 RRU 2443 : 1 RRU 2444 : 1 RRU 2445 : 1 RRU 2446 : 1 RRU 2447 : 1 RRU 2448 : 1 RRU 2449 : 1 RRU 2450 : 1 RRU 2451 : 1 RRU 2452 : 1 RRU 2453 : 1 RRU 2454 : 1 RRU 2455 : 1 RRU 2456 : 1 RRU 2457 : 1 RRU 2458 : 1 RRU 2459 : 1 RRU 2460 : 1 RRU 2461 : 1 RRU 2462 : 1 RRU 2463 : 1 RRU 2464 : 1 RRU 2465 : 1 RRU 2466 : 1 RRU 2467 : 1 RRU 2468 : 1 RRU 2469 : 1 RRU 2470 : 1 RRU 2471 : 1 RRU 2472 : 1 RRU 2473 : 1 RRU 2474 : 1 RRU 2475 : 1 RRU 2476 : 1 RRU 2477 : 1 RRU 2478 : 1 RRU 2479 : 1 RRU 2480 : 1 RRU 2481 : 1 RRU 2482 : 1 RRU 2483 : 1 RRU 2484 : 1 RRU 2485 : 1 RRU 2486 : 1 RRU 2487 : 1 RRU 2488 : 1 RRU 2489 : 1 RRU 2490 : 1 RRU 2491 : 1 RRU 2492 : 1 RRU 2493 : 1 RRU 2494 : 1 RRU 2495 : 1 RRU 2496 : 1 RRU 2497 : 1 RRU 2498 : 1 RRU 2499 : 1 RRU 2500 : 1 RRU 2501 : 1 RRU 2502 : 1 RRU 2503 : 1 RRU 2504 : 1 RRU 2505 : 1 RRU 2506 : 1 RRU 2507 : 1 RRU 2508 : 1 RRU 2509 : 1 RRU 2510 : 1 RRU 2511 : 1 RRU 2512 : 1 RRU 2513 : 1 RRU 2514 : 1 RRU 2515 : 1 RRU 2516 : 1 RRU 2517 : 1 RRU 2518 : 1 RRU 2519 : 1 RRU 2520 : 1 RRU 2521 : 1 RRU 2522 : 1 RRU 2523 : 1 RRU 2524 : 1 RRU 2525 : 1 RRU 2526 : 1 RRU 2527 : 1 RRU 2528 : 1 RRU 2529 : 1 RRU 2530 : 1 RRU 2531 : 1 RRU 2532 : 1 RRU 2533 : 1 RRU 2534 : 1 RRU 2535 : 1 RRU 2536 : 1 RRU 2537 : 1 RRU 2538 : 1 RRU 2539 : 1 RRU 2540 : 1 RRU 2541 : 1 RRU 2542 : 1 RRU 2543 : 1 RRU 2544 : 1 RRU 2545 : 1 RRU 2546 : 1 RRU 2547 : 1 RRU 2548 : 1 RRU 2549 : 1 RRU 2550 : 1 RRU 2551 : 1 RRU 2552 : 1 RRU 2553 : 1 RRU 2554 : 1 RRU 2555 : 1 RRU 2556 : 1 RRU 2557 : 1 RRU 2558 : 1 RRU 2559 : 1 RRU 2560 : 1 RRU 2561 : 1 RRU 2562 : 1 RRU 2563 : 1 RRU 2564 : 1 RRU 2565 : 1 RRU 2566 : 1 RRU 2567 : 1 RRU 2568 : 1 RRU 2569 : 1 RRU 2570 : 1 RRU 2571 : 1 RRU 2572 : 1 RRU 2573 : 1 RRU 2574 : 1 RRU 2575 : 1 RRU 2576 : 1 RRU 2577 : 1 RRU 2578 : 1 RRU 2579 : 1 RRU 2580 : 1 RRU 2581 : 1 RRU 2582 : 1 RRU 2583 : 1 RRU 2584 : 1 RRU 2585 : 1 RRU 2586 : 1 RRU 2587 : 1 RRU 2588 : 1 RRU 2589 : 1 RRU 2590 : 1 RRU 2591 : 1 RRU 2592 : 1 RRU 2593 : 1 RRU 2594 : 1 RRU 2595 : 1 RRU 2596 : 1 RRU 2597 : 1 RRU 2598 : 1 RRU 2599 : 1 RRU 2600 : 1 RRU 2601 : 1 RRU 2602 : 1 RRU 2603 : 1 RRU 2604 : 1 RRU 2605 : 1 RRU 2606 : 1 RRU 2607 : 1 RRU 2608 : 1 RRU 2609 : 1 RRU 2610 : 1 RRU 2611 : 1 RRU 2612 : 1 RRU 2613 : 1 RRU 2614 : 1 RRU 2615 : 1 RRU 2616 : 1 RRU 2617 : 1 RRU 2618 : 1 RRU 2619 : 1 RRU 2620 : 1 RRU 2621 : 1 RRU 2622 : 1 RRU 2623 : 1 RRU 2624 : 1 RRU 2625 : 1 RRU 2626 : 1 RRU 2627 : 1 RRU 2628 : 1 RRU 2629 : 1 RRU 2630 : 1 RRU 2631 : 1 RRU 2632 : 1 RRU 2633 : 1 RRU 2634 : 1 RRU 2635 : 1 RRU 2636 : 1 RRU 2637 : 1 RRU 2638 : 1 RRU 2639 : 1 RRU 2640 : 1 RRU 2641 : 1 RRU 2642 : 1 RRU 2643 : 1 RRU 2644 : 1 RRU 2645 : 1 RRU 2646 : 1 RRU 2647 : 1 RRU 2648 : 1 RRU 2649 : 1 RRU 2650 : 1 RRU 2651 : 1 RRU 2652 : 1 RRU 2653 : 1 RRU 2654 : 1 RRU 2655 : 1 RRU 2656 : 1 RRU 2657 : 1 RRU 2658 : 1 RRU 2659 : 1 RRU 2660 : 1 RRU 2661 : 1 RRU 2662 : 1 RRU 2663 : 1 RRU 2664 : 1 RRU 2665 : 1 RRU 2666 : 1 RRU 2667 : 1 RRU 2668 : 1 RRU 2669 : 1 RRU 2670 : 1 RRU 2671 : 1 RRU 2672 : 1 RRU 2673 : 1 RRU 2674 : 1 RRU 2675 : 1 RRU 2676 : 1 RRU 2677 : 1 RRU 2678 : 1 RRU 2679 : 1 RRU 2680 : 1 RRU 2681 : 1 RRU 2682 : 1 RRU 2683 : 1 RRU 2684 : 1 RRU 2685 : 1 RRU 2686 : 1 RRU 2687 : 1 RRU 2688 : 1 RRU 2689 : 1 RRU 2690 : 1 RRU 2691 : 1 RRU 2692 : 1 RRU 2693 : 1 RRU 2694 : 1 RRU 2695 : 1 RRU 2696 : 1 RRU 2697 : 1 RRU 2698 : 1 RRU 2699 : 1 RRU 2700 : 1 RRU 2701 : 1 RRU 2702 : 1 RRU 2703 : 1 RRU 2704 : 1 RRU 2705 : 1 RRU 2706 : 1 RRU 2707 : 1 RRU 2708 : 1 RRU 2709 : 1 RRU 2710 : 1 RRU 2711 : 1 RRU 2712 : 1 RRU 2713 : 1 RRU 2714 : 1 RRU 2715 : 1 RRU 2716 : 1 RRU 2717 : 1 RRU 2718 : 1 RRU 2719 : 1 RRU 2720 : 1 RRU 2721 : 1 RRU 2722 : 1 RRU 2723 : 1 RRU 2724 : 1 RRU 2725 : 1 RRU 2726 : 1 RRU 2727 : 1 RRU 2728 : 1 RRU 2729 : 1 RRU 2730 : 1 RRU 2731 : 1 RRU 2732 : 1 RRU 2733 : 1 RRU 2734 : 1 RRU 2735 : 1 RRU 2736 : 1 RRU 2737 : 1 RRU 2738 : 1 RRU 2739 : 1 RRU 2740 : 1 RRU 2741 : 1 RRU 2742 : 1 RRU 2743 : 1 RRU 2744 : 1 RRU 2745 : 1 RRU 2746 : 1 RRU 2747 : 1 RRU 2748 : 1 RRU 2749 : 1 RRU 2750 : 1 RRU 2751 : 1 RRU 2752 : 1 RRU 2753 : 1 RRU 2754 : 1 RRU 2755 : 1 RRU 2756 : 1 RRU 2757 : 1 RRU 2758 : 1 RRU 2759 : 1 RRU 2760 : 1 RRU 2761 : 1 RRU 2762 : 1 RRU 2763 : 1 RRU 2764 : 1 RRU 2765 : 1 RRU 2766 : 1 RRU 2767 : 1 RRU 2768 : 1 RRU 2769 : 1 RRU 2770 : 1 RRU 2771 : 1 RRU 2772 : 1 RRU 2773 : 1 RRU 2774 : 1 RRU 2775 : 1 RRU 2776 : 1 RRU 2777 : 1 RRU 2778 : 1 RRU 2779 : 1 RRU 2780 : 1 RRU 2781 : 1 RRU 2782 : 1 RRU 2783 : 1 RRU 2784 : 1 RRU 2785 : 1 RRU 2786 : 1 RRU 2787 : 1 RRU 2788 : 1 RRU 2789 : 1 RRU 2790 : 1 RRU 2791 : 1 RRU 2792 : 1 RRU 2793 : 1 RRU 2794 : 1 RRU 2795 : 1 RRU 2796 : 1 RRU 2797 : 1 RRU 2798 : 1 RRU 2799 : 1 RRU 2800 : 1 RRU 2801 : 1 RRU 2802 : 1 RRU 2803 : 1 RRU 2804 : 1 RRU 2805 : 1 RRU 2806 : 1 RRU 2807 : 1 RRU 2808 : 1 RRU 2809 : 1 RRU 2810 : 1 RRU 2811 : 1 RRU 2812 : 1 RRU 2813 : 1 RRU 2814 : 1 RRU 2815 : 1 RRU 2816 : 1 RRU 2817 : 1 RRU 2818 : 1 RRU 2819 : 1 RRU 2820 : 1 RRU 2821 : 1 RRU 2822 : 1 RRU 2823 : 1 RRU 2824 : 1 RRU 2825 : 1 RRU 2826 : 1 RRU 2827 : 1 RRU 2828 : 1 RRU 2829 : 1 RRU 2830 : 1 RRU 2831 : 1 RRU 2832 : 1 RRU 2833 : 1 RRU 2834 : 1 RRU 2835 : 1 RRU 2836 : 1 RRU 2837 : 1 RRU 2838 : 1 RRU 2839 : 1 RRU 2840 : 1 RRU 2841 : 1 RRU 2842 : 1 RRU 2843 : 1 RRU 2844 : 1 RRU 2845 : 1 RRU 2846 : 1 RRU 2847 : 1 RRU 2848 : 1 RRU 2849 : 1 RRU 2850 : 1 RRU 2851 : 1 RRU 2852 : 1 RRU 2853 : 1 RRU 2854 : 1 RRU 2855 : 1 RRU 2856 : 1 RRU 2857 : 1 RRU 2858 : 1 RRU 2859 : 1 RRU 2860 : 1 RRU 2861 : 1 RRU 2862 : 1 RRU 2863 : 1 RRU 2864 : 1 RRU 2865 : 1 RRU 2866 : 1 RRU 2867 : 1 RRU 2868 : 1 RRU 2869 : 1 RRU 2870 : 1 RRU 2871 : 1 RRU 2872 : 1 RRU 2873 : 1 RRU 2874 : 1 RRU 2875 : 1 RRU 2876 : 1 RRU 2877 : 1 RRU 2878 : 1 RRU 2879 : 1 RRU 2880 : 1 RRU 2881 : 1 RRU 2882 : 1 RRU 2883 : 1 RRU 2884 : 1 RRU 2885 : 1 RRU 2886 : 1 RRU 2887 : 1 RRU 2888 : 1 RRU 2889 : 1 RRU 2890 : 1 RRU 2891 : 1 RRU 2892 : 1 RRU 2893 : 1 RRU 2894 : 1 RRU 2895 : 1 RRU 2896 : 1 RRU 2897 : 1 RRU 2898 : 1 RRU 2899 : 1 RRU 2900 : 1 RRU 2901 : 1 RRU 2902 : 1 RRU 2903 : 1 RRU 2904 : 1 RRU 2905 : 1 RRU 2906 : 1 RRU 2907 : 1 RRU 2908 : 1 RRU 2909 : 1 RRU 2910 : 1 RRU 2911 : 1 RRU 2912 : 1 RRU 2913 : 1 RRU 2914 : 1 RRU 2915 : 1 RRU 2916 : 1 RRU 2917 : 1 RRU 2918 : 1 RRU 2919 : 1 RRU 2920 : 1 RRU 2921 : 1 RRU 2922 : 1 RRU 2923 : 1 RRU 2924 : 1 RRU 2925 : 1 RRU 2926 : 1 RRU 2927 : 1 RRU 2928 : 1 RRU 2929 : 1 RRU 2930 : 1 RRU 2931 : 1 RRU 2932 : 1 RRU 2933 : 1 RRU 2934 : 1 RRU 2935 : 1 RRU 2936 : 1 RRU 2937 : 1 RRU 2938 : 1 RRU 2939 : 1 RRU 2940 : 1 RRU 2941 : 1 RRU 2942 : 1 RRU 2943 : 1 RRU 2944 : 1 RRU 2945 : 1 RRU 2946 : 1 RRU 2947 : 1 RRU 2948 : 1 RRU 2949 : 1 RRU 2950 : 1 RRU 2951 : 1 RRU 2952 : 1 RRU 2953 : 1 RRU 2954 : 1 RRU 2955 : 1 RRU 2956 : 1 RRU 2957 : 1 RRU 2958 : 1 RRU 2959 : 1 RRU 2960 : 1 RRU 2961 : 1 RRU 2962 : 1 RRU 2963 : 1 RRU 2964 : 1 RRU 2965 : 1 RRU 2966 : 1 RRU 2967 : 1 RRU 2968 : 1 RRU 2969 : 1 RRU 2970 : 1 RRU 2971 : 1 RRU 2972 : 1 RRU 2973 : 1 RRU 2974 : 1 RRU 2975 : 1 RRU 2976 : 1 RRU 2977 : 1 RRU 2978 : 1 RRU 2979 : 1 RRU 2980 : 1 RRU 2981 : 1 RRU 2982 : 1 RRU 2983 : 1 RRU 2984 : 1 RRU 2985 : 1 RRU 2986 : 1 RRU 2987 : 1 RRU 2988 : 1 RRU 2989 : 1 RRU 2990 : 1 RRU 2991 : 1 RRU 2992 : 1 RRU 2993 : 1 RRU 2994 : 1 RRU 2995 : 1 RRU 2996 : 1 RRU 2997 : 1 RRU 2998 : 1 RRU 2999 : 1 RRU 3000 : 1 RRU 3001 : 1 RRU 3002 : 1 RRU 3003 : 1 RRU 3004 : 1 RRU 3005 : 1 RRU 3006 : 1 RRU 3007 : 1 RRU 3008 : 1 RRU 3009 : 1 RRU 3010 : 1 RRU 3011 : 1 RRU 3012 : 1 RRU 3013 : 1 RRU 3014 : 1 RRU 3015 : 1 RRU 3016 : 1 RRU 3017 : 1 RRU 3018 : 1 RRU 3019 : 1 RRU 3020 : 1 RRU 3021 : 1 RRU 3022 : 1 RRU 3023 : 1 RRU 3024 : 1 RRU 3025 : 1 RRU 3026 : 1 RRU 3027 : 1 RRU 3028 : 1 RRU 3029 : 1 RRU 3030 : 1 RRU 3031 : 1 RRU 3032 : 1 RRU 3033 : 1 RRU 3034 : 1 RRU 3035 : 1										

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KUALITAS / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	SP 3	03. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk pelayanan publik								
IKSS 5.2	KP 3.1	01. Jumlah perpecehan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk pelayanan publik	unit	Total 164, terdiri dari: - Stasiun monitor (tepa) Transporable (ST), Stasiun Bergerak (SB), dan Perangkat Ring (P) 2020 : P: 6 unit 2021 : ST: 19 unit, SB: 2 unit, P: 12 unit 2022 : ST: 19 unit, SB: 2 unit, P: 12 unit 2023 : ST: 19 unit, SB: 2 unit, P: 12 unit 2024 : ST: 18 unit, P: 6 unit	0	33	33	24	Dijen SDPP	
IKSS 5.2	KP 3.2	02. Persentase (%) layanan monitoring gangguan spektrum yang menggunakan teknologi pemantauan spektrum yang dioperasikan secara otomatis	%	N/A	96	97	98	99	99	Dijen SDPP
IKSS 5.2	KP 3.3	03. Persentase (%) layanan monitoring gangguan spektrum yang menggunakan teknologi pemantauan spektrum yang dioperasikan secara otomatis	%	N/A	100	100	100	100	100	Dijen SDPP
SS 5	SP 4	04. 360 derajat cakupan informasi pemantauan TIK								
IKSS 5.3	KP 4.1	01. Persentase (%) pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi (telekomunikasi) nasional (kinerja)	%	N/A	10	30	80	100	Dijen SDPP	
IKSS 5.4	KP 4.2	02. Jumlah regulasi dan/atau standar nasional teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	standar teknis	N/A	6	7	7	7	Dijen SDPP	
2.1. Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan SPR dan SDR										
Program 2 SP 2	SK 1	01. Terwujudnya optimalisasi dalam rangka penanganan spektrum frekuensi untuk pita lebar			70.582.411	264.777.690	1.683.795.917	2.133.543.984	1.687.621.182	Dijen SDPP, Dit. Penilaian, Dit. Pengembangan

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PROYAK / SAMPAHAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKP.2.1	IKK.1.1	01-Jumlah akumulasi perubahan Spektrum Frekuensi Radio untuk publikasi	MHz	737	30	120	1120	1120	1310	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
IKP.2.1	IKK.1.2	02-Jumlah Kegiatan Teknis pilot Inokulasi dalam rangka koordinasi perbatasan (border coordination) dengan negara tetangga	Kegiatan Teknis	N/A	3	3	3	3	3	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
IKP.2.2	IKK.1.3	03-Jumlah kegiatan volume spektrum frekuensi radio yang akseptasi terhadap interferensi	RFEM	N/A	1	1	1	1	1	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
IKP.2.1	IKK.1.4	04-Jumlah akumulasi perubahan frekuensi radio ke RTU	Filing	N/A	1	2	3	4	5	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
IKP.2.1	IKK.1.5	05-Jumlah akumulasi penambahan kapasitas untuk nasional	Chips	N/A	-	3	33	177	177,4	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
Program 2 SP.2	IKK.2	02-Terwujudnya optimalisasi dan peredaran pita frekuensi radio untuk publikasi									
IKP.2.3	IKK.2.1	01-Jumlah bagian teknis peredaran Pita Frekuensi Radio dalam rangka analisis dan pengendalian interferensi yang efektifitas layanan Komunikasi Radio Terintegrasi untuk Kepentingan Pemerintah (Government Radio Priority)	bagian teknis	N/A	1	1	1	1	1	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	
IKP.2.3	IKK.2.2	02-Penerapan (by) layanan pengelolaan peredaran spektrum frekuensi radio untuk keperluan nasional (berdasarkan)	%	N/A	20	40	60	80	100	Ditjen SD PPL, Dit. Penilaian	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUKSI / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKP 2.3	IKK 2.3	03. Jumlah kegiatan ketika pemetaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan proses perencanaan	N/A	1	1	1	1	Ditjen SD PPL Dit. Penilaian	
	IKP 2.3	IKK 2.4	04. Jumlah stasiun radio terrestrial yang direalisasi (reg/strat ml)	N/A	4/22	25/2	30/2	28/2	3/42	Ditjen SD PPL Dit. Penilaian
Program 2 IP 2	IKK 3	03. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran								
	IKP 2.4	IKK 3.1	01. Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital	N/A	2	1	0	0	1	Ditjen SD PPL Dit. Penilaian
Program 2 IP 3	IKK 4	04. Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio								
	IKP 3.1	IKK 4.1	01. Jumlah pencapaian pengembang untuk manajemen infrastruktur frekuensi radio (nmf)*	Total 164, terdiri dari: - Stasiun monitor tetap/Transmisiportable V-UHF 1) : 120 titik - Stasiun monitor bergerak: 39 unit - Stasiun monitor tetap HF 2) : 5 titik	0	3/3	3/3	3/3	2/4	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SALAHAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SALAHAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKP 3.1	IKK 4.2	02. Persentase (%) operasional perangko sistem identifikasi frekuensi radio (ISMP) untuk meningkatkan kualitas monitoring dan pemantauan spektrum frekuensi radio di UPT	%	N/A	83	85	85	85	89	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan	
IKP 3.1	IKK 4.3	03. Persentase (%) Terjunannya Operasional Aplikasi E-Licensing SINRS untuk meningkatkan Smart Service	%	N/A	99	99	99	99	99	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan	
IKP 3.1	IKK 4.4	04. Persentase (%) pengendalian infrastruktur digital (termasuk dalam monitoring smart service layanan publik Dilek Siar dan Terseksi Psa dan Informatika	%	N/A	100	100	100	100	100	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan	
Program 3 SP 3	IKR 5	05. Terwujudnya peningkatan layanan E-observasi radio untuk keselamatan									
IKP 3.2	IKK 5.1	01. Persentase (%) peningkatan penggunaan bekal radio untuk keselamatan	%	N/A	96	97	98	99	100	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan	
IKP 3.2	IKK 5.2	02. Persentase (%) peningkatan penggunaan standar perangkat telekomunikasi	%	N/A	90	95	96	96	96	Ditjen SD PPL Dit. Pengembangan	
3.3 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Perikanan dan Perikanan TIK											
Program 2 SP 1	IKR 1	01. Identifikasi kualitas layanan publik bidang number of ops perangkat pos dan informatika			75.293.516	229.923.414	467.993.286	779.265.770	253.022.284	Ditjen SD PPL Dit. Operasi, Dit. Siar dan Terseksi Psa dan Informatika	
IKP 1.2	IKK 1.1	01. Persentase (%) capaian SR One Day Service (melalui Online Single Submission) sesuai target yang ditetapkan	%	N/A	94	94	94	94	94	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	
IKP 1.2	IKK 1.2	02. Persentase (%) Variasi Data Spektrum Perikanan Radio	%	N/A	95	95	95	95	95	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	
IKP 1.2	IKK 1.3	01-Jumlah perikanan SPR bagi nelayan (Merit On The Spot / MORTS setiap tahun	SR Merit On	N/A	220	350	500	500	500	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SALAHAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SALAHAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKP 1.5	IKK 1.4 04. Penerbitan LKE Zona Integrasi menuju WBBM (Wilayah Brokora Beras Melayu)	Penerbitan LKE Zona Integrasi menuju WBBM (Wilayah Brokora Beras Melayu)	%	N/A	90	90	90	90	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	
IKP 1.5	IKK 1.5 05. Indeks integrasi pelayanan publik atas pelayanan siaran frekuensi radio (SPR) dan sertifikasi operator radio (skala 0 s.d 10)	Nilai indeks integrasi pelayanan publik berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	
IKP 1.2	IKK 1.6 06. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan siaran frekuensi radio (SPR) dan Sertifikasi Operator Radio (skala 0 s.d 5)	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Ditjen SD PPL Dit. Operasi	
IKP 1.2	IKK 1.7 07. Persentase (%) Derivasi Nilai dan Persentase Telekomunikasi yang Diperkirakan Tetap Waktu	Persentase jumlah sertifikasi yang diberikan dan diukur dibandingkan jumlah permohonan sertifikasi yang menerima grant	%	N/A	80	80	80	80	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi	
IKP 1.5	IKK 1.8 08. Indeks integrasi pelayanan publik atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	Nilai indeks integrasi pelayanan publik berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi	
IKP 1.2	IKK 1.9 09. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi	
IKP 1.5	IKK 1.10 10. Indeks integrasi pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik	Nilai indeks integrasi pelayanan publik berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Ditjen SD PPL, Balai Upt	
IKP 1.2	IKK 1.11 11. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Ditjen SD PPL, Balai Upt	
IKP 1.7	IKK 1.12 12. Jumlah target PNPB HUP siaran frekuensi radio	Jumlah PNPB yang dicapai per tahun untuk HUP siaran radio	Rp	14.786.883.682.000	16.257.015.331.000	19.086.978.121.000	18.967.564.449.000	19.160.118.344.000	20.028.143.393.000	Ditjen SD PPL Dit. Operasi
IKP 1.7	IKK 1.13 13. Jumlah target PNPB luas sertifikasi dan jumlah alat/perangkat telekomunikasi	Jumlah Target PNPB luas sertifikasi Perangkat Telekomunikasi yang Diperlukan	Rp	95.000.000.000	100.045.000.000	174.953.892.000	183.098.677.000	191.604.677.000	213.005.270.000	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi
Program 2 SP 4	SK 2 00. Targetnya standarisasi alat dan perangkat komunikasi									
IKP 4.2	IKK 2.1 01. Jumlah regulasi dan/atau standarisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi dan TIK	Terdapat regulasi penyediaan standar yang dumutakhirkan (Peraturan) dan jumlah dokumen standarisasi yang disusun sebagai input SNI	Standar teknis	N/A	6	7	7	7	7	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi
IKP 4.2	IKK 2.2 02. Jumlah standarisasi teknologi penyiaran digital	Jumlah Standar teknis teknologi penyiaran	Standar teknis	N/A	-	1	-	-	1	Ditjen SD PPL Dit. Standarisasi

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKP 4.2	IKK 2.3	03. Persebaran hasil uji dalam negeri	Sertifikasi persebaran	N/A	1	1	1	1	1	Dipen SD PPL Dit. Standarisasi	
IKP 4.2	IKK 2.4	04. Jumlah dokumen pengabdian masyarakat IMEI terakreditasi HKI secara nasional	Standar skema	N/A	1	0	1	0	1	Dipen SD PPL Dit. Standarisasi	
Program 2 SP 4	IKK 3	00. Terwujudnya Balai Besar Penelitian Pengabdian Telekomunikasi menjadi pusat penelitian pengabdian TBK									
IKP 4.1	IKK 3.1	01. Penertitase (%) pengembalian laboratorium penelitian pengabdian telekomunikasi regional nasional	%	N/A	10	30	50	80	100	Dipen SD PPL Dit. Up	
IKP 4.1	IKK 3.2	02. Penertitase (%) penertitisan standar mutu International Organization for Standardization (ISO)	%	N/A	20	40	60	80	100	Dipen SD PPL Dit. Up	

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KP 4.1	IKK 3.3 03. Persentase (%) pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/ Perangkat Pengujian	Pemenuhan standar pengujian perangkat elektronik safety, EMC, SAR, radio dan non-radio dengan milestone : a. N/A b. Pemenuhan alat ukur pengujian safety (SAR, elektronik safety, dan lainnya) dan alat pendukung pengujian per tahun (2021) (50%) (alat Listrik) c. N/A d. Rencana pemenuhan alat ukur dan sarana pendukung pengujian (pemenuhan alat ukur laboratorium Topol) (2022) (90%) e. Pemenuhan alat pendukung, Pemeliharaan dan perbaikan alat ukur Topol (100%)	%	N/A	N/A	50	-	90	100	Dipen. SD PPL, Balai Uji		
Program 2 SP 4	IKK 4 04. Identifikasi daya saing dan penguatan teknologi pengujian melalui kerjasama sesuai standar internasional											
KP 4.1	IKK 4.1 01. Persentase (%) Penyelidikan Teknologi	Jumlah laporan hasil uji di bandingkan jumlah pemenuhan pengujian dalam 100% pada tahun berjalan	%	N/A	95	95	95	95	95	Dipen. SD PPL, Balai Uji		
KP 4.1	IKK 4.2 02. Persentase (%) Penyelidikan Kebutuhan Alat/ Uji	Jumlah laporan hasil analisis kebutuhan jumlah pemenuhan kebutuhan alat/ uji tahun berjalan Terdapat pelaksanaan/ dimana terdapat pemenuhan biaya sesuai dengan laboratorium/ organisasi di bawah AP/LK/ BLAC	%	N/A	95	95	95	95	95	Dipen. SD PPL, Balai Uji		
KP 4.1	IKK 4.3 03. Jumlah kerjasama yang terdapat dengan organisasi pengujian perangkat		Kerjasama	N/A	1	1	1	1	1	Dipen. SD PPL, Balai Uji		
Program 2 SP 3	IKK 5 05. Identifikasi, Layanan konsultasi, Pengujian, Transfer, Pemeliharaan serta pelayanan publik spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi											
KP 3.3	IKK 5.1 01. Persentase (%) Output dari pelaksanaan frekuensi radio di Kabupaten/Batas	Output pelaksanaan frekuensi radio di Kabupaten/Batas	%	N/A	50	100	100	100	100	Dipen. SD PPL, Badan		
KP 3.3	IKK 5.2 02. Persentase (%) Pengukuran status radio dan referensi siaran di wilayah kerja	Pengukuran status radio dan referensi siaran di wilayah kerja	%	N/A	35	100	100	100	100	Dipen. SD PPL, Badan		
KP 3.3	IKK 5.3 03. Persentase (%) jumlah ISIR yang terpantau	Jumlah ISIR yang terpantau	%	N/A	60	100	100	100	100	Dipen. SD PPL, Badan		
KP 3.3	IKK 5.4 04. Persentase (%) ISIR hasil teridentifikasi	ISIR hasil monitoring yang teridentifikasi	%	N/A	90	100	100	100	100	Dipen. SD PPL, Badan		
KP 3.3	IKK 5.5 05. Persentase (%) pemetaan spektrum frekuensi radio	Pemetaan spektrum frekuensi radio	%	N/A	50	100	100	100	100	Dipen. SD PPL, Badan		

[illegible]

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMPAH NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENKURUNAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				BASELINE	2020	2021	2022	2023	2024	
				2019						
KP 1.4	IK. 2.6	06-Indeks integrasi pelayanan publik	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Dipen. PPL, Dit. Penyusunan
KP 1.6	IK. 2.7	07-Jumlah target capaian PNPB Penyusunan PNPB Penyusunan	Rp	38.747.006.750	39.216.006.250	44.799.141.250	40.346.006.625	41.026.835.625	41.673.165.625	Dipen. PPL, Dit. Penyusunan
3.4 Penyelenggaraan Layanan Publik Dalam Informatika										
Program 2, SP 1				IK 1	01-Terwujudnya Layanan Publik Didink Informatika yang handal					
KP 1.3	IK. 1.1	01-Jumlah layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang informasi	Nilai	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	Dipen. Apribas, Dit. Tindak
03 - Program Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TITIK)										
SP 1	SP 1	01-Mendukung cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial			8.636.585.485	19.359.753.484	18.269.824.962	15.460.790.639	17.001.288.224	Dipen. PPL, EAKTI
IKSS 1.1	KP 1.1	01-Jumlah desa/kelurahan non-3T yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) (jumlah)	Desa / Kelurahan	N/A	0	1423**	3435**	-	-	Dipen. PPL
IKSS 1.2	KP 1.2	02-Persentase (%) locustation yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (jumlah)	%	35,7	30,42	37,15	42,85	50	60	Dipen. PPL
IKSS 1.3	KP 1.3	03-Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terdistribusi total rumah tangga (jumlah)	%	13,59% (dari 69.700.700 Rumah Tangga)	14,46	16,25	20,83	25,42	30	Dipen. PPL
IKSS 1.5	KP 1.4	04-Persentase (%) tingkat laju transfer data per second (bps) layanan QoS, QoE, dan QoM masyarakat	%	N/A	0	100	100	100	100	Dipen. PPL
IKSS 1.5	KP 1.5	05-Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia	Mbps	8,0	14,35	15,76	17,18	18,39	20	Dipen. PPL
IKSS 1.5	KP 1.6	06-Rata-rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah Indonesia	Mbps	13,5	21,12	22,09	23,06	24,03	25	Dipen. PPL

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KKS 1.1	07-Persebaran (P) penyebaran sinyal 4G di Leding Telekomunikasi	Progres penyebaran dan persentase LU Telekomunikasi 2020 : Data Resmi LU Telekomunikasi (LU 30 Tahun 1999) (20%) 2021 : Data Resmi LU Telekomunikasi (LU 30 Tahun 1999) (50%) 2022 : Data Resmi LU Telekomunikasi (LU 30 Tahun 1999) (100%)	%	N/A	30	50	100	-	Dipen. PPI	
ms 1	02-Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan internet di wilayah non komersial									
KKS 1.1	01-Jumlah desa di wilayah 3T yang terlayani akses internet 4G (Jumlah)	Ditargetkan (jumlah desa di wilayah yang belum terlayani akses internet 4G di wilayah 3T yang diberikan BTS 4G * asumsi 1 lokasi BTS meng-cover internet 1 desa	Desa	1.253	1662	5862	9113	-	BAKTI	
KKS 1.4	02-Jumlah kapasitas penyebaran sinyal multifungsi (SATBUAP (kumulatif))	2020-2022: Tahap Persiapan dan Penyiapanan 2023-2024: Kapasitas satelit multifungsi (SATBUAP yang terakreditasi beroperasi)	Gbps	-	Ledang	Penyulang Borek Agreement	Konstruksi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps - IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps	BAKTI	
KKS 1.4	03-Jumlah sewa kapasitas satelit (G)	Jumlah kapasitas satelit yang diberikan Konsentor dari penyedia satelit untuk 2020 - 2024	Gbps	21	21	37	37	37	BAKTI	
KKS 1.4	04-Jumlah lokasi penyebaran akses internet di wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Tidak tersentuh proyek, dan lokasi layanan publik (kumulatif)	Jumlah lokasi akses internet yang diberikan (akumulasi ketersediaan lokasi akses internet yang telah dibangun BAKTI 2020: Estimasi 1.1817 Lokasi Akses Internet dijalankan, termasuk tambahan 2.941 layanan 2021: 7.904 lokasi baru + 11.817 lokasi identifikasi ketersediaan dalam rangka PISN 2022: 22.000 lokasi baru + 19.721 lokasi identifikasi ketersediaan dalam rangka PISN 2023: 40.000 lokasi baru + 41.721 lokasi identifikasi ketersediaan dalam rangka PISN 2024: 40.000 lokasi baru + 81.721 lokasi identifikasi ketersediaan dalam rangka PISN)	Lokasi	0.730	11.817	197.21	417.21	817.21	121.721	BAKTI

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGURUTAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		05. Peningkatan (%) pemanfaatan kapasitas Pakaya Ring dengan Service Level Agreement (SLA) minimal 99% * (annual)	%	Berat : 20% Tinggi : 7% Timur : 0%	25	33	42	50	53	BAKTI
IKSB.1.1	KP.2.5									
		Rata-rata kemampuan yang diukur operator / kapasitas produk pakaya ring x 100%, dengan rumus : 2020 dengan SLA 99% : Berat : 35% Tinggi : 20% Timur : 20% 2021 : Berat : 40% Tinggi : 30% Timur : 30% 2022 : Berat : 45% Tinggi : 40% Timur : 40% 2023 : Berat : 50% Tinggi : 50% Timur : 50% 2024 : Berat : 60% Tinggi : 50% Timur : 50%								
sis 2	sp 3	03. Meneliti cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital								
IKSB.2.1	KP.3.1	01. Peningkatan (%) populasi yang terlayani penyiaran digital (annual)	%	49% (data per Oktober 2019)	60	65	75	80	85	Dijaga PPI
		Isangkatasi populasi penyiaran digital diiringi bersertifikasi daya pantiar e-akti (BEP) sesuai transisi digital (discovery study) Kerjasama regidasi/kegiatan terbiat penyiaran digital (RDU Penyiaran dan regidasi penyiaran) 2020: Nodah RDU Penyiaran, Nodah abedanti Chantirale (penyiaran) 2021: DDM RDU Penyiaran, 1 Nodah RPP Pergerakan Penyiaran dan 1 Nodah RPP KIRI 2022: 1 Nodah Pedoman Pergerakan Nodah Penyiaran 2023: 1 Nodah Pedoman Pergerakan 2024: 1 Nodah Pedoman Kualitas Layanan								
IKSB.2.1	KP.3.2	02. Jumlah regidasi/kegiatan terbiat penyiaran digital dan akti perbiatannya	Nodah	N/A	2	3	1	1	1	Dijaga PPI
		01. Jumlah kembang penyiaran yang bertandanti ber penyiaran digital 02. Jumlah regidasi/kegiatan terbiat penyiaran digital dan akti perbiatannya	Lembaga Penyiaran	N/A	15	73	728	728	0	Dijaga PPI
sis 3	sp 4	04. Meneliti cakupan dan kualitas layanan pos								
IKSB.3.1	KP.4.1	01. Peningkatan (%) abedanti yang terlayani layanan pos	%	N/A	63	65	70	72	74	Dijaga PPI
		Peningkat biatansi yang nembu layanan pos Progra penyiaran rekondansi penuntiah akti rerai UU Pos (abedanti) 2021: Bahu LDM dan Nodah Abedanti Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (10%) 2022 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (40%) 2023 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (70%) 2024 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (100%)								
IKSB.3.1	KP.4.3	03. Jumlah desain protago nasional yang diabanti	Desain Protago	12	15	12	12	12	12	Dijaga PPI
sis 4	sp 5	05. Terwujudnya penuntiah Nodah-akti mobile broadband								

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUK / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURUNAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		Proses penulisan dan implementasi perencanaan SD dengan melibatkan sebagai berikut: a. 1 (satu) dokumen kerangka pengorganisasian dan koordinasi untuk mengimplementasikan SD (2020) b. 1 (satu) dokumen strategi SD (2021) c. 1 (satu) regulasi/keputusan untuk implementasi dan pengorganisasian SD (2022) d. 11 (sebelas) lokasi pengorganisasian infrastruktur dan jaringan SD di : 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa dan 5 (lima) provinsi luar pulau (2023) e. 2 (dua) lokasi pengorganisasian infrastruktur dan jaringan SD di HK dan 1 (satu) mandatar (2024)	Lokasi	N/A	0	0	0	0	11	2	Dengan PPI	
2.1. Pengembangan Jaringan Food Branding dan Retail Branding												
Program 3 SP 1	SK 1	01. Identifikasi cakupan pemasaran jaringan tetap pelaksana di wilayah komersial				22.3.89.389	2.12.387.000	100.900.000	236.390.000	129.514.750	Dengan PPI, Dit. PPS&B&C, Dit. Pengembangan	
RKP 1.3	RK 1.1	01. Jumlah rumah tangga yang terhubung dengan jaringan tetap gula kelas (komersial)	Rumah Tangga	13,89% (dari 68.700.700 Rumah Tangga)	8.000.000		11.000.000	14.000.000	17.000.000	20.000.000	Dengan PPI, Dit. PPS&B&C	
RKP 1.2	RK 1.2	02. Jumlah kab/kota yang menandatangani MoU dengan PT/LS/PS&B&C	Kab/ Kota	N/A	0		2	4	6	8	Dengan PPI, Dit. PPS&B&C	
RKP 1.2	RK 1.3	03. Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan standarisasi fasilitas produksi di gedung dan bangunan (komersial)	Kab/kota	N/A	0		1	6	8	10	Dengan PPI, Dit. PPS&B&C	
Program 3 SP 1	SK 2	02. Identifikasi cakupan pemasaran jaringan tetap pelaksana di wilayah komersial										
RKP 1.1	RK 2.1	01. Jumlah desa di wilayah non 3T yang terakreditasi sebagai desa 4T	Desa/Kelurahan	N/A	0		1423**	3435**	-	-	Dengan PPI, Dit. Pengembangan	
Program 3 SP 1	SK 3	03. Terwujudnya industri tekstil nasional yang sehat dan berkelanjutan										

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PRODUK / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KP.1.7	BK.3.1	01. Jumlah usaha abstraksi RLU Telekomunikasi	Musakh	N/A	2	1	1	1	1	Dipen PPL, Dit. Telekomunikasi
		Program kegiatan bidang TK beserta aktivitas teknisnya diberikan: 2020 : Dit RLU OMBUSLAW (20%) 2021 : Dit Rensi LU Telekomunikasi (LU 36 Tahun 1999) (40%) 2022 : Dit Rensi LU Telekomunikasi (LU 36 Tahun 1999) (60%) 2023 : Dit Rensi LU Telekomunikasi (LU 36 Tahun 1999) dan Dit Rensi Terusan (80%) 2024 : Dit Rensi Terusan (100%)								
KP.1.1	BK.3.2	02. Persentase (%) pertumbuhan gencikan penyediaan telekomunikasi	%	N/A	0	1	1,5	2	2,5	Dipen PPL, Dit. Telekomunikasi
KP.1.3 KP.1.6	BK.3.3	03. Persentase (%) pengisian IPv6 pada trafik internet Indonesia	%	N/A	-	5	5	5	5	Dipen PPL, Dit. Telekomunikasi
Program 3 SP.1	BK.4	04. Identifikasi kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat								
KP.1.4	BK.4.1	01. Persentase (%) peningkatan Pusat Monitoring Telekomunikasi	%	58	0	100	100	100	100	Dipen PPL, Dit. Pengendalian
		2020: Pengukuran Quality of Service di 60 kab/kota 2021: Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi dan Pengukuran Quality of Service di 514 kab/kota dengan 38 Perangkat 2022: Pengukuran Quality of Service di 514 kab/kota dengan 38 Perangkat 2023: Pengukuran Quality of Service di 514 kab/kota dengan 38 Perangkat 2024: Pengukuran Quality of Service di 514 kab/kota dengan 38 Perangkat								
KP.1.4	BK.4.2	02. Persentase (%) tindak lanjut hasil pengukuran terhadap QoS/QoE dan aduan masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100	Dipen PPL, Dit. Pengendalian
KP.1.5 KP.1.6	BK.4.3	03. Persentase (%) ketercapaian data infrastruktur telekomunikasi, QoS, QoE dan aduan masyarakat	%	N/A	0	100	100	100	100	Dipen PPL, Dit. Pengendalian
3.3 Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Internet					6.167.933.508	1.877.879.313	18.068.027.311	16.113.378.617	16.786.202.451	Dit. TI dan Jaringan TI
Program 3 SP.2	BK.1	01. Tersedianya layanan digital telekomunikasi dan internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan internet								

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	METRIK PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
	01-Jumlah lokasi yang terlayani jaringan bergerak seluler phase 1 (operator seluler / nomor 4G) di daerah 3T* (sumudalit)	Jumlah lokasi BTS yang telah dibangun berdasarkan kearifan lokal BTS yang telah dibangun BAKTI sejak 2015 - minimal 1 lokasi BTS meng cover internet 1 desa 2020 : Eksisting 1.682 BTS 2021 : BTS baru 4.200 lokasi Eksisting 1.682 BTS 2022 : BTS baru 3.704 lokasi Eksisting 5.882 BTS 2023 : Eksisting 9.586 BTS 2024 : Eksisting 9.586 BTS	Lokasi	1.253	1.682	5882	9586	9586		BAKTI/Dir. Infosa TI
RP 2.1	RK 1.1									
	04-Jumlah lokasi pergedaan akses internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, kawasan prioritas, dan lokasi layanan publik* (sumudalit)	Jumlah lokasi akses internet yang disediakan berdasarkan kearifan lokal akses internet yang telah dibangun BAKTI 2020: Eksisting 11.817 lokasi akses internet (sumudalit), termasuk tambahan 2.941 lokasi baru 2021: 7.044 lokasi baru + 11.817 lokasi (aksesan berdasarkan dalam rangkap PISN) 2022: 22.000 lokasi baru + 19.721 lokasi (aksesan berdasarkan dalam rangkap PISN) 2023: 40.000 lokasi baru + 41.721 lokasi (aksesan berdasarkan dalam rangkap PISN) 2024: 40.000 lokasi baru + 81.721 lokasi (aksesan berdasarkan dalam rangkap PISN)	Lokasi	0.730	11.817	19721	41721	81721	121721	BAKTI/Dir. Infosa TI
RP 2.4	RK 1.2									
	03 Persentase (%) pemanfaatan Kapasitas Pajala Ring dengan service level Agreement (SLA) minimal 95% (sumudalit)	Kapasitas yang diberikan operator / kapasitas publik pajala ring x 100%, dengan rincian : 2020 : Barat : 35% Tengah : 20% Timur : 20% 2021 : Barat : 40% Tengah : 30% Timur : 30% 2022 : Barat : 45% Tengah : 40% Timur : 40% 2023 : Barat : 50% Tengah : 50% Timur : 50% 2024 : Barat : 60% Tengah : 50% Timur : 50%	%	Barat : 20% Tengah : 30% Timur : 0%	25	33	42	50	53	BAKTI/Dir. Infosa TI
RP 2.5	RK 1.3									
	04-Jumlah sewa kapasitas akses (LC)	Jumlah kapasitas akses yang diberikan kementerian dan perbeda akses untuk 2020 - 2024	Gbps	21	21	37	37	37	37	BAKTI/Dir. Infosa TI
RP 2.3	RK 1.4									
	05-Jumlah kapasitas pemecahan sengketa melalui (SADR) (sumudalit)	2020-2022: Tidak persiapan dan pemecahan sengketa melalui (SADR) yang tersedia dan beroperasi	Gbps	-	Lebong	Penyuluhan Work Agreement	Konvensional	BAKTRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hib 70 Gbps - IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps BAKTRIA 2 - Operasional 300 Gbps	BAKTRIA 1 - Hib 140 Gbps - IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps	BAKTI/Dir. Infosa TI
RP 2.2	RK 1.5									
3.3 Digitalisasi Penguasaan					68.363.190	71.900.000	71.284.630	79.926.245	90.022.397	Dirjen PPT, Dir. Penguasaan, Dir. Penguasaan

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SABAN PROGRAM / INDIKATOR KIRIBA PROGRAM / SABAN KEGIATAN / INDIKATOR KIRIBA KEGIATAN	MANUAL PENGORBAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKP 4.3	IKR 1.5	05. Jumlah desain prototipe nasional yang dihasilkan	Desain Prototipe	12	15	12	12	12	12	Ditjen PPL, Dit. Pse
Program 3 ap 3	IKR 2	02. Terwujudnya indikator psm yang efektif dan berkelanjutan								
IKP 4.1	IKR 2.1	01. Penerapan (p) beraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nasional	%	N/A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Ditjen PPL, Dit. Pse
3.5. Pengembangan Akses Riset Generasi Broadband										
Program 3 ap 4	IKR 1	01. Terwujudnya pengembangan high speed mobile broadband			868.892	13.820.000	10.892.500	11.437.125	12.508.981	Ditjen PPL, Dit. Telekomunikasi
IKP 5.1	IKR 1.1	01. Jumlah lokasi yang terakses 5G pada tahap awal implementasi	Lokasi	N/A	0	0	0	11	2	Ditjen PPL, Dit. Telekomunikasi
IKP 5.1	IKR 1.2	02. Jumlah wilayah/regional implementasi dan penyelenggaraan 5G di Indonesia	Daerah	N/A	1	1	1	0	0	Ditjen PPL, Dit. Telekomunikasi
3.6. Penguatan dan Penguasaan Layanan Telekomunikasi dan Internet untuk Masyarakat dan Pemerintah										
Program 3 ap 1	IKR 1	01. Terwujudnya penyediaan & pengelolaan layanan telekomunikasi dan internet untuk masyarakat dan Pemerintah			102.041.977	157.429.244				BAKTI, Dit. Masyarakat
IKP 2.1	IKR 1.1	01. Jumlah platform untuk menyediakan program pemerintah	Platform	N/A	0	0	0	0	0	BAKTI, Dit. Masyarakat
IKP 2.1	IKR 1.2	01. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur dan penguatan e-konten	Sekolah Eselonem	N/A	20	20	20	20	20	BAKTI, Dit. Masyarakat

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROGRAM KEBERHA / SARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.7 Peningkatan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha											
					52.315.520	52.460.000	-	-	-	-	BKTI, Dit. Badan Usaha
SP 1	SK 1	01. Tersedianya pengediaan dan pengembangan layanan telekomunikasi dan informasi untuk badan usaha									
KP 2.5	IK 1.1	01. Jumlah layanan BLU dan badan usaha dalam rangka kemitraan BLU	Kepa Sarwa	N/A	1	2	1	1	1	1	BKTI, Dit. Badan Usaha
KP 2.5	IK 1.2	02. Jumlah skema model bisnis dan pertukaran ISO	Model Bisnis	N/A	1	2	1	1	1	1	BKTI, Dit. Badan Usaha
3.8 Pengolahan Rencana Strategis, Rencana, Rencana dan Sumber Daya											
Program 1 SP 1	SK 1	01. Tersedianya pengediaan rencana strategis, rencana, rencana dan sumber daya yang unggul									
KP 2.1	IK 1.1	01. Persentase (%) badan tertinggi jumlah realisasi anggaran BKTI berdasarkan hasil pengawasan BPK	%	N/A	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	BKTI, Dit. Keuangan
KP 2.1	IK 1.2	02. Persentase (%) realisasi belanja dan PMP dari target	%	N/A	95	95	95	95	95	95	BKTI, Dit. Keuangan
KP 2.1	IK 1.3	03. Jumlah layanan pengediaan sumber daya dan administrasi yang unggul	Layanan	N/A	11	11	11	11	11	11	BKTI, Dit. SDA
04 - Program Komunitas Publik											
SP 9	SP 1	01. Mendukung akses dan kualitas informasi publik terapan kebijakan dan program prioritas pemerintah			191.206.706	410.794.368	483.577.881	483.561.773	516.405.364		Ditjen KP, Setjen KEMAS
IKSS 9.1	IKP 1.1	01. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi yang terdapat dan program prioritas pemerintah	%	N/A	71	72	73	74	75		Ditjen KP
IKSS 9.1	IKP 1.2	01. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi yang terdapat dan program prioritas pemerintah	%	69	71	72	73	74	75		Ditjen KP

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / NAMA INDIKATOR PROGRAM	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		03. Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PKIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku (kumulatif)	%	N/A	65	70	75	80	90	Dijepin IKP	
IKSS 9.1	KP 1.3										
		04. Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah IT terhadap informasi publik*	%	N/A	60	63	65	68	70	Dijepin IKP	
IKSS 9.1	KP 1.4										
		05. Persentase (%) Berita Bebas yang bernilai akurat	%	N/A	60	65	70	70	75	Dijepin IKP	
IKSS 9.1	KP 1.5										
		01. Indeks keterbukaan informasi publik	NM	N/A	1 Dokumen	35	40	45	50	Sesuai IKP	
IKSS 9.1	KP 1.6										
		02. Mendukung kualitas tata usaha informasi dan komunikasi publik									
SS 9	SP 2										
		01. Jumlah kegiatan/berita yang terbit informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang diterbitkan*	Makalah	N/A	6	6	4	4	4	Dijepin IKP	
IKSS 9.1	KP 2.1										
		03. Mendukung kualitas pengelolaan media komunikasi									
SS 9	SP 3										
		01. Indeks Keterbukaan Pers	NM	73.71	74	75.5	76	77	78	Sesuai Kuasi	
IKSS 9.1	KP 3.1										
		02. Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program siaran di atas 3	TV	N/A	7	9	11	13	15	Sesuai Kuasi	
IKSS 9.1	KP 3.2										
		01. Persentase (%) pelayanan informasi dan pelayanan publik pers dan komunikasi dan informasi	%	N/A	100	100	100	100	100	Dijepin IKP	
IKSS 9.1	KP 3.3										
4.1 Tata Kelola Komunikasi Publik											
Program 4 SP 2	SK 1	01. Identifikasi Kualitas Informasi Publik			9.983.165	20.000.000	32.000.000	44.000.000	56.000.000	Dijepin IKP, DTK dan Komunikasi Publik	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA REGULATOR	MATERIAL PENGUNGSIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKP 2.1	IKR.1.1 01-Jumlah regulasi/kebijakan yang berlaku informasi dan komunikasi publik di K/L/D	Total regulasi/kebijakan yang berlaku informasi dan komunikasi publik di K/L/D	Manakah	N/A	0	0	4	4	4	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 2.1	IKR.1.2 01-Jumlah resmi regulasi tentang PPH (Gabungan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala)	Total regulasi yang diterbitkan	Manakah	N/A	1	1	1	1	1	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 2.1	IKR.1.3 03-Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKIP)	Total regulasi yang PIKIP	Manakah	N/A	0	1	1	1	1	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 2.1	IKR.1.4 04-Jumlah regulasi mengenai norma, standard, prosedur, kriteria (NSRP) untuk kerja resmi regulasi, buku, dan informasi lainnya	Total regulasi mengenai norma, standard, prosedur, kriteria NSRP untuk kerja resmi regulasi, buku, dan informasi lainnya	Manakah	N/A	0	1	1	1	1	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
Program 4 SP 1	IKR.2 02-Jumlah informasi dan komunikasi publik	1. Deskripsi menggunakan buku PIKIP yang dibuat oleh Ditjen IKP dan total jumlah K/L dan provinsi 2. Total K/L/D = 527 K/L/D	Persen	N/A	65	70	75	80	90	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 1.3	IKR.2.1 02-Penerapan (P) PPD yang mencakup komunikasi publik sesuai UU KIP (Gubernur)	Total PPD yang sudah UU KIP / Total PPD x 100%	%	30	28	38	40	45	50	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 1.3	IKR.2.2 01-Jumlah ASN yang telah menerapkan limitasi terkait penyebaran informasi dan komunikasi (keterbatasan)	Total ASN yang telah menerapkan limitasi terkait penyebaran informasi dan komunikasi	Orang	N/A	828	2850	3500	4000	4500	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik
IKP 1.4	IKR.2.4 04-Jumlah informasi dan komunikasi publik	Total informasi dan komunikasi publik yang diterima	Komunikasi	N/A	500	550	600	650	700	Ditjen IKP, Dit. Tabak dan Komunikasi Publik

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	05. Peningkatan (%) mitra strategis (kelompok Informasi Masyarakat / KIM, Media tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bako Humas, Pergas Informasi Publik/ PIP, dll) yang melaksanakan sosialisasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional* (termasuk)	Total mitra strategis yang melakukan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional / Total mitra strategis x 100%	%	N/A	65	70	75	80	85	Ditjen IKP, Dit. Tabel dan Keterangan Keterangan Publik	
4.2 Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik											
Program 4 SP 1	RK 1	01. Stereotip yang penyusutan informasi dan program prioritas pemerintah									
IKP 1.1, IKP 1.2	IKK 1.1	01. Peningkatan (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah terkait keanugetas nasional	%	N/A	70	70	72	75	75	Ditjen IKP, Sebagai	
IKP 1.1, IKP 1.2	IKK 1.2	02. Peningkatan (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah berkaitan Penguatan	%	N/A	60	60	65	65	70	Ditjen IKP, Dit. Infocore Penguatan	
IKP 1.3	IKK 1.3	03. Peningkatan (%) Berita budaya yang bernilai historis berkaitan Penguatan	%	N/A	60	65	70	70	75	Ditjen IKP, Dit. Infocore Penguatan	
IKP 1.1, IKP 1.2	IKK 1.4	04. Peningkatan (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah berkaitan PMK	%	N/A	60	60	65	65	70	Ditjen IKP, Dit. Infocore PMK	
IKP 1.5	IKK 1.5	05. Peningkatan (%) Berita budaya yang bernilai historis berkaitan PMK	%	N/A	60	65	70	70	75	Ditjen IKP, Dit. Infocore PMK	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMPAK KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 1.1, KP 1.2	06. Pemetaan (p) masyarakat yang memahami informasi berbagai dan program prioritas milik pemerintah bidang Perencanaan dan Meritum	Dititung dari target nasional (KP per isi/kemal, melalui survey persepri publik	%	N/A	60	60	60	65	65	70	Dengan IKP, Dit. Infokom, Perencanaan dan Meritum
KP 1.5											
KP 1.6	07. Penertama (p) Berita besko yang berhasil oleh berbang Perencanaan dan Meritum	Total beritabesko yang berhasil di kemit aktual NSRP / total berita yang berderak 100%	%	N/A	60	60	65	70	70	75	Dengan IKP, Dit. Infokom, Perencanaan dan Meritum
Program 4 SP 1	08. Menumbuhkembangkan kualitas pembaruan in format publik media di media yang dikalaha pemerintah										
KP 1.1, KP 1.2	01. Pemertama (p) masyarakat yang megalah in format program prioritas pemerintah melalui media pemerintah (kon media)	Dititung dari jumlah reach own media (kap / jumlah pengguna internet di Indonesia (130p), dikalakep dari online (ale media masing media	%	50	60	60	60	60	65	70	Dengan IKP, Dit. PM
KP 1.4											
KP 1.4	01. Pemertama (p) derah, AT yang dipat mengkon program pemerintah melalui own media	Dititung dari reach own media (KP kab di derah) AT	%	12,3	20	40	45	50	55		Dengan IKP, Dit. PM
KP 1.1, KP 1.2	02. Pemertama (p) masyarakat yang megalah in format berbagai dan program pemerintah melalui own media	Dititung dari target nasional (KP per isi/kemal, melalui survey persepri publik	%	N/A	60	60	60	65	65	70	Dengan IKP, Dit. PM
KP 1.1, KP 1.2											
Program 4 SP 3	03. Terealisasi program informasi media cetak dan media elektronik										
KP 3.3	01. Jumlah Pengunjung Museum Per Nasional	Total pengunjung museum per a nasional	Gr ang	N/A	18000	20000	25000	30000	35000		Dengan IKP, MNPERS
KP 3.3	02. Jumlah Pameran filag budaya, dan konfow be sebagai dalam rangka promosi dan publikasi tentang Kementerian Per Nasional	Total Pameran dibag budaya dan konfow be sebagai dalam rangka promosi dan publikasi tentang Kementerian Per Nasional	Kegiatan	N/A	12	15	15	15	15		Dengan IKP, MNPERS
KP 3.3	03. Jumlah Penawaranan Kodek Museum Per Nasional	Total Penawaranan Kodek Museum Per Nasional	Kegiatan	N/A	10	10	10	10	10		Dengan IKP, MNPERS
Program 4 SP 3	04. Terealisasi program layanan informasi media elektronik dan media cetak										
KP 3.3	01. Jumlah Pengunjung Museum Per Nasional	Total Pengunjung Museum Per Nasional	Gr ang	N/A	50000	50000	60000	65000	70000		Dengan IKP, MNPERS
KP 3.3	02. Jumlah Sesi Kegiatan Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Per Nasional	Total Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Per Nasional	Kegiatan	N/A	40	40	45	45	50		Dengan IKP, MNPERS

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PRODIKSI / NAMA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP.3.3	IK.4.3	03-Jumlah Persebaran Koneksi Sosial Komunitas Masyarakat Industri	Kepastian	N/A	15	15	16	16	17	17	Departemen KPM, MISPEK
4.3 Pengukuran Lembaga Pem dan Jurnal											
Program 4 SP.3	IK.1	01-Seluruh tingkaperwujudan kemendiknas per nasional			5.646.406	23.623.175	31.118.451	32.678.374	34.208.092		
KP.3.1	IK.1.1	01-Persebaran (%) jumlah yang memperoleh peningkatan pemahaman atau Kode Etik Jurnalistik dan etika jurnalis pers	%	N/A	85	98	98	98	98	98	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.2	02-Jumlah wartawan yang terakreditasi jurnalis	Orang	N/A	20	1700	1700	1570	1500	1500	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.3	03-Jumlah wartawan yang terakreditasi jurnalis	Orang	N/A	0	1870	1870	1680	1680	1680	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.4	01-Milai Indeks Kemendiknas Pers	NNN	73,71	74	75,5	76	77	78	78	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.5	05-Jumlah pertumbuhan pers yang terakreditasi secara nasional	Pertumbuhan Pers	N/A	114	350	650	700	736	736	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.6	06-Persebaran (%) pertumbuhan pers yang terakreditasi secara nasional	%	N/A	90	90	90	90	90	90	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
KP.3.1	IK.1.7	07-Persebaran (%) peningkatan dan pengurangan etika jurnalis pers yang terakreditasi	%	59	60	85	90	90	90	90	SET/SEN, Kumi Dewan Pers
4.4 Pengukuran Kualitas Konten Penyiaran											
Program 4 SP.3	IK.1	01-Seluruh tingkaperwujudan kemendiknas per nasional			16.676.310	27.063.449	32.914.165	34.599.873	36.287.868		SET/SEN, Kumi KPM
KP.3.2	IK.1.1	01-Jumlah lembaga pers yang terakreditasi	lembaga	N/A	23	57	58	59	59	59	SET/SEN, Kumi KPM
KP.3.2	IK.1.2	02-Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk, Jaringan, Radio, Berlanggung, LPP) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	lembaga	N/A	15 (TV Berlanggung, 4 (Radio Berlanggung, 4 (LPP Satein)	18 (TV Berlanggung, 20 (Radio Berlanggung, 19 (LPP Satein)	18 (TV Berlanggung, 21 (Radio Berlanggung, 19 (LPP Satein)	18 (TV Berlanggung, 22 (Radio Berlanggung, 19 (LPP Satein)	18 (TV Berlanggung, 22 (Radio Berlanggung, 19 (LPP Satein)	18 (TV Berlanggung, 22 (Radio Berlanggung, 19 (LPP Satein)	SET/SEN, Kumi KPM
KP.3.2	IK.1.3	03-Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program siaran di atas 3	TV	N/A	7	9	11	13	15	15	SET/SEN, Kumi KPM
KP.3.2	IK.1.4	04-Persebaran (%) Pengukuran Siaran TV dan Radio yang Terakreditasi / Total Pengukuran Masyarakat terhadap Koneksi Siaran TV dan Radio x 100%	%	N/A	96	97	98	99	99	99	SET/SEN, Kumi KPM

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / PROGRAM KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGURUTAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
4.5 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik											
Program 4 SP 2	SR 1 bekerjasama informasi publik	01. Mendukung informasi publik									
KP 1.6	SK 1.1	01. Nilai indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	1 Diskursus	1 Diskursus	3.5	40	45	50		SET/ EN, Kuasi KIP
KP 1.6	SK 1.2	02. Jumlah pengelompokan sumber informasi publik tahun berjalan yang belum didefinisikan	Sejumlah sumber	680 kelompok sumber	30	92	100	110	120		SET/ EN, Kuasi KIP
KP 1.6	SK 1.3	03. Jumlah Badan Publik yang aktif	Badan Publik	35	35	40	45	55	60		SET/ EN, Kuasi KIP
05. Dukung Manajemen											
SR 10	SP 1	01. Menetapkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien				1.566.370.996	1.473.781.407	1.865.006.853	1.858.562.409	1.970.130.461	SET/ EN, T/ EN, Se- Dengan SDPP, Se- Dengan PPL, Se- Dengan AP/TKA, Se- BISDN, Se- BISDN, BPPK Se- Dengan KIP, Di- SDA/BAKTI
IKSS 10.1	KP 1.1	01. Indeks SPIE (seksi pelayanan Masyarakat 1-5)	Nilai	3.71	3.25	3.0	3.4	3.6	3.8		Se-gen
IKSS 10.2	KP 1.2	02. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Nilai	76.18	70.5	78	80	82	84		Se-gen, Igen, Se- Dengan SDPP, Se- Dengan PPL, Se- Dengan AP/TKA, Se- BISDN, Se- Dengan KIP
IKSS 10.4	KP 1.3	01. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian	Nilai	B (66-90)	47	66.5	70.5	72.5	75		Se-gen, Igen, Se- Dengan SDPP, Se- Dengan PPL, Se- Dengan AP/TKA, Se- BISDN, Se- Dengan KIP
IKSS 10.3	KP 1.4	04. Nilai Opini Laporan Kecelakaan di lingkungan Kementerian menurut kriteria	Open	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Se-gen, Igen, Se- Dengan SDPP, Se- Dengan PPL, Se- Dengan AP/TKA, Se- BISDN, Se- Dengan KIP

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	JABATAN PROGRAM / PRODIKSI KEMAH KEMAH / KEMAH KEMAH KEMAH	MANUAL PEMERINTAH INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKS. 10.2	KP. 1.5	05. Nilai APN P Konten kominfo	Nilai	3.006	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Se-gen, Bgen, Sgen Digen SIPP, Sgen Digen PPI, Sgen Digen APTRK, Sgen BUDM, Sgen Digen IKP
		Diukur berdasarkan 5 kategori (skala metrik): 1. Bestin (level 1) 2. Bestin (level 1) 3. Bestin (level 2) 4. Bestin (level 3) 5. Terkadang Terkadang (level 4) 6. Optimal (level 5) Penilaian APN-online 1 oleh APN dan BP KP harus sebagai penilaian								
IKS. 10.3	KP. 1.6	06. Nilai Kinerja Anggaran Konten kominfo	Nilai	N/A	80	80	87	87	88	Se-gen, Bgen, Sgen Digen SIPP, Sgen Digen PPI, Sgen Digen APTRK, Sgen BUDM, Sgen Digen IKP
		Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran yang di lakukan oleh Kementerian keuangan dengan gabungan nilai SMART (100%) dan IKP (40%). a. IKP terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : keberhasilan awal perencanaan dan pelaksanaan, perbaikan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. SMART merupakan prinsip-prinsip kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tata kerja berupa arahan dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.								
IKS. 10.2	KP. 1.7	07. Angka layanan pengguna kecamatan	Nilai	3.51	3.71	3.71	3.74	3.75	3.8	Se-gen, Bgen, Sgen Digen SIPP, Sgen Digen PPI, Sgen Digen APTRK, Sgen BUDM, Sgen Digen IKP
		Handi survey kepuasan pengguna layanan ke kecamatan								
IKS. 10.2	KP. 1.8	08. Penilaian (p) Rendah Rencana Penguasaan Regulasi Kemah	%	Terdiri: 15 Catut: 40	100% Terdiri: 7 Catut: 10	100% Terdiri: 7 Catut: 14	100% Terdiri: 6 Catut: 13	100% Terdiri: 6 Catut: 10	100% Terdiri: 5 Catut: 9	Se-gen
		Realisasi rencana pencapaian dan perhatian regulasi Kemah								
IKS. 10.3	KP. 1.9	09. Indeks kinerja pegawai Kemah	Nilai	85	-	85	85	90	90	Se-gen
		Indeks kinerja pegawai yang dihitung dari penilaian kecapaian profil kompetensi real kompetensi pegawai pada jabatan								
5.1 Target dan Indikator										
01. Terwujudnya layanan pengguna di Kemah										
Program 5 SP. 1	SP. 1	01. Terwujudnya layanan pengguna di Kemah			3.223.695	6.554.536	6.882.263	7.226.376	7.587.693	Se-gen, Bgen, Sgen
IKP. 1.8	IKP. 1.1	01. Penilaian (p) Rendah Rencana Penguasaan Regulasi Kemah	%	Terdiri: 15 Catut: 40	100% Terdiri: 7 Catut: 10	100% Terdiri: 7 Catut: 14	100% Terdiri: 6 Catut: 13	100% Terdiri: 6 Catut: 10	100% Terdiri: 5 Catut: 9	Se-gen, Bgen, Sgen
		Realisasi rencana pencapaian dan perhatian regulasi Kemah								
IKP. 1.2	IKP. 1.2	02. Nilai R-Kemah untuk Area Peran Peraturan Perundang- undangan	Nilai	3.34	>3.825 (dari book 5)	>3.940 (dari book 5)	>4.000 (dari book 5)	>4.100 (dari book 5)	>4.165 (dari book 5)	Se-gen, Bgen, Sgen
		Perbaikan penilaian R-Kemah Peraturan Perundang-undangan.								

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMBANG NEGATIF / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENYERAPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 1.8	IKK 1.3	03. Persentase (%) Pemecatan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.	%	100	100		100	100	100	100	Se-gen, Rokom
KP 1.8	IKK 1.4	04. Persentase (%) penempatan keasli hiburan di lingkungan Kementerian	%	100	100		100	100	100	100	Se-gen, Rokom
5.3 Penguatan Organisasi dan SDM						6.927.794	17.000.001	17.850.001	18.742.501	19.679.627	Se-gen, Rokom
Program 5 SP 1	SRK 1	01. Mendefinisikan Kualitas Data Hiburan dan Organisasi									
KP 1.9	IKK 1.1	01. Persentase (%) Perencanaan Manajemen Laburan Pemas. Penyerbentaraan Berekas	%				100	100	100	100	Se-gen, Rokom
KP 1.2	IKK 1.2	01. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo untuk Area Manajemen Perubahan, Perencanaan Organisasi, Sistem Manajemen SDM, Tata Laksana Indikator Proses Bisnis dan prosedur operasional terapan (SOP)	Nilai		20,2	27,2	28,3	29,5	31		Se-gen, Rokom
KP 1.2	IKK 1.3	03. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkungan Berkeadilan Berorientasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai		70,5	78	80	82	84		Se-gen, Rokom
Program 5 SP 1	SRK 3	01. Mengembangkan Kompetensi SDM Kominfo dalam digital, manajerial									
KP 1.9	IKK 2.1	01. Persentase (%) SDM Kominfo yang mengikuti pelatihan berbasis digital	%	90	20	90	90	90	90	90	Se-gen, Rokom
KP 1.9	IKK 2.2	02. Persentase (%) SDM Kominfo yang mengikuti pelatihan berbasis manajerial/ administratif	%	90	10	90	90	90	90	90	Se-gen, Rokom
KP 1.9	IKK 2.3	03. Persentase (%) perubahan SDM yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi	%	10	25	35	45	55	65		Se-gen, Rokom
KP 1.9	IKK 2.4	01. Persentase (%) peningkatan skor skor terakap total pegawai	%	N/A	-	3	5	10	15		Se-gen, Rokom

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PROYEK / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENYERUPKAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		05. Jumlah rakor/angket perbaikan Merbau yang dihasilkan untuk pemberian jaban fungsi/anal baru bidang TIK	RPM Merbau	N/A	-	3	3	4	4	Septu, Roberu Roberu, Kruai Loveru Penu, Kruai KIP, Kruai KPI
KP 1.9	RK. 2.5	05. Jumlah rakor/angket perbaikan Merbau yang dihasilkan untuk pemberian jaban fungsi/anal baru bidang TIK		N/A	-	3	3.5	3.5	4	Septu, Roberu
KP 1.9	RK. 2.6	05. Jumlah rakor/angket perbaikan Merbau yang dihasilkan untuk pemberian jaban fungsi/anal baru bidang TIK		N/A	-	3	3.5	3.5	4	Septu, Roberu
5.3. Pengembangan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal										
Program 5 ap 1	RK 1	01. Menumbuhkembangkan kegiatan keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal								
		01. SMAK Keuangan Anggaran Kementerian	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Septu, Roberu
KP 1.6	RK. 1.1	01. SMAK Keuangan Anggaran Kementerian								
		02. Jumlah Laporan Berang Kaitu Negara Kementerian Komando yang dapat dihasilkan waktu dan sewa dengan SIMAK BMN	Nilai	N/A	3	12	12	12	12	Septu, Roberu
KP 1.6	RK. 1.2	02. Jumlah Laporan Berang Kaitu Negara Kementerian Komando yang dapat dihasilkan waktu dan sewa dengan SIMAK BMN								
		03. Jumlah laporan keuangan Kementerian Komando yang dapat dihasilkan waktu dan sewa standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Laporan	N/A	16	44	44	44	44	Septu, Roberu
KP 1.6	RK. 1.3	03. Jumlah laporan keuangan Kementerian Komando yang dapat dihasilkan waktu dan sewa standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)								
		04. Persentase (%) biaya tertinggi untuk realisasi anggaran SPP/PPN berdasarkan hasil pengawasan BPK	%	N/A	1	1	1	1	1	Septu, Roberu
KP 1.4	RK. 1.4	04. Persentase (%) biaya tertinggi untuk realisasi anggaran SPP/PPN berdasarkan hasil pengawasan BPK								
KP 1.7	RK. 1.5	05. Jumlah laporan keuangan Kementerian Komando yang dapat dihasilkan waktu dan sewa standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Nilai	75.88	86	82	85	85	85	Septu, Roberu

[illegible]

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PRODUK / SAMPAK KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENKURUNAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANSIASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KIP 1.7	IKK 3.1	01. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Pengawasan Industri	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Se-gen, Kuasa Set KPI
KIP 1.6	IKK 3.2	02. Nilai Kinerja Anggaran KPI	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Se-gen, Kuasa Set KPI
KIP 1.4	IKK 3.3	03. Persentase (%) Biaya Terbilang Timbul Biaya Anggaran Sekretariat Komisi Pengawasan Industri Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Jp-ri.	%	N/A	1	1	1	1	1	Se-gen, Kuasa Set KPI
Program 5 IP 1	IKK 4	01. Mendukung Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Berhikmah dan Berkeadilan								
KIP 1.7	IKK 4.1	01. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Dewan Pers	Nilai	4	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Se-gen, Kuasa Set Dewan Pers
KIP 1.6	IKK 4.2	02. Nilai Kinerja Anggaran Dewan Pers	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Se-gen, Kuasa Set Dewan Pers
KIP 1.4	IKK 4.3	03. Persentase (%) Biaya Terbilang Timbul Biaya Anggaran Sekretariat Dewan Pers Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Jp-ri.	%	N/A	1	1	1	1	1	Se-gen, Kuasa Set Dewan Pers

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MATERIAL, PENGENDIRIAN INDIKATOR	BAYARAN	BASIS/WE	2019	2020	2021	TANGGUP		2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
5.4 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.5 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.6 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.7 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.8 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.9 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.10 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.11 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.12 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.13 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.14 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.15 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.16 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75	1,8			Inspektorat Jenderal
5.17 Penguatatan Keuangan, SDM dan Umam Inspektorat Jenderal												
Program 5 RP 1	SK 1 Tas Kedis Inspektat Jendral yang Berh dan Bekas											
RP 1.2	IK 1.1 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	76,18	76,5	77,4	80	82	84			Inspektorat Jenderal
RP 1.3	IK 1.2 AKRP Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			Inspektorat Jenderal
RP 1.4	IK 1.3 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	%	N/A	1	1	1	1	1			Inspektorat Jenderal
RP 1.5	IK 1.4 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	66	66	67	67	68			Inspektorat Jenderal
RP 1.6	IK 1.5 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			Inspektorat Jenderal
RP 1.7	IK 1.6 Berkas Beken	Berkas Beken Berkas Beken Berkas Beken	Nilai	N/A	1	1,71	1,74	1,75</				

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KUALITAS / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Program 5 SP 1	SK 1	01. Terwujudnya berkontribusi regulasi untuk membedakan peningkatan kontribusi pda kelas 01. Jumlah Peningkatan regulasi terkait aspek berkontribusi yang mendukung peningkatan kontribusi berkontribusi								
IKP 1.2	IKK 1.1	Regulasi yang ditetapkan dalam mendukung peningkatan kontribusi pda kelas	RPM	N/A	1	1	2	2	2	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP
Program 5 SP 1	SK 2	01. Mendapatkan Kualitas Tata Kelola Ditjen SDPP yang Berhamb dan Efisien								
IKP 1.2	IKK 2.1	01. Nilai Judul Rekamati Brochure SDPP	Nilai	78,18	76,5	78	80	82	84	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP, UPT Balokan/ Loka/ Pompon, BPPPT
IKP 1.3	IKK 2.2	02. Nilai Akumulatif Kinerja (AKNP) Ditjen SDPP	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP, UPT Balokan/ Loka/ Pompon, BPPPT
IKP 1.4	IKK 2.3	03. Peningkatan (%) Basis Terintegrasi Timbul Hasil Peningkatan BPR atau LR Ditjen SDPP Berdasarkan Hasil Peningkatan BPR	%	N/A	1	1	1	1	1	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP, UPT Balokan/ Loka/ Pompon, BPPPT
IKP 1.6	IKK 2.4	04. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPP	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP, UPT Balokan/ Loka/ Pompon, BPPPT
IKP 1.5	IKK 2.5	05. Nilai GIPP Ditjen SDPP	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Ditjen SDPP, Ditjen SDPP, UPT Balokan/ Loka/ Pompon, BPPPT

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KUALITAS / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
KIP 1.9	IKK 2.6 01. Peningkatan Kompetensi SDM Diagen SDPP	Berubah SDM Diagen SDPP yang diberikan perubahan / jumlah SDM Diagen SDPP x 100% dari 20 April tahun	Persepsi	N/A	-	100	100	100	100	Diagen SDPP, Sas Diagen SDPP, LPT Bakamori/ Loka/ Kerumutan, BSRPTT
KIP 1.7	IKK 2.7 02. Peningkatan peranan terhadap laporan Diklat Manajemen Diagen SDPP	Hasil survey kemampuan pengetahuan angkasas terhadap laporan Diklat, pengalihan diklat ke orang lain	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Diagen SDPP, Sas Diagen SDPP
5.6 Pengelolaan Keuangan, RMT dan Umum Diagen PPI										
Program 5 SP 1	SK 1 01. Mendapatkan Kredit Tanpa Keadan Diagen PPI yang Berada dan Berada				181.055.881	145.042.338	147.152.229	153.089.905	162.244.403	Diagen PPI, Sas Diagen PPI
KIP 1.2	IKK 1.1 01. Nilai Indeks Performa Berkas PPI	Berdasarkan penilaian target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari MRPON RB	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Diagen PPI, Sas Diagen PPI
KIP 1.3	IKK 1.2 02. Nilai Akumulasi Kinerja (AKIP) Diagen PPI	30% Peningkatan Kinerja + 25% Peningkatan Kinerja + 15% Peningkatan Nilai Kinerja + 10% Kualitas Internal + 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Diagen PPI, Sas Diagen PPI
KIP 1.4	IKK 1.3 03. Persepsi (%) Berkas Terhadap Temuan Hasil Penelitian BPR Diagen PPI Berdasarkan Hasil Penelitian BPR	Berupa dan persentase BPR 1% dari alokasi anggaran + harus minimal nilai temuan yang diberikan BPR (persentase awal temuan baik nilai)	%	N/A	7	1	1	7	1	Diagen PPI, Sas Diagen PPI
KIP 1.6	IKK 1.4 04. Nilai Kinerja Angkasan Diagen PPI	Nilai Kinerja Angkasan merupakan penilaian atas kinerja angkasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan gabungan nilai SAKRT (60%) dan IKPA (40%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : Keseluruhan aspek perencanaan dan pelaksanaan, pelaksanaan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. SAKRT merupakan penilaian yang tertuang dalam nilai kerja berupa kepatuhan dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Nilai	N/A	80	80	87	87	88	Diagen PPI, Sas Diagen PPI
KIP 1.5	IKK 1.5 05. Nilai SPDP Diagen PPI	Detailur berdasarkan 5 kategori faktor mutualitas: 1. Belanja ada (level 0) 2. Berjalan (level 1) 3. Berjalan (level 2) 4. Terdefinisi (level 3) 5. Terkoordinasi (level 4) 6. Optimal (level 5) Penilaian SPDP terdiri 1 nilai APD dan BPRP hanya sebagai penilaian	Nilai	3.096	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Diagen PPI, Sas Diagen PPI

KODE PROGRAM / JODS AKSI/ALYAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATYAN	MANUAL PENGEMBIYAN INDIKATOR	SATYAN	BASELINE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
IKP 1.7	IKK 1.6	06-Inklusif kepatuhan pegawai terhadap lalatun Dukungun Manajemen Digen pp)	Hasil survey kepatuhan penggunaan bayasun kepatuhan Digen PPL, penggunaan diklatikan oleh Bero Uman	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Digen PP, 3e4 Digen PP1
5.2 Pengolahan Keuangan, RAKT dan Unsur Digen											
Program 5 AP 1	IKK 1.1	01-Meningkatkan Kualitas Tela Mola Digen APTRKA yang Bersih dan Efisien				85,920.404	69,469,167	72,442,624	81,514,007	90,339,705	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.2	IKK 1.1	01-Nilai Indeks Rekamal Berkas APTRKA	Bandungun antara target kinerja nilai RIS dengan hasil evaluasi RB dan Meripan RB	Nilai	70,18	70,5	78	80	82	84	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.3	IKK 1.2	02-Nilai Akumulasi Kinerja (AKAP) Digen APTRKA	200% Peningkatan Kinerja + 250% Peningkatan Kinerja + 150% Peningkatan Nilai Kinerja + 100% Evaluasi Internal + 200% Capaian Kinerja 8 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.4	IKK 1.3	03-Peningkatan (%) Basis Terentang, Terentang Hasil Peningkatan ERK atau LX Digen APTRKA Berdasarkan Hasil Peningkatan ERK	Survey dan pemeriksaan ERK 1 % dari akbasi anggaran = basis tahunan nilai terentang yang dikoreksi ERK (kemudian koreksi menahan bank nilaiyang)	%	N/A	1	1	1	1	1	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.0	IKK 1.4	04-Nilai Kinerja Anggaran Digen APTRKA	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian keuangan dengan menggunakan nilai SMART (odng dan IKPA 600%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : perencanaan atau perencanaan dan pelaksanaan, perhitungan teknologi regional, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. SMART merupakan prinsip-prinsip kinerja atau penggunaan anggaran yang tertuang dalam tata kerja berupa ketepatan dan kepatuhan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Nilai	N/A	66	69	67	67	68	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.5	IKK 1.5	05-Nilai SIPD Digen APTRKA	Diukur berdasarkan 5 indikator fokus mutu:as 1. Sistem ada (Level 0) 2. Runtun (Level 1) 3. Berakumulasi (Level 2) 4. Terdefinisi (Level 3) 5. Terdokumen (Level 4) 6. Optimum (Level 5) Penilaian sipd terdiri 1 oleh APTR dan BPRP biaya sebagai parameter	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
IKP 1.7	IKK 1.6	06-Inklusif kepatuhan pegawai terhadap lalatun Dukungun Manajemen Digen APTRKA	Hasil survey kepatuhan penggunaan bayasun kepatuhan Digen APTRKA	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Digen APTRKA, Sesa Digen APTRKA
5.8 Pengolahan Keuangan, ERK dan Unsur Digen IKP											
Program 5 AP 1	IKK 1	01-Meningkatkan Kualitas Tela Koda Digen RKP yang Bersih dan Efisien				105,316,574	88,982,891	90,362,642	94,610,774	99,341,314	Digen RKP, Sesa Digen RKP Majelis, Majelis

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2020	2021	2022	2023	2024	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
KP 1.2	RK 1.1 01. Nilai Indeks Performa Brocham Dengan KP	Berdasarkan ukuran target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Man/PN RB	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
KP 1.3	RK 1.2 02. Nilai Akurasi/nilai Kinerja (AKIP) Dengan KP	(C7)9 Perencanaan Kinerja = 25% Pelaksanaan Kinerja = 15% Pelaksanaan Nilai Kinerja = 10% Tertutup Internal = 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
KP 1.4	RK 1.3 03. Persentase (%) Basis Tertinggi Temuan Hasil Penelitian BPR atau LK Dengan KP Berdasarkan Hasil Pengukuran BPR	Survey dan perhitungan BPR 1 % dari alokasi anggaran = basis maksimum nilai temuan yang diberikan BPR (jumlah kecil kemudian baik nilai)	%	N/A	1	1	1	1	1	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
KP 1.6	RK 1.4 04. Nilai Kinerja Anggaran Dengan KP	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atau kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian keuangan dengan golongan nilai SMART (60%) dan IKPA (40%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : ketepatan antar perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap rencana, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. SMART merupakan penyajian kinerja atau penggunaan anggaran yang tertuang dalam tabel kerja berupa ketepatan dan kepatuhan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
KP 1.5	RK 1.5 05. Nilai SPP Dengan KP	Dibuat berdasarkan 5 kategori fokus matrisnya: 1. Berbasis (level 0) 2. Berbasis (level 1) 3. Berbasis (level 2) 4. Terdefinisi (level 3) 5. Terdefinisi (level 4) 6. Optimal (level 5) Penilaian SPP oleh 1 oleh AP/ dan BP KP harus sebagai pemenuhan	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
KP 1.7	RK 1.6 06. Indeks kepuasan pengguna teknologi layanan Dukungan Manajemen Dengan KP	Hasil survey kepuasan pengguna layanan kelembagaan Dengan KP, pengukur an diakutkan Biro Umum	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Dengan KP, S&A Dengan KP, Managen, Monopren
5.9 Pengetahuan Keunggulan, INOV dan Timun BLSDM										
Program 5 SP 1	SK 1	01. Mengetahui Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Berhasil dan Efisien.			114.045.225	134.380.060	489.329.905	399.994.375	430.779.247	BLSDM, S&A BPR DN, 2 BPR DN, 6 BPR DN, BPR DN

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGURIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 1.2	RK 1.1 01- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM	Berbandingan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dan MRPN RB	Nilai	76,18	70,5	78	80	82	84	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK
KP 1.3	RK 1.2 02- Nilai Akumulatif Kinerja (AKIP) BLSDM	(AKIP) Perencanaan Kinerja + 25% Penguasaan Kinerja + 15% Pelaksanaan Nilai Kinerja + 10% Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK
KP 1.4	RK 1.3 03- Persentase (%) Baku Terhadap Temuan Hasil Berorientasi RPK dan LK BLSDM Berdasarkan Hasil Pengukuran BPRK	Survey dan pemeriksaan BPRK 1 % dari alokasi anggaran = batas maksimal nilai temuan yang tidak BPRK (berdasarkan hasil semakin baik nilainya)	%	0,08	1	1	1	1	1	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK
KP 1.6	RK 1.4 04- Nilai Kinerja Anggaran BLSDM	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan gabungan nilai SMART (60%) dan IKPA (40%); a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan, penanganan teknologi regional, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; b. SMART merupakan prinsip-prinsip kinerja atau penggunaan anggaran yang tertuang dalam tata laksana berupa kebijakan dan prosedur atau program dan hasil dari program dengan kuantitatif dan kualitatif yang terukur.	Nilai 93,59 (Nilai IKPA) dan SMART 95,07 (Nilai kinerja anggaran SMART/60%+IKPA 40%) = 94,57	86	86	87	87	88	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KP 1.5	RK 1.5 05- Nilai SIPP Baitung SDM	Ditukur berdasarkan 5 kategori fokus mencakup: 1. Beban ada (level 0) 2. Beban (level 1) 3. Berorientasi (level 2) 4. Terdefinisi (level 3) 5. Terkoordinasi Terukur (level 4) 6. Optimum (level 5) Berdasarkan SIPP entitas 1 oleh APTP dan BPRK hanya sebagai pemetaan	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK
KP 1.7	RK 1.6 06- Indeks kegunaan pegawai terhadap layanan Dikotung Manajemen BLSDM	Hasil survey kegunaan pengguna layanan kepastian BLSDM, pengukuran dilakukan bersama-sama	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	BLSDM, Sca BLSDM, 2 BLSDM, 6 BPSDM, BERTIK
510 Pengelolaan Keuangan, BSN dan Tahun BAKTI					2.007.187	1.972.649	2.071.282	2.179.845	2.283.588	BAKTI, Dik. SDA

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR		SALAH SUDUT PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SALAH SUDUT INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Program 5 SP 1	SK 1	01-Meningkatnya kualitas manajemen keuangan dan BMR yang terdapat dalam peraturan perundangan BANK									
KIP 1.7	IKK 1.1	01-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan BANK	Total layanan operasional internal	layanan		1	1	1	1	1	BANK TL DR. SIDA
5.11 Penguatan Administrasi Kinerja											
Program 5 SP 1	SK 1	01-Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator				9.894.736	42.000.000	44.100.000	46.308.000	48.620.250	Se-gen. Biro Perencanaan
KIP 1.3	IKK 1.1	01-Milai akuntabilitas kinerja (AKIP) Kementerian	630% Peningkatan Kinerja + 25% Peningkatan Kinerja + 15% Peningkatan Milai Kinerja + 10% Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai		67	68,5	70,5	72,5	75	Se-gen. Biro Perencanaan
KIP 1.3	IKK 1.2	02-Milai akuntabilitas kinerja (AKIP) Sekretariat Jenderal	630% Peningkatan Kinerja + 25% Peningkatan Kinerja + 15% Peningkatan Milai Kinerja + 10% Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai		67	68,5	70,5	72,5	75	Se-gen. Biro Perencanaan
KIP 1.3	IKK 1.3	03-Persentase (%) rencana kerjasama yang ditandatangani	Total dokumen kerjasama yang ditandatangani/ditolak dokumen yang ditandatangani x 100%	%		100	100	100	100	100	Se-gen. Biro Perencanaan
5.12 Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi											
Program 5 SP 1	SK 1	01-Terwujudnya transformasi digital layanan administrasi Bank Indonesia di lingkungan Kementerian Koordinator				14.234.240	28.518.851	29.944.794	31.442.003	33.014.138	Se-gen. ITISI
KIP 1.1	IKK 1.1	01-Indeks SPHE (secara tahunan) KIRPAI skala 1-5	1. 440% Milai Domian Kejahatan SPHE + 30% Milai Domian Tala Koda + 40% Milai Domian Layanan SPHE) 2. Tahun 2020 menggunakan parameter lama dari perhitungan 3. Tahun 2021-2024 menggunakan parameter baru dari perhitungan	Nilai		3,25	3,0	3,4	3,6	3,8	Se-gen. ITISI
KIP 1.1	IKK 1.2	02-Persentase (%) penerapan KIRPAI Skala 1-5 (Smart Application, Smart Data, Smart Service)	Dasar Perhitungan dengan rumus: by parameter: 1. Smart Apps 2. Smart Data 3. Smart Service	%		N/A	20	25	40	90	Se-gen. ITISI
KIP 1.1	IKK 1.3	03-Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Instruktur	Ditaring berdasarkan trend absolut dan data tahun sebelumnya dibandingkan pertumbuhan perkembangan kebutuhan satuan kerja	%		N/A	75	80	85	90	Se-gen. ITISI
KIP 1.1	IKK 1.4	01-Persentase (%) keberhasilan infrastruktur TI Kementerian	Realisasi berdasarkan infrastruktur TI per tahun	%		N/A	65	70	80	90	Se-gen. ITISI

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2019	2020			2021	2022	
KRP 1.1	KRK 1.5 SLA layanan PUSRI	Realisasi Target berdasarkan layanan 95,4%	%	98	80	80	85	90	95	Se-gen, PUSRI	
5.1.3 Pengiriman Kuantitas dan Informasi Publik											
Program 5 SP 1	KRK 1 pengelolaan informasi terkait Kementerian				306.726,247	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.300.000	Se-gen, Biro Humas	
KRP 1.2	KRK 1.1 Nilai Indeks per sepi publik terungkap program kemungkinan kontoro (skala 1- 5)	Hasil penilaian survey yang dilakukan pihak eksternal yaitu Mentimeter : 100 Konteskor + m layuh interviu	Nilai	4.69	0	4	4	4	4	Se-gen, Biro Humas	
KRP 1.2	KRK 1.2 Nilai Penyerapan PPD Kontoro oleh Komisi Informasi Publik (KIP)	1. Hasil survey dari KIP 2. (30%) Verifikasi Self Assessment Questionnaire + 30% Verifikasi Lapangan Aspek + 40% Validasi x 100	Nilai	96,17	95	95	96	96	97	Se-gen, Biro Humas	
KRP 1.2	KRK 1.3 Nilai Rekrutasi Brokerasi Publik Keterbacaan Kominfo Tahun 2019 untuk Area Perluasan Tada Laksana Indikator Keterbacaan Indikator Publik	Terdapat 4 Indikator Keterbacaan Infor masi Publik: 1. Informasi Publik Secara Berkala 2. Informasi Serta Media 3. Informasi Setiap Saat 4. Perumusan Informasi	Nilai	N/A	0,38 (dari buku 0,5)	0,40	0,44	0,46	0,5	Se-gen, Biro Humas	
5.1.4 Pengiriman Administrasi dan Kemungkinan											
Program 5 SP 1	KRK 1 program/proyek prioritas bidang kontoro dengan dukungan kerja sama multilateral, regional, dan bilateral bidang TTK				1.843.259	7.599.999	8.400.000	8.819.999	9.260.998	Se-gen, PUSRI	
KRP 1.2	KRK 1.1 01. Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kontoro mendukung kebijakan atau program prioritas	1. Total kerjasama internasional yang secara langsung mendukung perencanaan atau capaian program prioritas Kontoro / total kerjasama internasional yang dilakukan x 100% 2. 100% (Seluruh Program Prioritas Kemendagri)	%	N/A	50	80	85	90	95	Se-gen, PUSRI	
KRP 1.2	KRK 1.2 02. Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kontoro baru yang berhasil diinisiasi	Total realisasi kerjasama yang berhasil diinisiasi / total target kerjasama x 100%	%	N/A	0	20	40	60	80	Se-gen, PUSRI	
KRP 1.2	KRK 1.3 03. Persentase (%) usulan dan partisipasi Indonesia pada proyek bidang Kontoro di organisasi internasional	Total proyek usulan pada kerjasama internasional melalui proposal yang terlembahkan / total target proyek usulan pada kerjasama internasional yang diajukan x 100%	%	(rata-rata per tahun) dari 3 tahun terakhir 11	27	71	66	86	86	Se-gen, PUSRI	
KRP 1.2	KRK 1.4 04. Persentase (%) proposal bidang TTK yang diterima pada organisasi internasional	1. Total diterimanya proposal Indonesia pada bidang atau kerjasama internasional / total target proposal Indonesia pada bidang atau kerjasama internasional yang diajukan x 100%	%	(rata-rata per tahun) dari 3 tahun terakhir 18	40	55	70	80	85	Se-gen, PUSRI	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SARANAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SARANAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	RASIELINE	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
5.15 Pengelolaan Risiko, Pengembangan dan Penguasaan Internal											
Program 5 SP 1	SK 1	01. Peningkatan kualitas pengawasan pada Ditjen SDPP								Sek. Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV	
IKP 1.5	IKK 1.1	01. Nilai SPR pada Ditjen SDPP	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80		Itjen, Inspektorat I
		02. Persentase (%) biaya tertinggi kembali realisasi anggaran Ditjen SDPP berdasarkan pengawasan BPK	%	1	1	1	1	1	1		Itjen, Inspektorat I
IKP 1.4	IKK 1.2										
IKP 1.3	IKK 1.3	03. Nilai AKIP pada Ditjen SDPP	Nilai	66.99	67	68.5	70.5	72.5	75	Itjen, Inspektorat I	
IKP 1.2	IKK 1.4	04. Nilai implementasi reformasi birokrasi (RBI) pada ditjen SDPP	Nilai	76.18	76.5	78	80	82	84	Itjen, Inspektorat I	
Program 5 SP 1	SK 2	05. Peningkatan kualitas pengawasan pada Ditjen PPL, Itjen dan BAKTI									
IKP 1.5	IKK 2.1	01. Nilai SPR pada Ditjen PPL, Itjen dan BAKTI	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Itjen, Inspektorat II	
IKP 1.4	IKK 2.2	02. Persentase (%) biaya tertinggi kembali realisasi anggaran Ditjen PPL, Itjen dan BAKTI berdasarkan pengawasan BPK	%	1	1	1	1	1	1	Itjen, Inspektorat II	
IKP 1.3	IKK 2.3	03. Nilai AKIP pada Ditjen PPL, Itjen dan BAKTI	Nilai	66.99	67	68.5	70.5	72.5	75	Itjen, Inspektorat II	
IKP 1.2	IKK 2.4	04. Nilai implementasi reformasi birokrasi (RBI) pada Ditjen PPL, Itjen dan BAKTI	Nilai	76.18	76.5	78	80	82	84	Itjen, Inspektorat II	

KODE PROGRAM / KODE NEGATIF	NAMA PROGRAM / PROYAKSI KEMAH PROYAKSI / NAMA NEGATIF / INDIKATOR KEMAH NEGATIF	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				BASELINE		2020	2021	2022	2023	2024
Program 5 SP 1	SK 3 03. Peningkatan kualitas pengawasan pada Dapen HPP dan BLSIM	Dituntut berdasarkan 5 kategori fokus materi: 1. Berbasis (Level 0) 2. Berbasis (Level 1) 3. Berbasis (Level 2) 4. Terdapat (Level 3) 5. Terkondisi (Level 4) 6. Optimal (Level 5)	Nilai	3.096	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	hgn. Inspeksi III
IKP 1.5	IKK.3.1 01. Nilai gnp pada Dapen IKP dan BLSIM		Nilai	3.096	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	hgn. Inspeksi III
IKP 1.4	IKK.3.2 02. Peningkatan (%) basis tertinggi kemah realisasi anggaran Dapen IKP dan BLSIM berdasarkan pengawasan HPP	Survey dan pemeriksaan HPP 1 % dari alokasi anggaran = basis maksimum nilai temuan yang dicatat HPP (maksud kecil maksud baik nilai)	%	1	1	1	1	1	1	hgn. Inspeksi III
IKP 1.3	IKK.3.3 03. Nilai AKIP pada Dapen IKP dan BLSIM	20% Jaminan Kemah + 20% Pengawasan Kemah + 15% Pelaksanaan Nilai Kemah + 10% Kualitas Internal + 20% Capaian Kemah x 100	Nilai	60.99	67	68.5	70.5	72.5	75	hgn. Inspeksi III
IKP 1.2	IKK.3.4 04. Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada Dapen IKP dan BLSIM	Nilai komponen pengurangan = nilai komponen hasil	Nilai	70.18	70.5	78	80	82	84	hgn. Inspeksi III
Program 5 SP 1	SK 4 04. Peningkatan kualitas pengawasan pada Dapen APTika dan Sejen	Dituntut berdasarkan 5 kategori fokus materi: 1. Berbasis (Level 0) 2. Berbasis (Level 1) 3. Berbasis (Level 2) 4. Terdapat (Level 3) 5. Terkondisi (Level 4) 6. Optimal (Level 5)								
IKP 1.5	IKK.4.1 01. Nilai gnp pada Dapen APTika dan Sejen		Nilai	3.096	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	hgn. Inspeksi IV
IKP 1.4	IKK.4.2 02. Peningkatan (%) basis tertinggi kemah realisasi anggaran Dapen APTika dan Sejen berdasarkan pengawasan HPP	Survey dan pemeriksaan HPP 1 % dari alokasi anggaran = basis maksimum nilai temuan yang dicatat HPP (maksud kecil maksud baik nilai)	%	1	1	1	1	1	1	hgn. Inspeksi IV
IKP 1.3	IKK.4.3 03. Nilai AKIP pada Dapen APTika dan Sejen	20% Jaminan Kemah + 20% Pengawasan Kemah + 15% Pelaksanaan Nilai Kemah + 10% Kualitas Internal + 20% Capaian Kemah x 100	Nilai	60.99	67	68.5	70.5	72.5	75	hgn. Inspeksi IV
IKP 1.2	IKK.4.4 04. Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada Dapen APTika dan Sejen	Nilai komponen pengurangan = nilai komponen hasil	Nilai	70.18	70.5	78	80	82	84	hgn. Inspeksi IV
Program 5 SP 1	SK 5 05. Identifikasi kualitas tata kelola dan layanan pengawasan Internal									

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENGURUTAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
RKP 1.7	RK 5.1	01. Indeks kepuasan terhadap layanan pemerintahan internal (skala 1 - 4)	Nilai	2,55 dari 3,00	3,2 dari 4	3,3 dari 4	3,4 dari 4	3,5 dari 4	3,6 dari 4	3,7 dari 4	
RKP 1.5	RK 5.2	02. Persentase (%) Implementasi Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di lingkungan Kementerian Kecerdikan	%	N/A	80	75	80	90	100	100	

Matriks Kerangka Regulasi

LAMPIRAN 3

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	Mendukung RUU <i>omnibus law</i> cipta lapangan kerja melalui penyesuaian peraturan yang ada dalam domain Kemkominfo	Setjen	SDPPI, PPI	2020
2.	Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi	Mengesahkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi untuk menjamin tata kelola aplikasi teknologi informatika yang aman	APTIKA	-	2021
3.	Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002	Melakukan revisi terhadap undang-undang tentang penyiaran untuk mendukung implementasi <i>analog switch off</i>	PPI	SDPPI	2022
4.	Revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999	Melakukan revisi terhadap undang-undang tentang telekomunikasi untuk menyesuaikan dengan tren industri telekomunikasi serta mempersiapkan kesiapan industri telekomunikasi di masa mendatang	PPI	SDPPI	2022
5.	Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009	Melakukan revisi Undang - Undang tentang Pos untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekosistem pos yang ada di Indonesia saat ini	PPI	-	2024